



BADAN POM

LOKA POM DI KAB. REJANG LEBONG



LAPORAN KINERJA 2024

Jl. Ahmad Marzuki No.93 Kel. Timbul Rejo,
Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong



rejanglebong.pom.go.id



(0732)3345236 / 085865440319



lokapomdirejanglebong@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM No. 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dan secara periodik menginformasikan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat dan Badan POM RI dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja Interim merupakan Laporan Kinerja Triwulan I-III yang menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Sedangkan Laporan Kinerja Triwulan IV akan disusun sebagai Laporan Kinerja Tahunan.

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja



terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan realisasi sampai dengan Desember tahun 2024, diketahui bahwa capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum seluruhnya menunjukkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan perencanaan untuk mencapai target indikator kinerja. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dengan kerjasama semua pihak sehingga mencapai hasil yang optimal di masa yang akan datang .

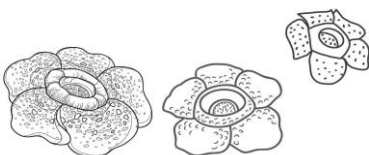
Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja selanjutnya supaya Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Rejang Lebong, 25 Februari 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong



Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt



RINGKASAN EKSEKUTIF

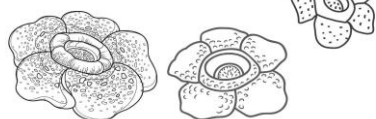
Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong merupakan bentuk tanggung jawab dalam rangka pencapaian sasaran strategis di tahun 2024 yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2022-2024. Laporan Kinerja memuat capaian kinerja sampai dengan Desember 2024 yang diukur berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Capaian Kinerja diukur dari 10 Sasaran Strategis (SS) dengan 25 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dicapai hingga Desember Tahun 2024. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) diukur berdasarkan evaluasi kinerja sasaran kegiatan hingga Desember 2024 yang dapat dilihat pada Tabel 1. Berikut adalah capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024:

1. SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan NSS 98,09% (Cukup), terdiri dari 4 IKK dengan capaian sebagai berikut:
 - 1 IKK dengan kategori capaian 100,01% (Sangat Baik), yaitu: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
 - 3 IKK dengan capaian Cukup, yaitu:
 - a. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat (97,71%)
Kendala yang dihadapi adalah terdapat 5 sampel TMS penandaan, 1 sampel TMS Pengujian Vit A, 1 sampel TMS pengujian fluoride, dan 2 sampel TMS pengujian Pb yang mempengaruhi capaian indikator kinerja. Hal ini terkait dengan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi aspek cara produksi yang



baik. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Kedeputian terkait TMS hasil pengujian dan penandaan produk serta rapat monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian Regional Medan setiap triwulan.

b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (96,05%)

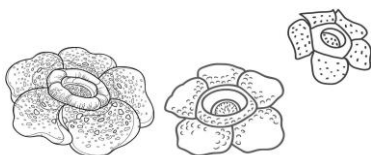
Kendala yang dihadapi adalah terdapat 11 sampel TMS, 2 TMS Penandaan, 3 TMS Pengujian siklamat, 1 TMS pengujian tartrazin, 2 TMS pengujian enzim diastase, 2 TMS pengujian HMF, dan 1 TMS pemanis. Hal ini terkait dengan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi aspek cara produksi pangan yang baik. Upaya yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan Kedeputian terkait TMS hasil pengujian dan penandaan produk serta rapat monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian Regional Medan setiap triwulan.

c. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (98,61%)

Kendala yang dihadapi adalah terdapat 9 sampel TMS, 4 TMS penandaan, 2 TMS pengujian kadar air dan lemak, 1 TMS pengujian sulfat, 1 TMS pengujian tartrazin, dan 1 TMS pengujian lemak. Hal ini terkait dengan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi aspek cara produksi pangan yang baik. Upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan Kedeputian terkait TMS hasil pengujian dan penandaan produk. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian Regional Medan setiap triwulan.

2. SS 2 Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan NSS 107,25% (Sangat Baik), terdiri dari 7 IKK dengan capaian sebagai berikut:

- 5 IKK dengan kategori capaian Sangat Baik, yaitu:
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (105,26%);
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (116,92%);
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (120%);
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (110,77%);



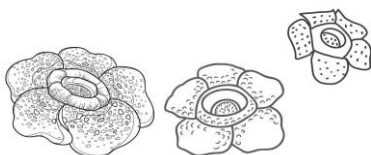
- e. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (105,26%).
- 1 IKK dengan kategori capaian Baik, yaitu: Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (100%).
 - 1 IKK dengan capaian Cukup, yaitu Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (92,56%)

Adapun Kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Pengelolaan obat di sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian belum sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku terkait CDOB dan Pengelolaan Obat di Fasyanfar.
- 2) Masih terdapat temuan produk TIE dan / atau kedaluwarsa di sarana distribusi Kosmetik, OBA/SK dan Pangan.

Upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan kinerja, antara lain:

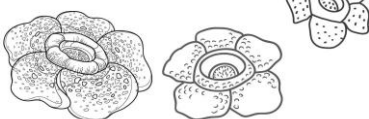
- 1) Melakukan pembinaan ke pelaku usaha produksi pangan (MD) melalui pendampingan/verifikasi CAPA hasil pemeriksaan sarana.
 - 2) Tindaklanjut hasil pemeriksaan sarana IRTP dikirimkan ke Dinkes untuk dilakukan pembinaan ke sarana.
 - 3) Meningkatkan pembinaan ke Pelaku Usaha, baik berupa pembinaan langsung saat pemeriksaan di sarana ataupun melalui KIE terkait CDOB/Pengelolaan Obat di Fasyanfar/CPerPOB/Cara Distribusi Kosmetik/OT/SK yang Baik.
 - 4) Melibatkan lintas sektor seperti Dinkes dan Disperindag serta organisasi profesi untuk memberikan pembinaan ke pelaku usaha dengan menembuskan Surat TLHP ke Lintas sektor terkait.
 - 5) Meningkatkan peran pemerintah untuk memberikan pembinaan ke pelaku usaha distribusi obat dan makanan melalui pemanfaatan DAK NF BOK POM tahun 2024.
3. SS 3 Meningkatnya Efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan NSS 98,67% (Cukup), terdiri dari 1 IKK, yaitu: Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.
- Adapun kendala yang dihadapi adalah target responden KIE telah tercapai, namun sebaliknya minat responden menurun. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan evaluasi sehingga terdeteksi tingkat minat , manfaat dan pemahaman konten secara dini



dan upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah meningkatkan minat responden dengan lebih memberikan edukasi dan informasi yang menarik dan atraktif serta tidak monoton.

4. SS 4 Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan NSS 120% (Sangat Baik) terdiri dari 2 IKK, yaitu:
 - 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (120%/Sangat Baik);
 - 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (120%/Sangat Baik).
5. SS 5 Meningkatnya Efektifitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan NSS 100% (Baik), terdiri dari 1 IKK, yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
6. SS 6 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NSS 120% (Sangat Baik), terdiri dari 1 IKK, yaitu: Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.
7. SS 7 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan dengan NSS 103,07% (Sangat Baik), terdiri dari 1 IKK yang capaiannya dihitung pada akhir tahun 2024, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
8. SS 8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal dengan NSS 108,23 (Sangat Baik) terdiri dari 3 IKK, yaitu:
 - 2 IKK dengan kategori Sangat Baik, yaitu:
 - a. Persentase Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (104,68%);
 - b. Nilai Pengelolaan Kearsipan (120%).
 - 1 IKK dengan kategori Baik, yaitu Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (100%).
9. SS 9 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal dengan capaian 96,89% (Cukup), terdiri dari 1 IKK, yaitu Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Semua pegawai telah mencapai target IP ASN sesuai dengan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 20 Juni 2024 Nomor 4190/B- BM.02.01/SD/K/2024



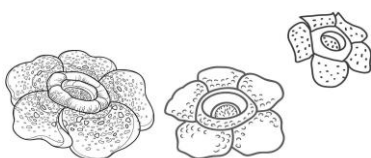
Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah dengan mempertahankan profesionalitas ASN dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Salah satunya dengan mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun untuk setiap ASN.

10. SS 10 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel dengan NSS 115,56% (Sangat Baik), terdiri dari 4 IKK, yaitu:

- Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (102,23%/Sangat Baik);
- Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (120%/Sangat Baik);
- Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (120%/Sangat Baik); dan
- Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (120%/Sangat Baik).

Pada Tahun 2024 diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Total sebesar 106,03% dengan kategori "Istimewa". Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, jumlah anggaran yang telah direalisasikan pada tahun 2024 sejumlah Rp.5.317.936.003 (Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Rupiah) dari total anggaran Rp 5.431.800.000 (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 99,97 % dengan tingkat efisiensi (TE) realisasi kinerja anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebesar 100 % dengan kategori "Efisien".

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya melakukan perbaikan dan membangun komitmen bersama untuk selalu mengawal pencapaian kinerja secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya sehingga dapat mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode Renstra berikutnya.



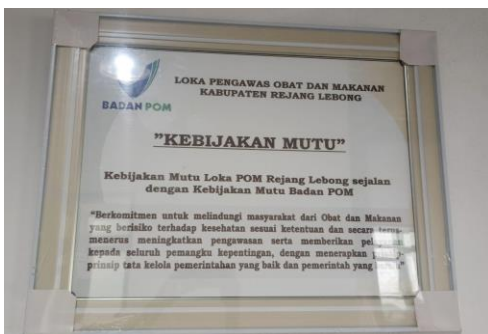
HIGHLIGHT



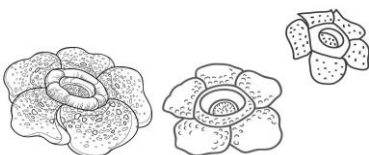
Sepanjang tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk meningkatkan Efektifitas pengawasan terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menerapkan kebijakan pengawasan intern yang menekankan pada integritas dan antikorupsi. Seluruh ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menandatangani pakta integritas untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan menolak praktik-praktik gratifikasi seperti pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya sehubungan dengan jabatan

selaku penyelenggara negara. Setiap upaya gratifikasi dan pengendaliannya telah dilaporkan secara berkala ke Inspektur Utama Badan POM melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Satuan Unit Kerja.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupaya meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu (QMS) dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan hasil Audit Resertifikasi dan Surveilans ISO



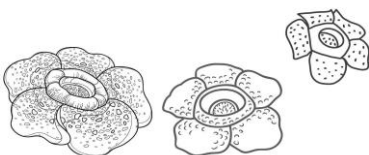
9001:2015 tahun 2024 oleh PT Sucofindo, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berhasil mempertahankan sistem manajemen mutu (QMS) yang sesuai dengan standar ISO 9001:2015, selain itu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga menerima penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik BPOM tahun 2024 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori “BAIK”, hal ini menjadi faktor pengungkit dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyerahan penghargaan dan sertifikat ISO dilaksanakan secara simbolis pada Rapat Kerja Nasional (REN) yang berlangsung pada tanggal 3-4 Desember 2024 di Surabaya. Selain mendapat penghargaan dari internal BPOM, di tahun 2024 Loka POM di Kabupaten



Rejang Lebong juga mendapat penghargaan dari eksternal yaitu dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Curup yang memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kabupaten Kepahiang, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menerima penghargaan sebagai Satuan Unit Kerja “Teraktif Pertama” dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Semester 1 TA. 2024. Pencapaian ini sejalan dengan.

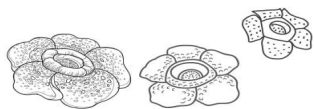


Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 196/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk pembayaran atas belanja yang dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk memfasilitasi pembayaran berbagai kebutuhan operasional, modal dan perjalanan dinas. Dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), penggunaan anggaran pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat berjalan lebih efektif, efisien, mudah, fleksibel dan aman.

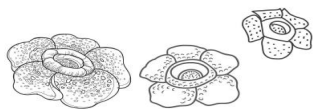


Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Tahun 2024

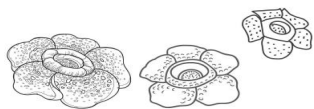
NO	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		% Capaian (Kategori)	% Capaian Dikonversi	% NSS (Kategori)	% Dimensi Persfektif	Hambatan/Kendala	Upaya Perbaikan
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,71 (Cukup)	97,71 (Cukup)	98,09 (Cukup)	Stakeholder 98,09 (Cukup)	Terdapat 5 sampel TMS penandaan, 1 sampel TMS Pengujian Vit A, 1 sampel TMS pengujian fluoride, dan 2 sampel TMS pengujian Pb	Dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian Regional Medan setiap triwulan.
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,05 (Cukup)	96,05 (Cukup)			Terdapat 11 sampel TMS, 2 TMS Penandaan, 3 TMS Pengujian siklamat, 1 TMS pengujian tartrazin, 2 TMS pengujian enzim diastase, 2 TMS pengujian HMF, dan 1 TMS pemanis	
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100,01 (Sangat Baik)	100,01 (Sangat Baik)			Capaian target telah tercapai, terdapat 2 sampel kosmetik TMS penandaan	
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,61 (Cukup)	98,61 (Cukup)			Terdapat 9 sampel TMS, 4 TMS penandaan, 2 TMS pengujian kadar air dan lemak, 1 TMS pengujian sulfit, 1 TMS pengujian tartrazin, dan 1 TMS pengujian lemak	



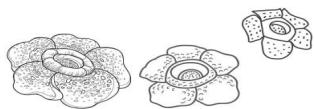
2	Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	105,26 (Sangat Baik)	105,26 (Sangat Baik)	107,25 (Sangat Baik)	Internal Process 108, 30 (Sangat Baik)	Setiap surat dari pusat telah ditindaklanjuti oleh UPT	Setiap surat dari pusat telah ditindaklanjuti oleh UPT
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	116,92 (Sangat Baik)	116,92 (Sangat Baik)			Sebagian besar TLHP yang dikirimkan ke pelaku usaha telah ditindaklanjuti, baik dalam bentuk CAPA maupun surat pernyataan (Deputi 2 dan 3) dan surat permintaan TL sarana PIRT yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kab. RL dan Kepahiang sudah dibalas (ditindaklanjuti) sehingga target tercapai	Petugas menghubungi pelaku usaha 1 minggu sebelum deadline pengiriman CAPA supaya setiap TLHP yang dikirimkan selalu ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan meminta pelaku usaha untuk membuat surat pernyataan jika terdapat temuan di sarana deputi 2 dan 3 sehingga capaian menjadi sesuai target, untuk ke Dinas Kesehatan dilakukan koordinasi agar surat yang dikirimkan agar ditindaklanjuti atau jika dinas kesehatan sudah turun ke sarana PIRT agar ditembuskan ke Loka POM RL hasil kegiatannya
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00 (Baik)	120,00 (Sangat Baik)			Telah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang	Melakukan follow up kepada sarana produksi yang telah mendapatkan sertifikat CPPOB untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka verifikasi Izin Penerapan CPPOB



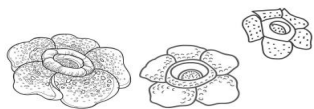
								tergolong Usaha Mikro dan Kecil	
	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	110,77 (Sangat Baik)	110,77 (Sangat Baik)				Sisa target TW IV adalah saranaproduksi pangan registrasi MD, dimana dari hasil pemeriksaan sarana tersebut telah menerapkan CPPOB cukup baik dengan temuan pemeriksaan kategori minor dan major serta tidak ada temuan kritis (Rating sarana A / B) sehingga meningkatkan hasil pemeriksaan yang MK.	1. Melakukan pembinaan ke pelaku usaha produksi pangan (MD) melalui pendampingan/verifikasi CAPA hasil pemeriksaan sarana. 2. Tindaklanjut hasil pemeriksaan sarana IRTP dikirimkan ke Dinkes untuk dilakukan pembinaan ke sarana
	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	92,56 (Cukup)	92,56 (Cukup)				1. Pengelolaan obat di sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian belum sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku terkait CDOB dan Pengelolaan Obat di Fasyanfar. 2. Masih terdapat temuan produk TIE dan / atau kedaluwarsa di sarana distribusi Kosmetik, OT/SK dan Pangan.	- Meningkatkan pembinaan ke Pelaku Usaha, baik berupa pembinaan langsung saat pemeriksaan disarana ataupun melalui KIE terkait CDOB/Pengelolaan Obat di Fasyanfar/CPerPO B/Cara Distribusi Kosmetik/OT/SK yang Baik - Melibatkan lintas sektor seperti Dinkes dan Disperindag serta organisasi profesi untuk memberikan pembinaan ke pelaku usaha dengan menembuskan Surat TLHP ke Lintas sektor



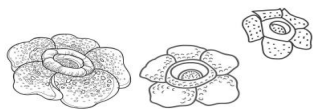
								terkait. - Meningkatkan peran pemerintah untuk memberikan pembinaan ke pelaku usaha distribusi obat dan makanan melalui pemanfaatan DAK NF BOK POM tahun 2024.
	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100 (Baik)	100 (Baik)			Berdasarkan Target UMKM yang didampingi yaitu 3 UMK Pangan dan 1 UMK OT, didapatkan capaian sebagai berikut : UMK Pangan dengan progress capaian 120 % UMK OT dengan progres capaian 80 % Analisis Keberhasilan (UMK Pangan, target 3 capaian 4) 1. Program pembinaan dan edukasi terhadap UMKM pangan telah dilakukan sesuai pedoman, sehingga pelaku usaha lebih memahami standar yang harus dipenuhi dalam mendapatkan IP CPPOB 2. Peningkatan kesadaran Pelaku UMK pangan terhadap pentingnya memenuhi standar untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar. Analisis UMK OT :	Meningkatkan minat masyarakat dalam memproduksi produk selain pangan seperti OBA dan Kosmetik melalui pemberian edukasi tentang tahapan pengajuan IP CPOTB maupun IP CPKB yang dapat dilakukan secara bertahap dan lebih berpihak kepada UMK sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Peningkatan kapasitas dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kesadaran pelaku UMK pentingnya dalam memenuhi standar untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar melalui : kegiatan BIMTEK CPPOB, CPOTB, CPKB



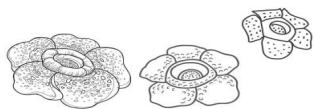
3	Meningkatnya Efektifitas, komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di						1. Faktor eksternal yang berkaitan dengan finansial dari pelaku usaha yang telah menjadi target dalam melanjutkan kegiatan pendampingan UMK untuk mendapatkan IP CPOTB. 2. Masih rendahnya minat masyarakat dalam memproduksi obat bahan alam dikarenakan produksi OT yang membutuhkan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur, peralatan, dan sertifikasi dibandingkan pangan olahan.	sesuai pedoman/ juknis yang ada, dapat dilaksanakan baik secara luring maupun daring sesuai dengan anggaran tersedia. 3. Melaksanakan Kegiatan pendampingan sesuai perencanaan, baik visit langsung ke sarana, layanan unit melalui aplikasi chat unit pelayanan, maupun secara online / daring. 4. Memonitoring dan Mengevaluasi kegiatan pendampingan UMK
		11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	105,26 (Sangat Baik)	105,26 (Sangat Baik)		SK TKPPOM telah terbentuk di 3 Kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kab. Kepahiang, Koordinasi telah dilakukan secara masif dalam rangka pelaksanaan SKTPPOM, koordinasi stunting dan realisasi dana DAK BPOM	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan SK TKPPOM, gerakan stunting dan realisasi dana DAK BPOM
		12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,67 (Cukup)	98,67 (Cukup)	98,67 (Cukup)	Target responden KIE tercapai namun minat responden menurun	Selalu melakukan evaluasi sehingga terdeteksi tingkat minat , manfaat dan



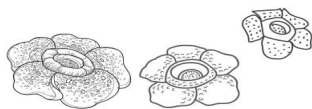
	wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong								pemahaman konten secara dini
4	Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120 (Sangat Baik)	120 (Sangat Baik)	120 (Sangat Baik)		Pelaksanaan sampling dilakukan berdasarkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan telah sesuai dengan renlak. Realisasi sudah tercapai sesuai target	Melakukan monitoring dan evaluasi hasil sampling satu tahun
		14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120 (Sangat Baik)	120 (Sangat Baik)			Pelaksanaan sampling dilakukan berdasarkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan telah sesuai dengan renlak. Realisasi sudah tercapai sesuai target	Melakukan monitoring dan evaluasi hasil sampling satu tahun
5	Meningkatnya Efektifitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100,00 (Baik)	100,00 (Baik)	100,00 (Baik)		Capaian target telah tercapai	Penyempurnaan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	16	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	120 (Sangat Baik)	120 (Sangat Baik)	120 (Sangat Baik)	Learning and Growth : 117,71 (Sangat Baik)	Komitmen yang baik dalam pemanfaatan email dan dashboard BOC setiap bulannya	Monev berkala dalam pemantauan pemanfaatan email dan dashboard BOC



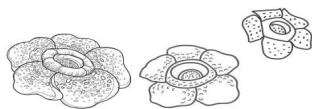
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	103,07 (Sangat Baik)	103,07 (Sangat Baik)	103,07 (Sangat Baik)		Pelaksanaan penilaian kepuasan masyarakat dilakukan per semester dan telah dipublikasi dengan capaian melebihi target tahunan sebesar 103,07	Selalu berusaha memberikan layanan publik yang prima
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal	18	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100 (Baik)	100 (Baik)	108,23 (Sangat Baik)		Setiap pokja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan	Semua kegiatan sudah dilaksanakan
		19	Nilai AKIP UPT	104,68 (Sangat Baik)	104,68 (Sangat Baik)			Telah dilakukan penilaian SAKIP dari inspektorat untuk penilaian SAKIP Tahun 2024	Menyempurnakan laporan AKIP sesuai dengan petunjuk teknis penilaian SAKIP BPOM (SK BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP
		20	Nilai Kearsipan Pengelolaan	133,08 (Sangat Baik)	120 (Sangat Baik)			Perubahan prosedur pembuatan daftar arsip dari manual menjadi menggunakan aplikasi masih dalam proses diseminasi aplikasi "Esensi	Tetap melaksanakan pengelolaan kearsipan selain pembuatan daftar arsip dengan mengutamakan pengelolaan arsip aktif tahun n
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN UPT	96,89 (Cukup)	Tidak dihitung di NPS Karena Perubahan Penilaian Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Tidak dihitung di NPS Karena Perubahan Penilaian Nilai Indeks Profesionalitas ASN		Semua pegawai telah mencapai target IP ASN sesuai dengan surat Plt. Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Tentang Pengukuran	Tetap mempertahankan profesionalitas ASN dalam mencapai target yang sudah ditetapkan.



								Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023.	
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel	22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	102,23 (Sangat Baik)	102,23 (Sangat Baik)	115,56 (Sangat Baik)		1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2. Setiap fungsi membuat rencana pelaksanaan anggaran dan disesuaikan dengan RPD Halaman III DIPA 3. Monev secara berkala tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran melalui OMSPAN	Pelaksanaan kegiatan yang sudah diusulkan telah sesuai dengan realisasi pada bulan ini agar deviasi tetap terjaga
		23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	125,13 (Sangat Baik)	120 (Sangat Baik)			Target telah tercapai / melampaui. analisis keberhasilan: a. Percepatan pengadaan barang dan jasa pada Semester 1 tahun Anggaran, b. Memastikan RUP tanyang lengkap dan tepat waktu c. Memaksimalkan penggunaan pemilihan penyedia dengan sistem elektronik (LPSE), d. melengkapi pencatatan di LPSE dan administrasi pengadaan e. Memberikan penilaian penyedia tepat waktu	Penyempurnaan kinerja dapat dilakukan dengan memastikan penilaian penyedia tepat waktu. Nilai e-purchasing TA 2024 tidak bernilai sempurna yaitu 20 namun berbobot 15 dikarenakan adanya paket pengadaan outsourcing pada e-katalog yang luput dari penilaian karena posisi paket ternyata masih diuser LPSE PPK lama dan tidak otomatis beralih sewaktu pergantian PPK

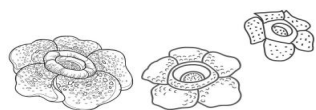


		24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	141,76 (Sangat Baik)	120 (Sangat Baik)			Telah melakukan pendataan BMN dan menginput data di aplikasi SIMAN	Telah mempertahankan kinerja pengelolaan BMN dengan baik
		25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	162,00 (Sangat Baik)	120 (Sangat Baik)			Selalu berusaha memberikan layanan publik yang prima	Meningkatkan pelayanan publik di Loka POM Rejang Lebong sehingga semua aspek penilaian dapat tercapai
NPS Total							106,03 (Istimewa)		

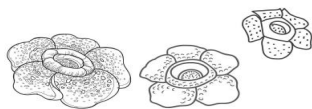


Tabel 2. Tingkat Efisiensi Realisasi Kinerja Penggunaan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output/ Outcome			Capaian yang sudah di Konversi	Input			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5 (3/4*100)		6	7	8 (7/6*100)	9 (5/8)	10 (IE-1/1)	11	12
1	Presentase Obat yang memenuhi syarat	99,3	97,03	97,71	97,71	7.242.240	7.255.323	100,18	0,9754	0,02	75%	Tidak Efisien
2	Presentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4	93,55	96,05	96,05	22.933.760	22.880.189	99,77	0,9627	0,04	75%	Tidak Efisien
3	Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,2	98,21	100,01	100,01	19.175.800	19.111.745	99,67	1,0035	0,00	100%	Efisien
4	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,2	85,00	98,61	98,61	7.242.240	7.225.323	99,77	0,9884	0,01	75%	Tidak Efisien
5	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,0	100,00	105,26	105,26	29.752.000	29.726.400	99,91	1,0535	0,05	100%	Efisien
6	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,0	87,69	116,92	116,92	11.990.000	11.946.800	99,64	1,1734	0,17	100%	Efisien
7	Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0	120,00	120,00	120,00	11.780.000	11.723.666	99,52	1,2058	0,21	95%	Efisien
8	Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,0	72,00	110,77	110,77	16.180.000	16.164.000	99,90	1,1088	0,11	100%	Efisien
9	Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0	62,94	92,56	92,56	97.147.000	95.138.996	97,93	0,9451	0,05	75%	Tidak Efisien
10	Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,0	100,00	100,00	100,00	32.848.000	30.326.055	92,32	1,0832	0,08	100%	Efisien
11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kaupaten Rejang Lebong	95,0	100,00	105,26	105,26	118.290.000	118.081.307	99,82	1,0545	0,05	100%	Efisien
12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,3	94,03	98,67	98,67	121.620.000	106.167.153	87,29	1,1303	0,13	100%	Efisien

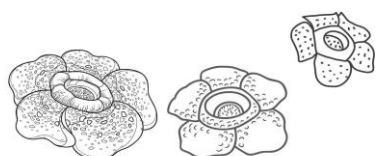


13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0	60,00	120,00	120,00	312.862.960	312.412.634	99,86	1,2017	0,20	95%	Efisien
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0	60,00	120,00	120,00	100.150.000	99.819.960	99,67	1,2040	0,20	95%	Efisien
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100,0	100,00	100,00	100,00	181.361.000	181.344.926	99,99	1,0001	0,00	100%	Efisien
16	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,0	3,60	120,00	120,00	56.500.000	56.438.300	99,89	1,2013	0,20	95%	Efisien
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	91,0	93,79	103,07	103,07	91.387.000	79.689.857	87,20	1,1819	0,18		
18	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,0	100,00	100,00	100,00	211.103.500	1.205.849.423	99,57	1,0044	0,00	100%	Efisien
19	Nilai AKIP UPT	74,3	77,77	104,68	104,68	458.653.000	457.821.868	99,82	1,0487	0,05	100%	Efisien
	Nilai Pengelolaan Kerasipan	62,5	83,12	133,08	120,00	410.560.000	410.224.320	99,92	1,2010	0,20	95%	Efisien
21	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,6	87,74	96,89	96,89	206.747.000	191.034.708	92,40	1,0485	0,05	100%	Efisien
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,0	92,31	102,58	102,58	259.196.500	1.253.446.971	99,54	1,0305	0,03	100%	Efisien
23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,9	95,00	125,13	120,00	389.180.000	386.630.351	99,34	1,2079	0,21	95%	Efisien
24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	66,0	93,56	141,76	120,00	56.500.000	56.438.300	99,89	1,2013	0,20	95%	Efisien
25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,0	97,20	162,00	120,00	104.680.000	104.780.351	100,10	1,1989	0,20	100%	Efisien
	Rata-rata Capaian								1,097	0,097	100%	Efisien



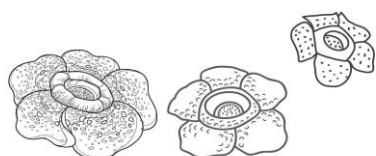
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
<i>HIGHLIGHT</i>	8
DAFTAR ISI	21
DAFTAR TABEL	22
DAFTAR GAMBAR	26
BAB I PENDAHULUAN	29
1.1 Latar Belakang.....	29
1.2 Gambaran umum Organisasi	37
1.3 Struktur Organisasi.....	39
1.4 Isu Strategis	40
BAB II PERENCANAAN KINERJA	42
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	42
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024.....	49
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	51
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	55
2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR	64
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	69
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	69
3.2 EVALUASI TAHUN KE-3 DAN TAHUN KE-5.....	172
3.3 EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS	177
3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	180
3.5 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	185
BAB IV PENUTUP.....	197
LAMPIRAN	200

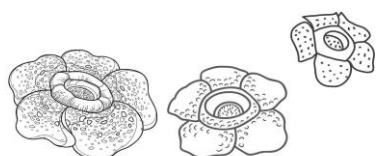


DAFTAR TABEL

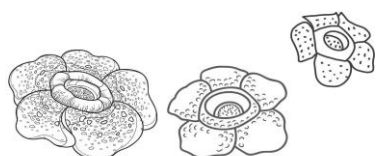
Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Tahun 2024	10
Tabel 2. Tingkat Efisiensi Realisasi Kinerja Penggunaan Anggaran Tahun 2024.....	19
Tabel 3. Jumlah Sarana Produksi Pangan.....	31
Tabel 4. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	32
Tabel 5. Jumlah Sarana Distribusi OBA, SK Kosmetik dan Pangan	33
Tabel 6. Jumlah Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	33
Tabel 7. Sarana dan Prasarana Pendukung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	40
Tabel 8. Target Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja.....	44
Tabel 9. Dasar Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	46
Tabel 10. Penambahan Indikator Kinerja Utama.....	48
Tabel 11. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	49
Tabel 12. Kriteria Indikator Capaian IKU.....	66
Tabel 13. Periodik Predikat Kinerja	67
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja	71
Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat.....	74
Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024.....	75
Tabel 17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2024 Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	75
Tabel 18. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024	78
Tabel 19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2024 Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	78
Tabel 20. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024	81
Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2024 Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	81
Tabel 22. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84



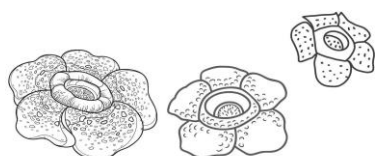
Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2024 Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	84
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	87
Tabel 25. Realisasi dan capaian indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Dilaksanakan Tahun 2024.....	88
Tabel 26. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.....	89
Tabel 27. Program/kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.....	91
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Terhadap Target tahun 2024.....	93
Tabel 29. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.....	93
Tabel 30. Persentase Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024	97
Tabel 31. Perbandingan Capaian Indikator tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah	98
Tabel 32. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024.....	100
Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya....	100
Tabel 34. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024.....	104
Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya....	104
Tabel 36. Progres pendampingan UMKM Pangan Olahan, Kosmetik, obat Tradisional.....	110
Tabel 37. Perbandingan Capaian Tahun 2024.....	110
Tabel 38. Perbandingan Capaian Indikator tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	111
Tabel 39. Indikator pembobotan pada kegiatan DAK.....	114
Tabel 40. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	115
Tabel 41. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.....	115
Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	118
Tabel 43. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.....	119
Tabel 44. Target sampling yang sesuai standar pada tahun 2024	121



Tabel 45. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024	122
Tabel 46. Perbandingan Capaian Indikator tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah	123
Tabel 47. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024	125
Tabel 48. Perbandingan Capaian Indikator tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah	126
Tabel 49. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan	129
Tabel 50. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	129
Tabel 51. Realisasi Perkara yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024	132
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Persentase implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Terhadap Target Tahun 2024	133
Tabel 53. Perbandingan Realisasi Persentase implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Terhadap Target Tahun 2020-2024.....	133
Tabel 54. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2024	137
Tabel 55. Perbandingan Realisasi Persentase Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2020-2024	137
Tabel 56. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024.....	140
Tabel 57. Perbandingan Capaian indikator tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah.....	140
Tabel 58. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	142
Tabel 59. Jumlah sampel responden berdasarkan Jenis Layanan	144
Tabel 60. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat per jenis Layanan	144
Tabel 61. Karakteristik responden pada Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024	145
Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024.....	145
Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.....	146
Tabel 64. Kualifikasi Perjenjang Jabatan menurut surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B- BM.02.01/SD/K/2024	150
Tabel 65. Dimensi Kompetensi pada Riwayat Pengembangan Kompetensi menurut surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B- BM.02.01/SD/K/2024	150

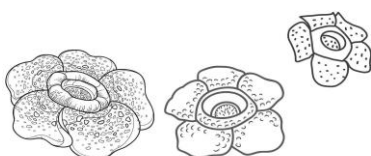


Tabel 66. Dimensi Kualifikasi Jabatan menurut surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B- BM.02.01/SD/K/2024.....	151
Tabel 67. Perbandingan Realisasi Indeks Profesional ASN Terhadap Target Tahun 2024....	151
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Terhadap Target Tahun 2020- 2024.....	152
Tabel 69. Perbandingan Nilai Indeks Pengolahan Data dan Informasi Terhadap Target Tahun 2024.....	154
Tabel 70. Perbandingan Realisasi Nilai Indeks Pengolahan Data dan Informasi dengan Tahun 2020- 2024	155
Tabel 71. Perbandingan nilai kinerja anggaran Terhadap Target Tahun 2024	157
Tabel 72. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran dengan Tahun 2020- 2024	157
Tabel 73. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	161
Tabel 74. Perbandingan Capaian indikator tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah.....	162
Tabel 75. Perbandingan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Terhadap Target Tahun 2024.....	166
Tabel 76. Perbandingan Nilai Indeks Pengolahan Data dan Informasi terhadap Tahun 2020- 2024	166
Tabel 77. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	168
Tabel 78. Perbandingan Capaian indikator tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah.....	169
Tabel 79. Metrik Periode Rev Trend.....	172
Tabel 80. Matrik GAP Analisis.....	175
Tabel 81. Evaluasi Ketercapaian Rencana Strategis	177
Tabel 82. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	180
Tabel 83. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.....	187
Tabel 84. Tingkat Efisiensi Anggaran	189
Tabel 85. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	189
Tabel 86. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024.....	194

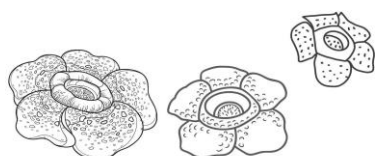


DAFTAR GAMBAR

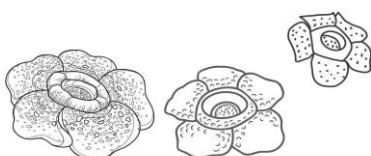
Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	30
Gambar 2. Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2024	31
Gambar 3. Jumlah Saranan Distribusi Farmasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	32
Gambar 4. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan	33
Gambar 5. Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024	35
Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi	35
Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	36
Gambar 8. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	36
Gambar 9. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	39
Gambar 10. Visi BPOM	43
Gambar 11. Perubahan Capaian Indikator Kinerja	66
Gambar 12. Rumus Perhitungan Nilai Perspektif (NP)	66
Gambar 13. Rumus Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)	67
Gambar 14. Analisis perkembangan kinerja indikator	68
Gambar 15. Indikator Analisis GAP	68
Gambar 16. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 Berdasarkan Aplikasi E Performance_Simetris	69
Gambar 17. Rumus Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	75
Gambar 18. Grafik Perbandingan Capaian Indikator dengan Unit lain	76
Gambar 19. Rumus Perhitungan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78
Gambar 20. Capaian Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster	79
Gambar 21. Rumus Perhitungan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu	81
Gambar 22. Grafik Perbandingan Capaian Indikator dengan Unit lain	82
Gambar 23. Rumus Perhitungan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu	84
Gambar 24. Capaian Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster	85
Gambar 25. Realisasi kinerja Loka POM Rejang Lebong dengan Kinerja Unit Lain	90



Gambar 26. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.....	94
Gambar 27. Capaian realisasi indikator persentase Keputusan/Rekomendasi Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu pada Loka POM Cluster 7	98
Gambar 28. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan pada Kluster 7	101
Gambar 29. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan pada Kluster 7	105
Gambar 30. Perhitungan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar	109
Gambar 31. Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional Kosmetik yang Baik Loka POM pada Kluster 7	112
Gambar 32. Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Presentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Loka POM pada Kluster 7.....	116
Gambar 33. Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM pada Kluster 7	120
Gambar 34. Capaian realisasi indikator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM Cluster 7	123
Gambar 35. Capaian realisasi indikator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM Cluster 7	126
Gambar 36. Perbandingan realisasi kinerja Keberhasilan Penindakan Kejahatan.....	130
Gambar 37. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM pada Kluster 7	134
Gambar 38. Komponen Penilaian Evaluasi AKIP	136
Gambar 39. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Loka POM pada Kluster 7	138
Gambar 40. Capaian Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM pada Kluster 7	141
Gambar 41. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 di website https://sapaapip.pom.go.id/	144
Gambar 42. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM pada Kluster 7	146
Gambar 43. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM pada Kluster 7	153



Gambar 44. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM pada Kluster 7	155
Gambar 45. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM pada Kluster 7	158
Gambar 46. Capaian Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Loka POM pada Kluster 7	163
Gambar 47. Perbandingan Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM pada Kluster 7	167
Gambar 48. Capaian Realisasi Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Loka POM pada Kluster 7	170



BAB I

PENDAHULUAN

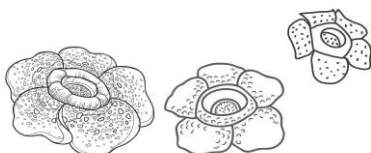
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dimana setiap kementerian dan lembaga melakukan evaluasi sebagai bahan evaluasi RPJMN Nasional untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2020-2024 menghadapi berbagai isu dan tantangan secara nasional. Pemulihan Nasional Pasca Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini merupakan suatu tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan roda organisasi guna menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam mengawal sistem kesehatan secara Nasional serta perubahan iklim dunia.

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2024. Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat



yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten, yaitu:

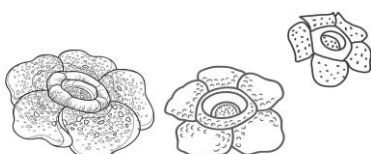
- a. Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kabupaten Kepahiang
- c. Kabupaten Lebong



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang

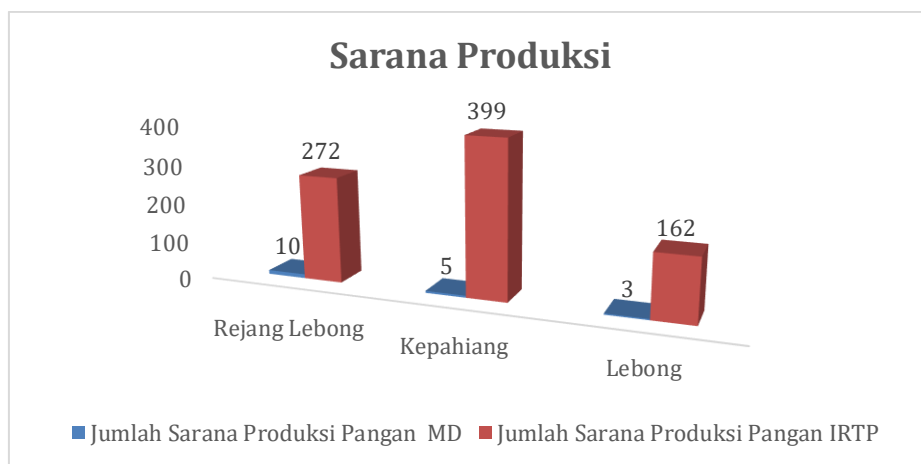


- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas

Industri Sediaan Farmasi dan Makanan yang ada di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP yang tersebar di 3 kabupaten wilayah kerja. Di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 10 sarana produksi pangan MD dan 272 IRTP, di Kabupaten Kepahiang terdapat 5 sarana produksi Pangan MD dan 162 IRTP dan di Kabupaten Lebong terdapat 3 sarana produksi pangan MD dan 399 IRTP. Jumlah masing-masing industri dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

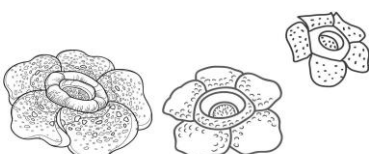
Tabel 3. Jumlah Sarana Produksi Pangan

No.	Kabupaten	Jumlah Sarana Produksi Pangan	
		MD	IRTP
1	Rejang Lebong	10	272
2	Kepahiang	5	399
3	Lebong	3	162
Jumlah		18	833



Gambar 2. Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2024

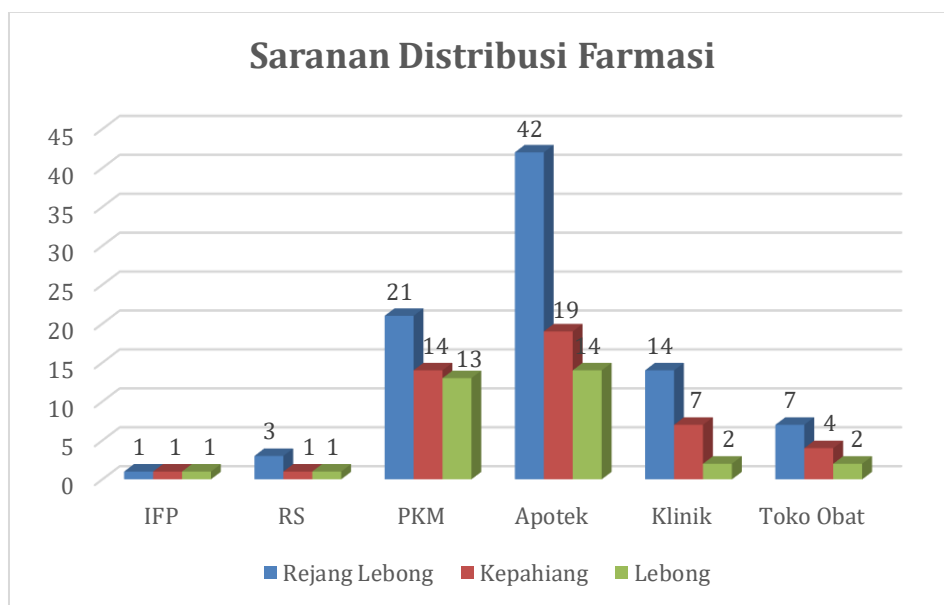
Jumlah sarana distribusi obat, fasilitas pelayanan kefarmasian dan makanan yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 adalah 170 sarana yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten wilayah kerja, yaitu Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong. Sarana



distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian terdiri dari Toko obat, Apotek, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Pemerintah.

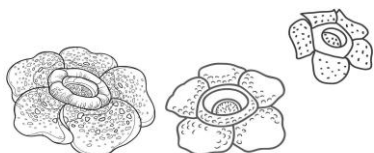
Tabel 4. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

No.	Kabupaten	Jumlah Sarana					
		IFP	RS	PKM	Apotek	Klinik	Toko Obat
1	Rejang Lebong	1	3	21	42	14	7
2	Kepahiang	1	1	14	19	7	4
3	Lebong	1	1	13	14	2	2
Jumlah		3	5	48	75	23	13



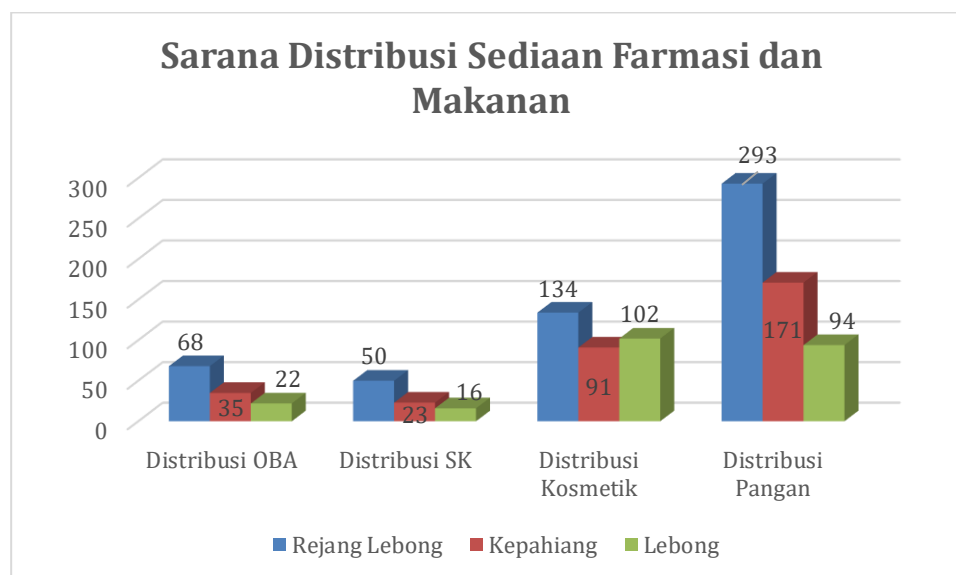
Gambar 3. Jumlah Saranan Distribusi Farmasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Sarana distribusi sediaan farmasi (selain Obat) dan makanan yang termasuk dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari Sarana Distribusi Obat Bahan Alam (OBA) & Suplemen Kesehatan (SK), Kosmetika dan Pangan. Sarana tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang serta menjadi target pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2024 sebanyak 2115 Sarana dan dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut ini.



Tabel 5. Jumlah Sarana Distribusi OBA, SK Kosmetik dan Pangan

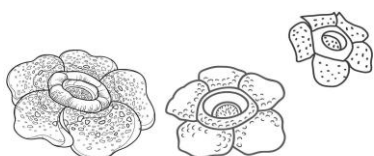
No.	Kabupaten	Jumlah Sarana			
		Distribusi OBA	Distribusi SK	Distribusi Kosmetik	Distribusi Pangan
1	Rejang Lebong	68	50	134	293
2	Kepahiang	35	23	91	171
3	Lebong	22	16	102	94
Jumlah		125	89	327	558



Gambar 4. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

Tabel 6. Jumlah Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana yang Ada
1	Apotek	75
2	Toko Obat	13
3	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	3
4	Rumah Sakit	5
5	Puskesmas	48
6	Klinik	23
7	Distribusi Obat Bahan Alam	125
8	Distribusi Suplemen Kesehatan	89
9	Distribusi Kosmetik	327

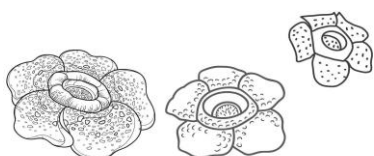


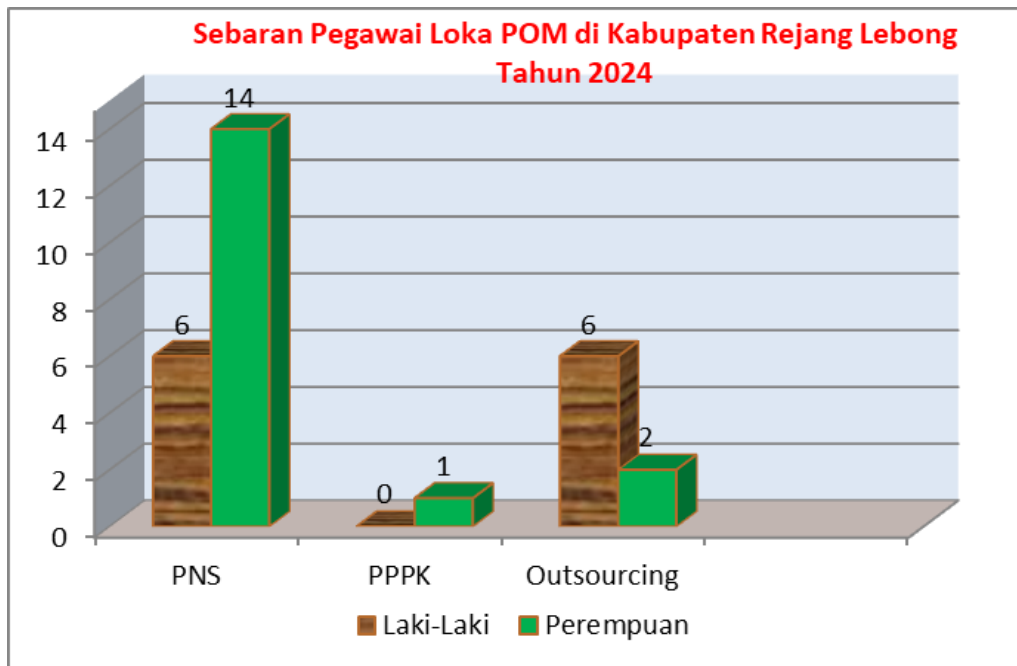
No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana yang Ada
10	Distribusi Pangan	558
11	Sarana Produksi MD	18
12	Sarana Produksi IRTP	833
	Jumlah	2117

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732) 3345236, whatsapp 085865440319, email: lokampomdirejanglebong@gmail.com / loka_rejanglebong@pom.go.id dan akun sosial Instagram: @bpom.rejanglebong, Facebook: Loka POM Rejang Lebong dan Youtube: Loka POM Rejang Lebong.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit dari pengadaan tahun 2021.

Pada tanggal 22 September 2023 Kepala Loka POM di Rejang Lebong telah dilantik oleh Kepala Badan POM RI di Jakarta. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 28 orang dengan jumlah PNS 19 orang dan PPPK sebanyak 1 orang dan tenaga *outsourcing* 8 orang. Data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

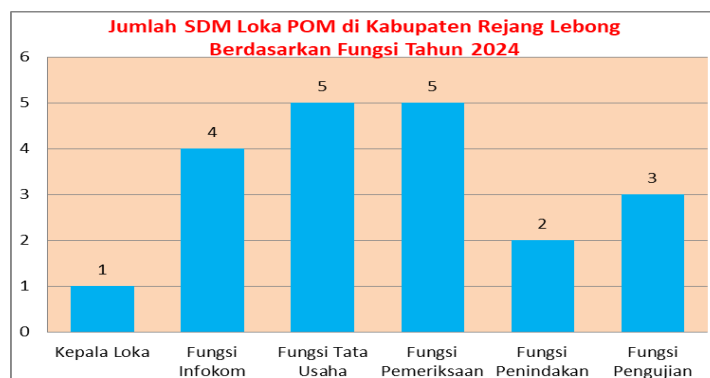




Gambar 5. Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024

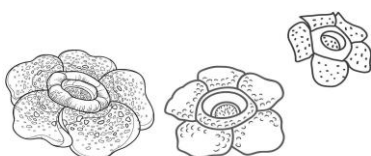
Dari Gambar sebaran SDM berdasarkan gender di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 6 orang PNS Laki-laki dan 14 orang PNS Perempuan, 14 orang PPPK Perempuan, serta 8 Orang Tenaga *Outsourcing* 6 orang Laki-laki dan 2 orang tenaga *outsourcing* perempuan.

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi:

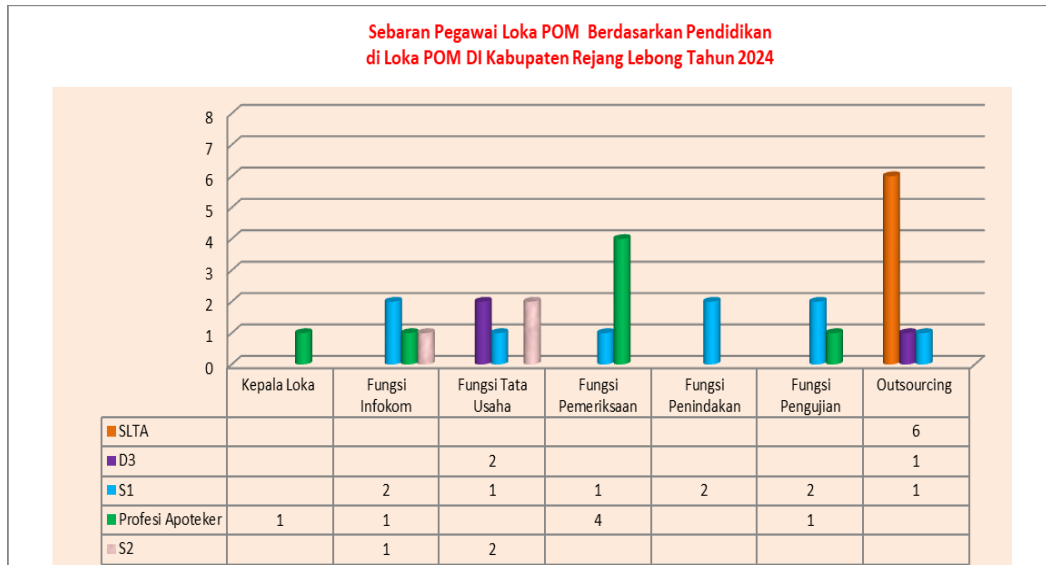


Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus

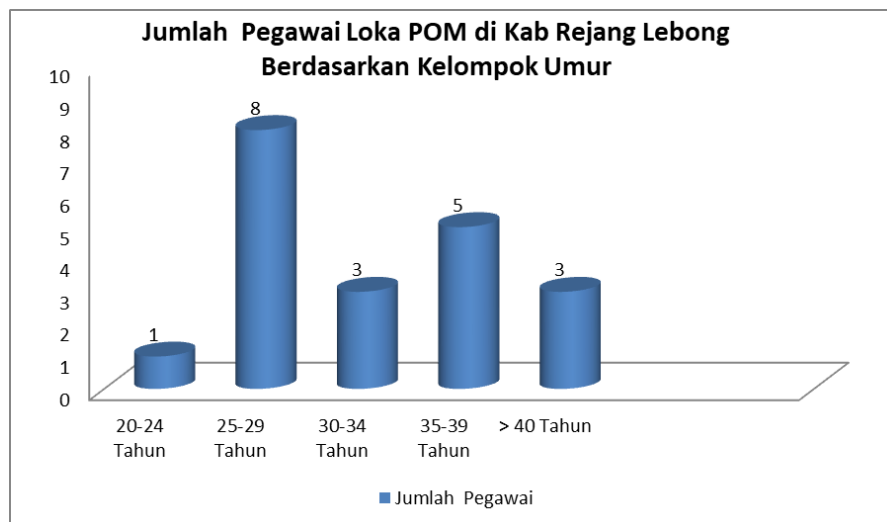


melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



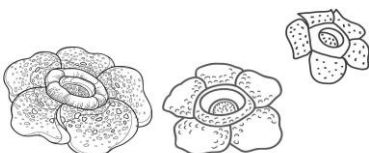
Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Berdasarkan Gambar sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 3 orang berpendidikan S2, 7 orang berpendidikan profesi Apoteker, 9 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D3 dan 6 orang berpendidikan SLTA. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.



Gambar 8. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Loka Pom di Kabupaten Rejang Lebong berada di kelompok umur 25-29 Tahun (8 Orang).



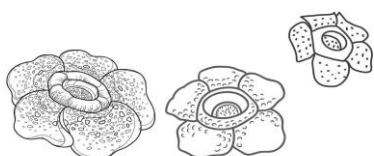
Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM terutama SDM tingkat keterampilan. Perlu dilakukannya review ulang analisis Beban Kerja terhadap kekurangan formasi PFM Ahli Muda yang menyebabkan kenaikan jenjang jabatan PFM Ahli Pertama ke Muda menjadi terhambat.

Anggaran Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2024 Nomor: SP DIPA- 063.01.2.690477/2024 tanggal 18 September 2024 sebesar 5.431.800.000 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dialokasikan ke dalam 5 kegiatan pokok yaitu: Pengawasan dan Penindakan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik (KIE), Manajemen Perkantoran, dan Pembangunan gedung utama kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

1.2 Gambaran umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

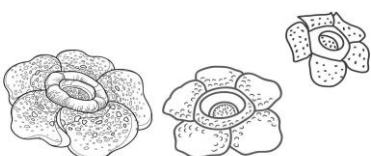


7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi 1 sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwa UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;



11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



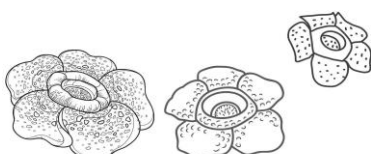
Gambar 9. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.



1.4 Isu Strategis

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 28 orang ASN terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil (1 orang Kepala Loka, 5 orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, 8 orang Pengawas Farmasi dan Makanan ahli Pertama, 3 orang Fungsional tertentu dan 3 orang fungsional umum), 1 orang PPPK Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, 6 orang tenaga *outsourcing* (3 orang satpam, 3 orang pramubakti, dan 2 orang sopir). Jumlah tersebut belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai beban kerja terutama pada bidang terampil sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan penambahan pegawai untuk membagi beban kerja yang ada. Dalam penambahan pegawai perlu juga dilihat kepastian karir pegawai, dimana saat ini jumlah formasi yang dimiliki loka POM Rejang Lebong belum dapat mengakomodir 6 PFM Ahli Muda sedangkan terdapat pegawai yang harus mendapatkan kenaikan jabatan PFM Ahli Muda tersebut.

Selain itu, kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan belum merata. Hal ini karena jumlah pelatihan, kegiatan pelatihan yang ada dan jumlah anggaran yang terbatas sehingga pengembangan kompetensi masih belum merata.

1.4.2 Sarana dan Prasarana

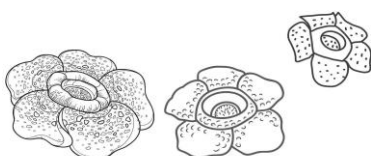
Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Saat ini kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sudah memiliki bangunan sendiri. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini sudah beroperasi di gedung baru dengan alamat Jalan Ahmad Marzuki no.93 Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan 4.554 m² dan luas bangunan ± 625 m².

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah ke tempat yang lebih strategis untuk melancarkan kegiatan pelayanan publik.

Berikut sarana dan prasarana pendukung kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong:

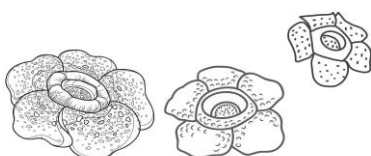
Tabel 7. Sarana dan Prasarana Pendukung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No	Nama Ruangan	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kerja Kepala	1	Unit



No	Nama Ruangan	Jumlah	Satuan
2	Ruang Kerja Staf	1	Unit
3	Ruang Arsip Aktif/Inaktif	1	Unit
4	Ruang Pelayanan Publik	1	Unit
5	Ruang Ibadah	1	Unit
6	Ruang lobi	1	Unit
7	Ruang server dan Ruang pusat CCTV	1	Unit
8	Ruang dapur/ pantry	1	Unit
9	Toilet	5	Unit
10	Ruang panel listrik	1	Unit
11	Ruang laktasi	1	Unit
12	Ruang barang bukti	1	Unit
13	Ruang Aula	1	Unit
14	Ruang diskusi/konsultasi	1	Unit
15	Ruang ULPK	1	Unit
16	Ruang Mini Lab	1	Unit

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dinilai cukup memadai, hal ini tergambar dari adanya sarana dan prasarana penunjang operasional pelaksanaan kegiatan telah tersedia di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.



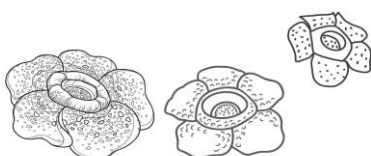
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, kegiatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan terfokus pada meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun program prioritas pada agenda ini yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan penguatan sistem kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun proyek prioritas penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan terdiri dari dua kegiatan yaitu pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan dan peningkatan Efektifitas pengawasan obat dan makanan. Peningkatan Efektifitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan di tiga wilayah kerja yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 bahwa Badan POM bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Pada tahun 2018 kelembagaan BPOM RI diperkuat kedudukannya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program Badan POM, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024.



Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup:

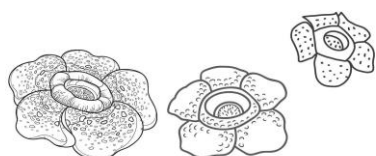
- 1) Penyediaan Pelayanan Dasar; dan
- 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024, visi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024 disusun sejalan dengan Visi BPOM, yaitu:

“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang daulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Gambar 10. Visi BPOM

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan Misi Badan POM yaitu sebagai berikut:

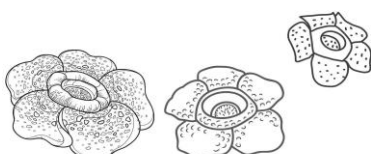
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan Efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.



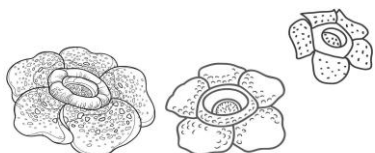
Berdasarkan Rencana Strategis Loka POM , Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 pada target tahunan tahun 2024 terdapat perbedaan , hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Target Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan		
			Renstra	RKT	Perjanjian Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95	99,3	99,30
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,5	97,4	97,40
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	98,2	98,20
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	86,2	86,20
2	Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	95	95,00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	75,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	81	100,00
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi	-	-	95



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan		
			Renstra	RKT	Perjanjian Kinerja
		Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kaupaten Rejang Lebong			
3	Meningkatnya Efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,2	95,3	95,30
4	Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50,00
5	Meningkatnya Efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80	100	100,00
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	-	-	91
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Rejang Lebong	100	100	100
		NILAI AKIP UPT		74,29	74,29
		Nilai Pengelolaan Kerasipan			62,46
8	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong		90,5	90,56
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		3	3



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan		
			Renstra	RKT	Perjanjian Kinerja
10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT		89,9	89,99
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa			75,92
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara			66,00
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri			60,00

Keterangan :



: IKU yang targetnya mengalami perubahan dari Renstra, RKT dan PK



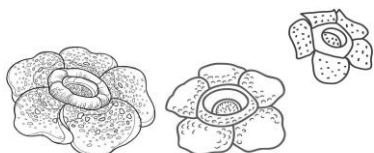
: Penambahan IKU Baru di Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat 10 perbedaan indikator kinerja utama yang berbeda dengan target renstra diantaranya : Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, NILAI AKIP UPT, Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong, Nilai Kinerja Anggaran UPT

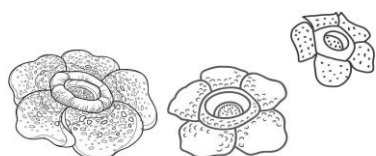
Dasar Perubahan target berdasarkan hasil review dari unit pengampu yang dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 9. Dasar Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Dasar Perubahan Target
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Mempertimbangkan realisasi 2023 sudah melampaui target 2024, dikhawatirkan capaian kinerja 2024 akan melebihi 120%. maka target 2024 perlu disesuaikan menjadi 99,3 (sama dengan realisasi 2023)



No	Indikator Kinerja Utama	Dasar Perubahan Target
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Nota Dinas Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Nomor : : PR.04.02.54.541.12.23.545 Tanggal 15 Desember 2023 Tentang Penyampaian Reviu Target Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Mempertimbangkan realisasi 2023 sudah melampaui target 2024, dikhawatirkan capaian kinerja 2024 akan melebihi 120%. maka target 2024 perlu disesuaikan menjadi 97,4 (sama dengan realisasi 2023)
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Mempertimbangkan realisasi 2023 sudah melampaui target 2024, dikhawatirkan capaian kinerja 2024 akan melebihi 120%. maka target 2024 perlu disesuaikan menjadi 98,2 (sama dg realisasi 2023)
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Nota Dinas Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Nomor : PR.04.02.54.541.12.23.545 Tanggal 15 Desember 2023 Tentang Penyampaian Reviu Target Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Mempertimbangkan trend realisasi sampel targeted 3 tahun terakhir (2020 - 2022), serta karakteristik sampel targeted merupakan sampel dengan tujuan sampling tertentu (misal kasus) maka target 2024 diusulkan untuk menggunakan rerata dari realisasi 3 tahun terakhir (2020 - 2022)
5	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Review Kertas Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023 dan Terdapat update target hasil reviuunit pengampu menjadi 100, mempertimbangkan realisasi 2023
6	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nota Dinas Biro Hukum dan Organisasi Nomor : OT.03.02.22.2243.11.23.2089 Tanggal 15 November 2024 tentang Review Manual IKU dan Target Indikator Efektifitas KIE Tahun 2024 dan terdapat update target hasil reviu unit pengampu menjadi 95.3
7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Nota Dinas Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Nomor : PR.04.02.64.646.12.23.145 Tanggal 13 Desember 2024 tentang Penyampaian Revisi atas Hasil Reviu Target Indikator UPT Tahun 2024 dan Terdapat update target hasil reviu unit pengampu menjadi 100 (berdasarkan realisasi 2023)
8	NILAI AKIP UPT	Nota Dinas Inspektorat Utama Nomor :PI.04.7.72.12.23.247 Tanggal 08 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Reviu Target Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024 dan mempertimbangkan asas keadilan (fairness) bagi Satuan Kerja,dukungan Satuan Kerja terhadap capaian BPOM, dan kemampuan di tingkatannya masing-masing, Ditentukan Nilai Balai POM dan Loka POM yang belum pernah dievaluasi yaitu 74,29 yang merupakan rata-rata realisasi Nilai SAKIP dari Loka POM.
9	Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong	Sesuai Matriks exercise pegawai
10	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Kertas Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 dan Mempertimbangkan adanya perubahan tools perhitungan realisasi 2024 dengan capaian RO dan implementasi SBKU, maka target 2024 direkomendasikan tetap sesuai hasil reviu sebesar 89,99.

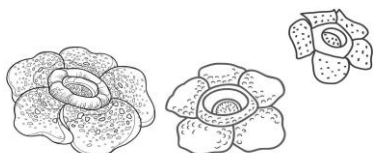


Selain perbedaan target IKU pada renstra, RKT dan perjanjian kinerja terdapat 6 indikator baru yang dinilai di 2024 diantaranya : Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Nilai Pengelolaan Kerasipan, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Penambahan 6 indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Penambahan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Dasar Menjadi IKU di Tahun 2024
1	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor : PR.04.02.21.213.10.23.386 Tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penyampaian Usulan Manual IKU dan Kertas Kerja Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	Penambahan Indikator berdasarkan hasil revidi
3	Nilai Pengelolaan Kerasipan	Nota Dinas Biro Umum Nomor : PR.06.01.25.2523.12.23 Tanggal 08 Desember 2023 Tentang Penyampaian data revidi target Indikator Direktif Penugasan pada Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nota Dinas Biro Umum Nomor : PR.06.01.25.2523.12.23 Tanggal 08 Desember 2023 Tentang Penyampaian data revidi target 5 Indikator Direktif Penugasan pada Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nota Dinas Biro Umum Nomor : PR.06.01.25.2523.12.23 Tanggal 08 Desember 2023 Tentang Penyampaian data revidi target Indikator Direktif Penugasan pada Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024
6	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nota Dinas Biro Umum Nomor : PR.06.01.25.2523.12.23 Tanggal 08 Desember 2023 Tentang Penyampaian data revidi target Indikator Direktif Penugasan pada Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024

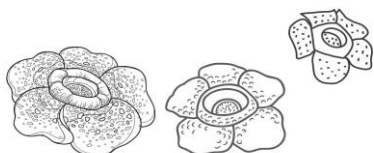


2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

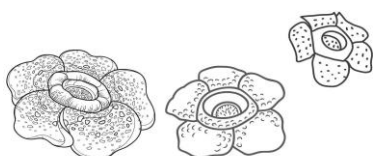
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Nomor HK.02.02.11B.11B5.07.23.58 Tahun 2023 tentang Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Tanggal 14 Juli 2024, Rencana Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,5
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2	Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81



NO	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Target
3	Meningkatnya Efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,2
4	Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya Efektifitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
		16	Nilai AKIP UPT	83,9
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	87
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18	Indeks pengolahan data dan Informasi UPT yang optimal	3
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93



2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengalami perubahan pada Triwulan III, karena terdapat penambahan pagu sebesar Rp.630.500.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 5.431.800.000 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 seperti di bawah ini.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan POM RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

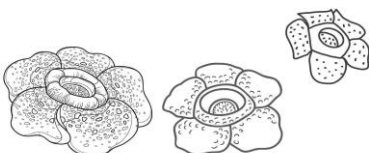
Rejang Lebong, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Rejang Lebong


PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI

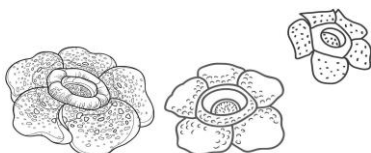

TARUNA IKRAR



Lampiran

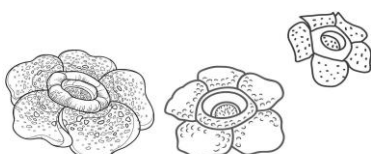
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	99.3 Persen
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.4 Persen
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98.2 Persen
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.2 persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95 persen
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75 persen
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 persen
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65 persen
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68 persen



07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 Persen
08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi	95 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.3 Persen
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 persen 50 persen
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100 Persen
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai



dan Jasa	Nilai
03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	66 Nilai
04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 5,431,800,000 (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2.030.807.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3.400.993.000

Rejang Lebong, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Rejang Lebong,

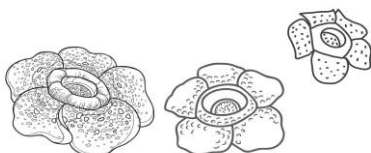


PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI,



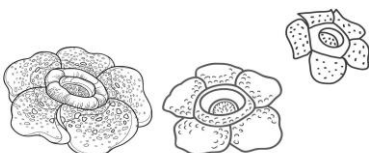
TARUNA IKRAR



2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terdapat dua kali perubahan target diantaranya:

1. Pada Triwulan II Tahun 2024 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja terdapat 6 (enam) indikator yang mengalami perubahan target diantaranya :
 - a. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan justifikasi perubahan : berdasarkan manual indikator Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di provinsi/kabupaten/kota, periode pelaporan RAPK adalah bulanan;
 - b. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan justifikasi perubahan : Menyesuaikan jadwal sampling akibat penundaan pengujian dari balai penguji;
 - c. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan justifikasi perubahan : menyesuaikan dengan target bulanan kegiatan sampling;
 - d. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan justifikasi perubahan : Perubahan target bulan pada SS berikut dikarenakan perkara telah tercapai hingga 100%. Perkara telah sampai pada tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) ke Kejaksaan Negeri;
 - e. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT dengan justifikasi perubahan : berdasarkan Manual Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT,Periode Pelaporan RAPK adalah bulanan;
 - f. Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan justifikasi perubahan sesuai dengan Surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.21.05.24.353 Tanggal 07 Mei 2024 tentang Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/ Saker Lingkungan BPOM Tahun 2024 pada Indikator Kinerja "Nilai Kinerja Anggaran UPT".
2. Pada Triwulan III Tahun 2024, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami perubahan target diantaranya:
 - a. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan justifikasi perubahan target dilakukan karena capaian yang meningkat di Bulan Juli 2024 (86%).



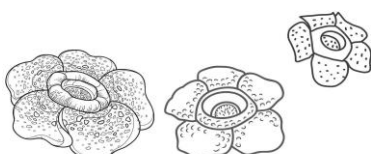
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan justifikasi perubahan sesuai dengan Surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.21.05.24.353 Tanggal 07 Mei 2024 tentang Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/ Saker Lingkungan BPOM Tahun 2024 pada Indikator Kinerja "Nilai Kinerja Anggaran UPT".

Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024:



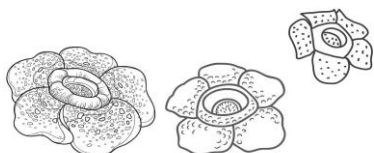
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	70,412,160
		NO RO					KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT					053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - PENGADAAN SAMPEL		125,736,000	70,412,160
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat		97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	28,939,660
		NO RO					KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT					055 - Pengadaan sampel makanan				A - PENGADAAN SAMPEL		76,157,000	28,939,660
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	25,147,200	



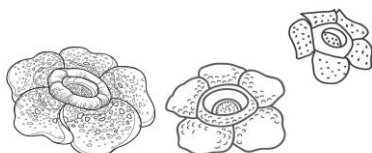
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - PENGADAAN SAMPEL				125,736,000				25,147,200
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	9,138,840
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
2.	02 - Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	29,828,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Intensifikasi Pengawasan Pangan				19,550,000				19,550,000
		2. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - Pengawasan Sarana Distribusi dalam rangka Tindak Lanjut				5,738,000				5,738,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				Pengawasan/Investigasi/Kasus								
		3. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - Intensifikasi Pengawasan Obat/OT/SK/Kosmetik				4,540,000				4,540,000
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	12,240,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - Pengawasan Periklanan dan Penandaan				12,240,000				12,240,000
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11,780,000



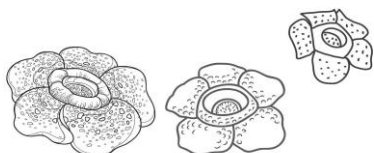
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik				A - PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI				5,520,000		5,520,000		
		2. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik				B - PENDAMPINGAN VERIFIKASI CAPA				6,260,000		6,260,000		
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	16,180,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI				16,180,000		16,180,000		
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	96,821,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Automatic Adjustment				1,922,000		1,922,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		2. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				C - KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN				6,200,000		6,200,000		
		3. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				F - Pelengkapan Pengawasan				719,000		719,000		
		4. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI				16,300,000		16,300,000		
		5. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pemeriksaan sarana Distribusi				53,320,000		53,320,000		
		6. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - PERTEMUAN NASIONAL TERPADU				18,360,000		18,360,000		
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	0	0	10	20	30	50	60	70	75	78	81	100	37,648,000



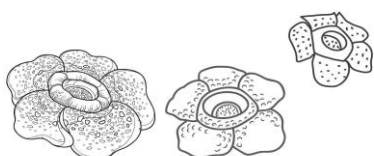
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				A - PELAKSANAAN PENDAMPINGAN UMKM				23,460,000				23,460,000
		2. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				B - Automatic Adjustment				2,490,000				2,490,000
		3. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				C - BIMTEK CPPOB DAN CPKB				1,718,000				1,718,000
		4. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				D - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI PANGAN				9,980,000				9,980,000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	0	33	40	86	88	90	92	94	95	97,981,500
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				A - KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN				97,447,000				48,723,500
		2. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan				A - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN, DOKUMEN EVALUASI DAN LAPORAN KEUANGAN LOKA POM				15,486,000				7,743,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		4. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan				B - BIMTEK/WORKSHOP KEGIATAN TERPADU PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG				72,202,000				36,101,000
		5. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan				C - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG				10,828,000				5,414,000
3.	03 - Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	0	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	129,000,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				D - Peningkatan Kompetensi Pegawai				30,660,000				30,660,000
		2. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				E - Automatic Adjustment				15,000,000				15,000,000
		3. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				A - PENGAWASAN PABUKOAN DAN MOBLING				19,790,000				19,790,000
		4. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				B - PELAKSANAAN SOSIALISASI / EDUKASI MASYARAKAT				60,550,000				60,550,000
		5. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				C - PENINGKATAN KIE				3,000,000				3,000,000



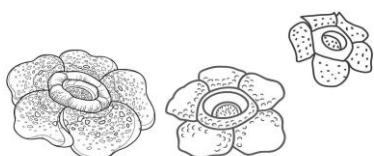
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
4.	04 - Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2.52	7.33	11.66	13.58	17.03	23.32	26.45	34.94	38.23	43.03	45.28	50	313,236,640	
			NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG			19,920,000		19,920,000		
			2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			C - PENGADAAN REAGEN			71,060,000		71,060,000		
			3.	DR.3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - PENGADAAN SAMPEL			125,736,000		30,176,640		
			4.	DR.3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			B - DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN			12,080,000		12,080,000		
			5.	DR.3165.RAB.001 - Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice		051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium			A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM			180,000,000		180,000,000		
			02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2.51	5.53	9.04	13.82	17.34	23.12	28.14	31.91	37.19	41.96	46.98	50	99,083,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice				054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			A - PENGADAAN TESKIT LOKA POM REJANG LEBONG			32,220,000	32,220,000	
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			B - DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN			28,785,000	28,785,000	
		3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			76,157,000	38,078,500	
5.	05 - Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	15	15	100	100	100	100	100	100	100	100	187,418,000
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			E - BIMTEK PENGELOLAAN BARANG BUKTI			5,460,000	5,460,000	
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			F - PENYULUHAN HUKUM BIDANG PBJ DAN PENYDIKAN			14,770,000	14,770,000	
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			G - FORUM KOORDINASI INTELIJEN			9,750,000	9,750,000	
		8.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN				051 - Operasi Intelijen			B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			21,954,000	21,954,000	



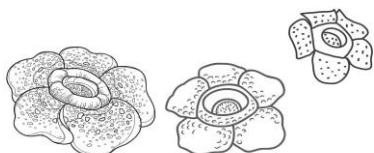
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG													
		11. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				L - FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN				6,002,000				6,002,000
		13. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan				17,397,000				17,397,000
		14. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan				A - Pemberkasan				24,810,000				24,810,000
		15. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				5,232,000				5,232,000
		16. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan				C - Gelar Kasus dan Pelaporan				700,000				700,000
		18. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				B - Pelaksanaan Wasmalitrik				15,926,000				15,926,000
		20. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN	055 - Pemberkasan				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				600,000				600,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG													
		21. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	054 - Operasi Penindakan				B - Penangkapan dan Penahanan				1,050,000				1,050,000
		22. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				D - COACHING CLINIC TERKAIT FUNGSI SIBER DAN INTELUJEN				8,154,000				8,154,000
		23. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				K - PENDAMPING PANGGILAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN PERKARA TAHAP III				6,571,000				6,571,000
		24. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan				F - Koordinasi dan Lintas Sektor				14,048,000				14,048,000
		25. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan				A - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				2,678,000				2,678,000
		26. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan				B - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				9,630,000				9,630,000
		28. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR				11,520,000				11,520,000



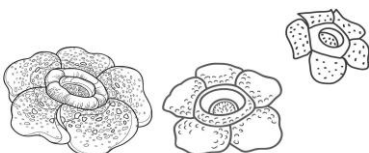
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		29. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			B - PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME, DAN KOORDINASI PPNS BPOM			6,814,000			6,814,000			
		30. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			C - PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN PPNS BPOM RI			4,352,000			4,352,000			
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	56,500,000
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1. DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM			113,000,000			56,500,000			
7.	08 - Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	92,997,000
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1. DR.3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - PENINGKATAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI			27,792,000			27,792,000			
		2. DR.3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - Peningkatan Kompetensi Pegawai			8,795,000			8,795,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		3. DR.3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			D - PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI PUBLIK			44,900,000			44,900,000			
		4. DR.3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - Automatic Adjustment			11,510,000			11,510,000			
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	0	0	0	0	41.5	49.8	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	1,206,507,500
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM RL			2,413,015,000			1,206,507,500			
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.29	483,489,000
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPK			105,378,000			52,689,000			
		2. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI REJANG LEBONG			861,600,000			430,800,000			
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.46	430,800,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.56	134,455,500
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI REJANG LEBONG				861,600,000		430,800,000		
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		B - Automatic Adjustment				15,474,000		15,474,000		
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		A - KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN				97,447,000		48,723,500		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan		A - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN, DOKUMEN EVALUASI DAN LAPORAN KEUANGAN LOKA POM				15,486,000		7,743,000		
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan		B - BIMTEK/WORKSHOP KEGIATAN TERPADU PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG				72,202,000		36,101,000		
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan		C - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG				10,828,000		5,414,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	16.68	25.02	33.36	38	38.3	0	0	0	0	0	89.99	1,259,196,500
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM RL				2,413,015,000		1,206,507,500		
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK				105,378,000		52,689,000		
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.92	448,000,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Fasilitas Perkantoran				197,000,000		98,500,000		
		2.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		B - Pembangunan/Pemasangan Paving Block dan Land Clearing Area Parkir Kantor Loka POM Rejang Lebong				150,000,000		150,000,000		
		3.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		A - Pembangunan Pagar Depan Gedung Utama Kantor Loka POM Rejang Lebong				199,500,000		199,500,000		
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	56,500,000



3.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A - Pembangunan Pagar Depan Gedung Utama Kantor Loka POM Rejang Lebong	199,500,000	199,500,000							
03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	56,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi				051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM				113,000,000	56,500,000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	98,500,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Fasilitas Perkantoran				197,000,000	98,500,000
Total															5,431,800,000	

Rejang Lebong, 13 September 2024

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

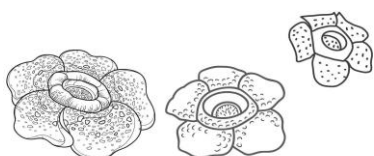
[Signature]
Sope Fashidwan Putra, S.Farm, Apt

2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan;

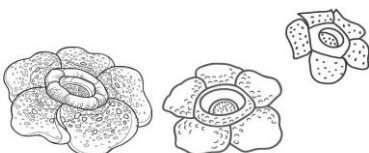


2. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)
- 2) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja
- 3) Capaian Indikator Kinerja
- 4) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *E-Performance*. Pemasukan data realisasi indikator kinerja dilakukan oleh penanggung jawab data masing-masing unit kerja (sesuai SK penanggung jawab data) paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.
- 5) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - a) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - b) *reliable*, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - c) *objektif*, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- 6) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja.



BEFORE			AFTER			
Kriteria	Capaian	Ket	Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$		Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$		Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Baik	$90\% \leq x < 110\%$		Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$		Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$					
Sangat Kurang	$< 50\%$					

Gambar 11. Perubahan Capaian Indikator Kinerja

Terdapat perubahan Capaian Indikator Kinerja dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 12. Kriteria Indikator Capaian IKU

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$= 100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$< 70\%$	

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

- 1) Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun yang bersangkutan.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahunan dengan target Renstra/Riviu Renstra dan tahun berikutnya.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator.

Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Nilai SS merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS.

Nilai Perspektif (NP)

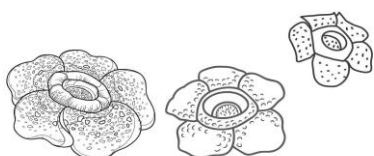
Nilai Perspektif (NP) Nilai perspektif merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Gambar 12. Rumus Perhitungan Nilai Perspektif (NP)

a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi



indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

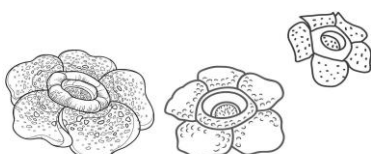
Gambar 13. Rumus Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Tabel 13. Periodik Predikat Kinerja

Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:		
Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala. Informasi hasil pengukuran dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Proses pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan 1 orang pegawai sebagai penanggung jawab data kinerja yang disahkan oleh Kepala BPOM.
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang telah menunjuk penanggung jawab data di setiap kelompok substansi berdasarkan SK No HK.02.02.11B5.04.24.29 tanggal 24 April 2024.
3. Penanggung Jawab data di setiap kelompok substansi bertanggung jawab melakukan penginputan data secara *online* setiap bulannya dan dilakukan verifikasi oleh penanggung jawab data.
4. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi Simetris/RHPK, Monev Bappenas dan setiap Triwulan pada aplikasi *e-performance*.
5. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target pada akhir tahun 2024.



b. Analis Tren (Evaluasi Tahun ke-3 dan Tahun ke-5)

Analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:



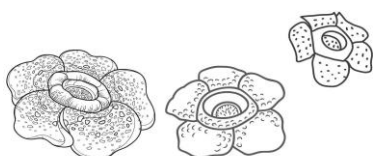
Gambar 14. Analisis perkembangan kinerja indikator

c. Analis Gap (Evaluasi Tahun ke-5)

Merupakan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di tahun akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:



Gambar 15. Indikator Analisis GAP



BAB III

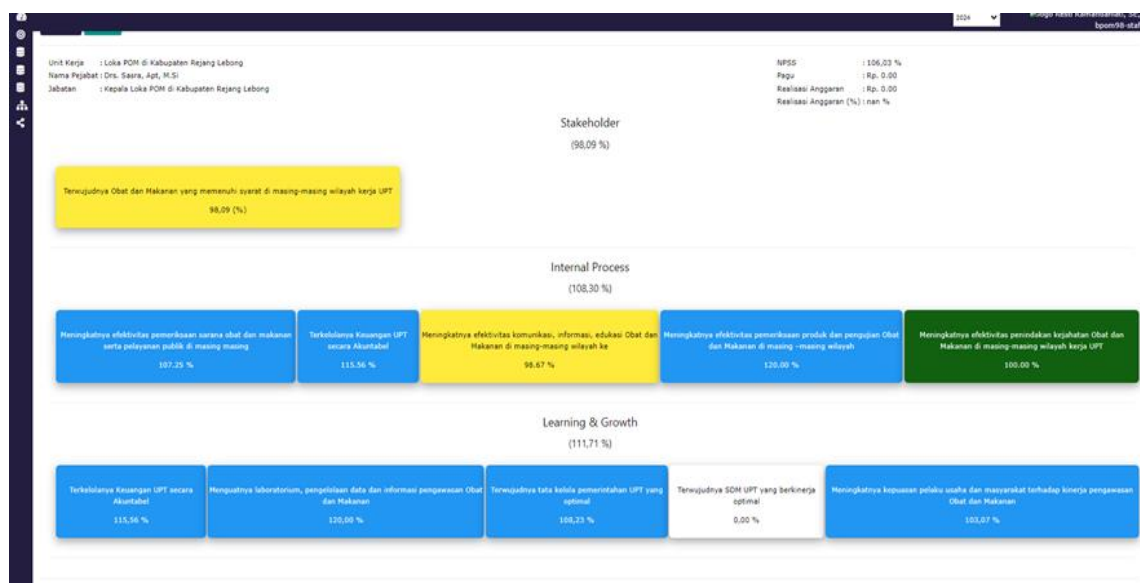
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

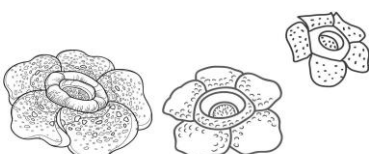
a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis/kegiatan pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memberikan gambaran terkait efisiensi dan efektifitas kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta rekomendasi atau solusi yang telah dilakukan.

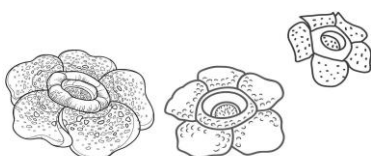
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut: Tidak Dapat Disimpulkan ($>120\%$), Sangat Baik ($100\% < x \leq 120\%$), Baik ($=100\%$), Cukup ($70\% \leq x < 100\%$) dan Kurang ($<70\%$). Pencapaian NPS Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diinput melalui aplikasi *e-performance* dan Simetris dengan hasil yang tertera pada Gambar 16.



Gambar 16. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 Berdasarkan Aplikasi E Performance_Simetris

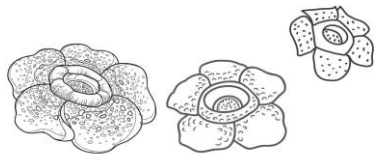


Pada gambar di atas, nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 didasarkan pada 3 dimensi perspektif yaitu *Stakeholder*, *Internal Process* dan *Learning & Growth*. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan perspektif *Stakeholder* sebesar 98,09 % dengan kriteria cukup, *internal process* sebesar 108,30% dengan kriteria sangat baik dan berdasarkan perspektif *Learning & Growth* sebesar 111,71 % dengan kriteria sangat baik. Dari 10 sasaran strategis terdapat 6 sasaran kriteria sangat baik, 1 sasaran kriteria baik, 2 sasaran kriteria cukup dan 1 sasaran tidak dilakukan penilaian yaitu Indeks Profesionalitas ASN hal ini dikarenakan terdapat perubahan metode penilaian oleh BKN sehingga menyebabkan target yang seharusnya tercapai menjadi tidak memenuhi target. Capaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 14.

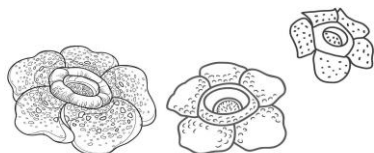


Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja

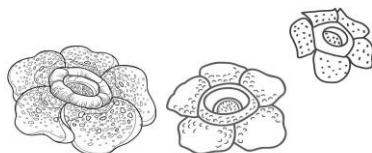
NO	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Dimensi Perspektif	Volume				Capaian Konversi	NSS (Kategori)	Capaian Dimensi Perspektif
					Target 2024	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian 2024			
a	b	c		d	e	f	g	i		j	h
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Stakeholder	99,3	99,3	97,03	97,71	97,71	98,09	Stakeholder
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		97,4	93.55	96,05	96,05	96,05	(Cukup)	98,09
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		98,2	98,21	100,01	100,01	100,01		(Cukup)
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		86,2	85	98,61	98,61	98,61		
2	Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Internal Process	95	100	105,26	105,26	105,26	107,25	Internal Process
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		75	75	87,69	116,92	116,92	(Sangat Baik)	108,3
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		100	100	120	120	120		(Sangat Baik)
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		65	65	72	110,77	110,77		
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		68	68	62,94	92,56	92,56		
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		100	100	100	100	100		



		11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		95	95	100	105,26	105,26		
3	Meningkatnya Efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		95,3	95,03	94,03	98,67	98,67	98,67 (Cukup)	
4	Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50	50	60	120	120	120 (Sangat Baik)	
		14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50	50	60	120	120		
5	Meningkatnya Efektifitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		100	100	100	100	100	100 (Baik)	
6	Menguatnya laboratorium,	16	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Learning and growth	3	3	3,6	120	120	120	Learning and Growth



	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								(Sangat Baik)	111,71
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91	91	93,79	103,07	103,07	103,07	(Sangat Baik)
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal	18	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100	100	100	108,23	
		19	Nilai AKIP UPT	74,29	74,29	77,77	104,68	104,68	(Sangat Baik)	
		20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	62,46	62,46	83,12	133,08	120		
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,56	90,56	87,74	96,89	Tidak Dilakukan Perhitungan NPS	Tidak Dilakukan Perhitungan NPS	
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel	22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,99	89,99	92,31	102,23	102,23	115,56	
		23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,92	75,92	95	125,13	120	(Sangat Baik)	
		24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	66	66	93,56	141,76	120		
		25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	60	97,2	162	120		
NPS Total										106,03
										(Istimewa)



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai NPS Total Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah 106,03 dengan kategori “Istimewa”. Hal ini sesuai dengan hasil NPS yang di input pada aplikasi *e-performance* dan *Simetris*.

b. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Implementasi akuntabilitas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong perlahan mulai dilaksanakan dari berbagai sisi. Hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersaji dalam setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang terurai seperti di bawah ini.

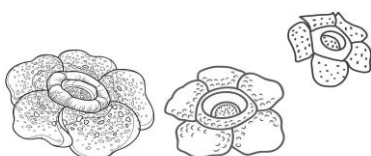
SS.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,30	97,03	97,71	CUKUP
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,40	93,55	96,05	CUKUP
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,20	98,21	100,01	SANGAT BAIK
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,20	85,00	98,61	CUKUP

Dari 4 (Empat) Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat:

- 3 IKK dengan kategori capaian CUKUP, yaitu:
 - 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat;
 - 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat;
 - 3) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 1 IKK dengan kategori capaian Sangat Baik, yaitu: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.



SS.1.IK-1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. *Sampling* dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan membandingkan jumlah sampel Acak MS terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Obat MS \%} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

Gambar 17. Rumus Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

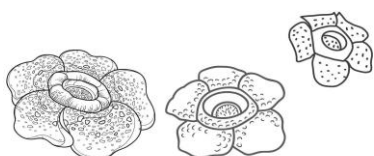
INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	99,3	97,03	97,71	CUKUP

Berdasarkan tabel di atas, target persentase obat yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 adalah 99,3 % dengan realisasi sebesar 97,03%. Sehingga capaian terhadap target persentase obat yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 yaitu 97,71 % dengan kriteria CUKUP.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

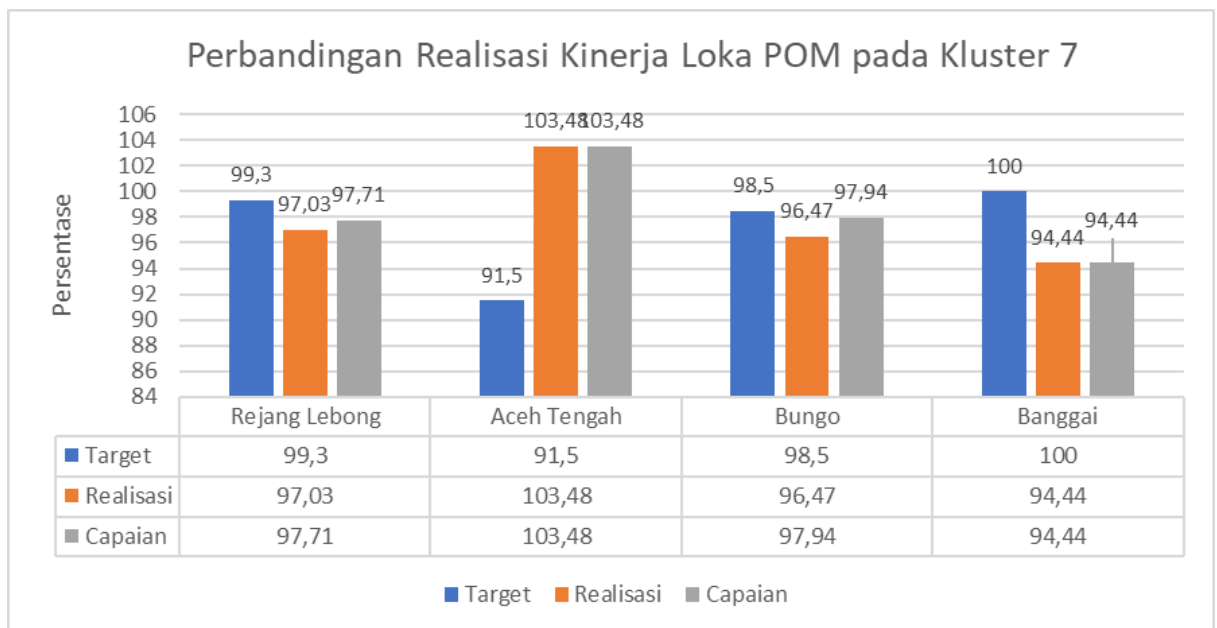
Tabel 17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2024 Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase obat yang memenuhi syarat	2020	80,8	99,61	123,28%
	2021	93,5	99,61	106,53
	2022	94	99,61	105,97%
	2023	94,50	99,61	105,41%
	2024	99,3	97,03	97,71%



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam periode 2020-2023, persentase Capaian Obat yang Memenuhi Syarat menunjukkan nilai di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki ratio produk yang memenuhi syarat yang tinggi dan stabil setiap tahunnya. Namun pada tahun 2024, persentase Capaian Obat yang Memenuhi Syarat tidak mencapai 100%. Sementara terdapat penurunan realisasi pada tahun 2024 dari rata-rata 99,61 setiap tahunnya, menjadi 97,03%.

c. Perbandingan realisasi kinerja Unit Loka POM Rejang Lebong dengan Kinerja Unit Lain



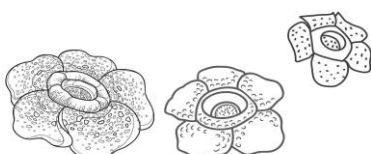
Gambar 18. Grafik Perbandingan Capaian Indikator dengan Unit lain

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa :

1. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kab. Banggai dan Loka POM di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa persentase capaian obat yang memenuhi syarat tidak mencapai target, yaitu 97,03%, 94,4%, dan 97,94%.
2. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sudah mencapai target persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 103,48%.

Jika ditarik kesimpulan dari grafik diatas maka program Obat yang Memenuhi syarat yang dijalankan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kab. Banggai, dan Loka POM di Kab. Bungo belum berjalan efektif.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)



Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 belum mencapai target, dengan realisasi 97,03 dari target 99,3 sehingga kriterianya Cukup. Kegiatan sampling dapat berjalan cukup lancar dikarenakan ketersediaan sampel di sarana mencukupi. Selain itu dengan adanya regionalisasi, produk yang disampling lebih variatif sesuai dengan produk yang ada di peredaran. Adapun alasan penyebab tidak tercapainya indikator ini dikarenakan terdapat 9 (sembilan) sampel TMS, diantaranya 5 (lima) sampel TMS penandaan, 1 (satu) sampel TMS Pengujian Vit A, 1 (satu) sampel TMS pengujian fluoride, dan 2 (dua) sampel TMS pengujian Pb. Selain itu, tingginya target pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya juga menyebabkan terjadinya penurunan capaian pada tahun 2024. Perencanaan dan evaluasi rutin perlu dilakukan baik pada internal fungsi pemeriksaan maupun koordinasi dengan fungsi pengujian dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel obat.

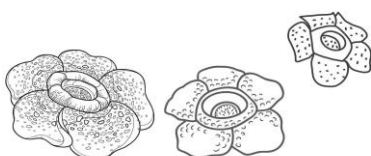
e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase obat yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedeputan 1 dan Kedeputan 2 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran produk tentang penandaan label yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

SS.1.IK-2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Realisasi terhadap Target tahun 2024

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei



Produk Beredar mengacu kepada kerangka sampling acak di tahun berjalan. Persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentasi Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

Gambar 19. Rumus Perhitungan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tabel 18. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	97,40	93,55	96,05	CUKUP

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024, yaitu 96,05 % dengan kategori CUKUP.

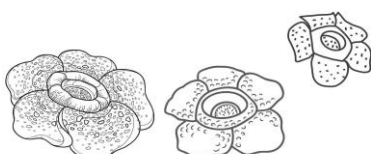
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2024 Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

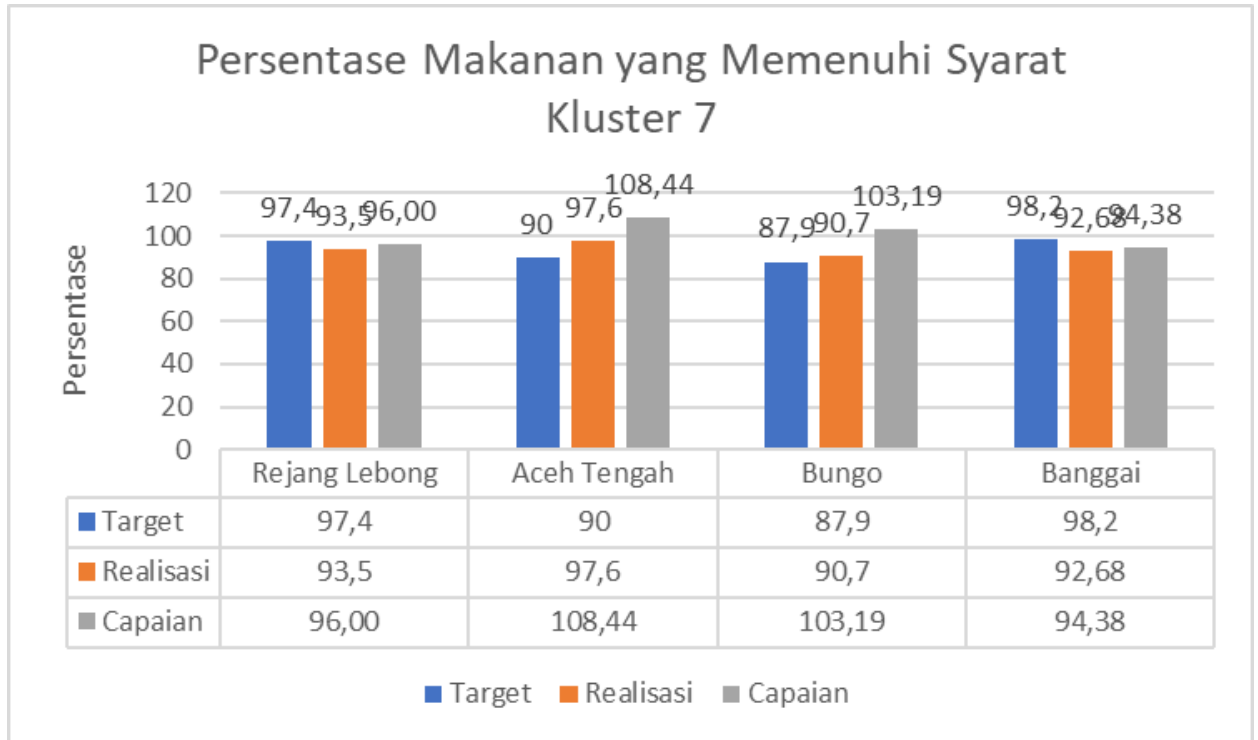
Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase makanan yang memenuhi syarat	2020	78%	97,32%	124,77%
	2021	93,5%	97,32%	104,09%
	2022	94%	97,32%	103,53%
	2023	92,00	97,32	105,78
	2024	97,40%	93,55%	96,05%

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa dalam periode 2020-2023, persentase Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat menunjukkan nilai di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki ratio produk yang memenuhi syarat yang tinggi dan stabil setiap tahunnya.

Namun pada tahun 2024, terdapat penurunan realisasi pada tahun 2024 dari rata-rata 97,32 setiap tahunnya, menjadi 93,55% dengan target yang meningkat setiap tahunnya hingga di 2024 menjadi 97,40%. Sehingga persentase Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat tidak mencapai 100%.



c. Perbandingan Realisasi Loka POM Rejang Lebong dengan beberapa UPT Lain



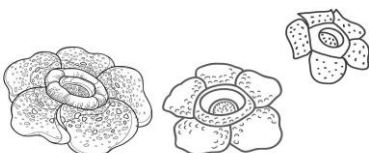
Gambar 20. Capaian Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam Clusternya (Loka POM Aceh Tengah, Loka POM Banggai dan Loka POM Bungo) dapat dilihat pada grafik berikut:

.Dari grafik ini menunjukan bahwa persentase tertinggi Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat dalam kluster ini secara berurutan yaitu Loka POM Aceh Tengah dengan 108,18%, diikuti Loka POM Banggai sebesar 103,18%, baru kemudian Loka POM Rejang Lebong dengan 96,05% dan terakhir Loka POM Bungo sebesar 94,39%.

Sementara itu, apabila dinilai dari persentase realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat dari tinggi hingga terendah yaitu Loka Aceh Tengah, Loka Rejang Lebong, Loka Bungo dan terakhir Loka Banggai.

Nilai capaian Realisasi Persentase Makanan Memenuhi Syarat ini berkorelasi langsung dengan persentase Target dan persentase Realisasi. Sehingga sangat memungkinkan UPT dengan Target Persentase yang tinggi akan memiliki capaian yang paling rendah dalam perbandingan Cluster.



- d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target Persentase Makanan yang memenuhi syarat ini dikarenakan terdapat 11 sampel TMS, 2 TMS Penandaan, 3 TMS Pengujian siklamat, 1 TMS pengujian tartrazin, 2 TMS pengujian enzim diastase, 2 TMS pengujian HMF, dan 1 TMS pemanis pada pengawasan tahun 2024. Selain itu, peningkatan target yang ditetapkan pada tahun 2024 mempengaruhi besaran persentase penurunan Capaian.

Untuk rekomendasi perbaikan kinerja, agar dapat menindaklanjuti produk yang TMS sehingga menekan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat di wilayah pengawasan Loka POM Rejang Lebong. Kemudian penetapan target pada rencana strategis 2025-2029 agar dapat menyesuaikan realisasi yang telah dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang beserta kemungkinan tercapainya target tersebut dinilai dengan jumlah sampel dan perubahan pedoman sampling.

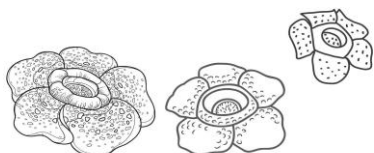
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase makanan yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampel makanan secara acak sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 3. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran produk tentang penandaan label yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

SS.1.IK-3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

- a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling),



meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentasi Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

Gambar 21. Rumus Perhitungan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu

Tabel 20. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024

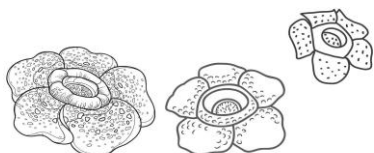
INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,20	98,21	100,01	BAIK

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan IV diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian 113 (Seratus Tiga Belas) sampel targeted Obat dengan hasil 111 (Seratus sebelas) sampel memenuhi syarat (MS) dan 2 (dua) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 98,21%, persentase tersebut mencapai target tahun 2024 sebesar 98,20%, sehingga capaian terhadap target tahun 2024 sebesar 100,01% dengan kriteria baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

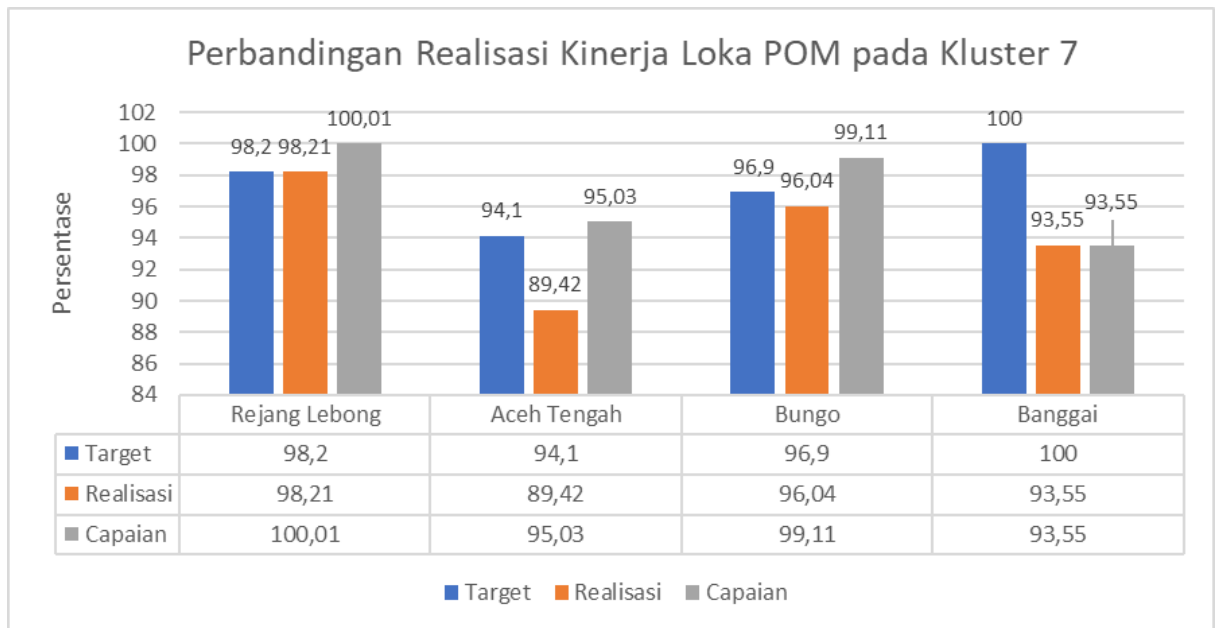
Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2024 Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase obat yang memenuhi syarat	2020	90%	99,07%	107,93%
	2021	95,5%	99,07%	97,36
	2022	96%	99,07%	93,06%
	2023	96,50%	99,07%	102,67%
	2024	98,2%	98,21%	100,01%



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam periode 2023-2024, persentase Capaian Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan menunjukan nilai di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki ratio produk yang memenuhi syarat yang tinggi dan stabil setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja Unit Loka POM Rejang Lebong dengan Kinerja Unit Lain

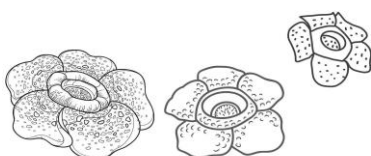


Gambar 22. Grafik Perbandingan Capaian Indikator dengan Unit lain

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa :

1. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kab. Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa persentase capaian Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah mencapai target, yaitu 100,01%, 95,03%, dan 99,11%.
2. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Banggai tidak mencapai target persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian sebesar 93,55%.

Jika ditarik kesimpulan dari grafik diatas maka program Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dijalankan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kab. Aceh Tengah , dan Loka POM di Kab. Bungo berjalan efektif.



d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan/atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

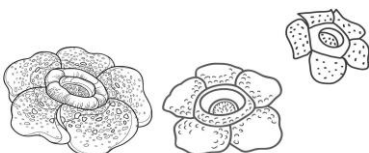
Capaian persentase obat yang aman dan bermutu pada 2024 telah mencapai target dengan kriteria “Baik” sehingga kesimpulan Efektifitasnya efektif. Hal yang menjadi penyebab keberhasilan maupun peningkatan kinerja yaitu sampling obat sudah terealisasi dengan baik selama TW I - TW IV terutama sampling obat yang di sampling pada Instalasi Farmasi Kabupaten. Sampel Obat Targeted yang Tidak Memenuhi Syarat hanya 2 sampel (Kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan).

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 1 dan Kedeputian 2 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran produk tentang penandaan label yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

SS.1.IK-4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.



a. Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2024

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah Sampel Targeted MS dibagi Total Targeted yang Diperiksa dan Diuji.

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

Gambar 23. Rumus Perhitungan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu

Tabel 22. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,20	85,00	98,61	Cukup

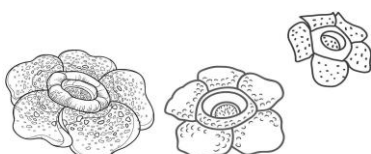
Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 yaitu 98,61 % dengan kategori Cukup.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2024 Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase makanan yang aman dan bermutu	2020	69%	85%	88,57%
	2021	70%	85%	123,16%
	2022	71%	85%	103,53%
	2023	71%	85%	122,86%
	2024	86,20%	85%	98,61%

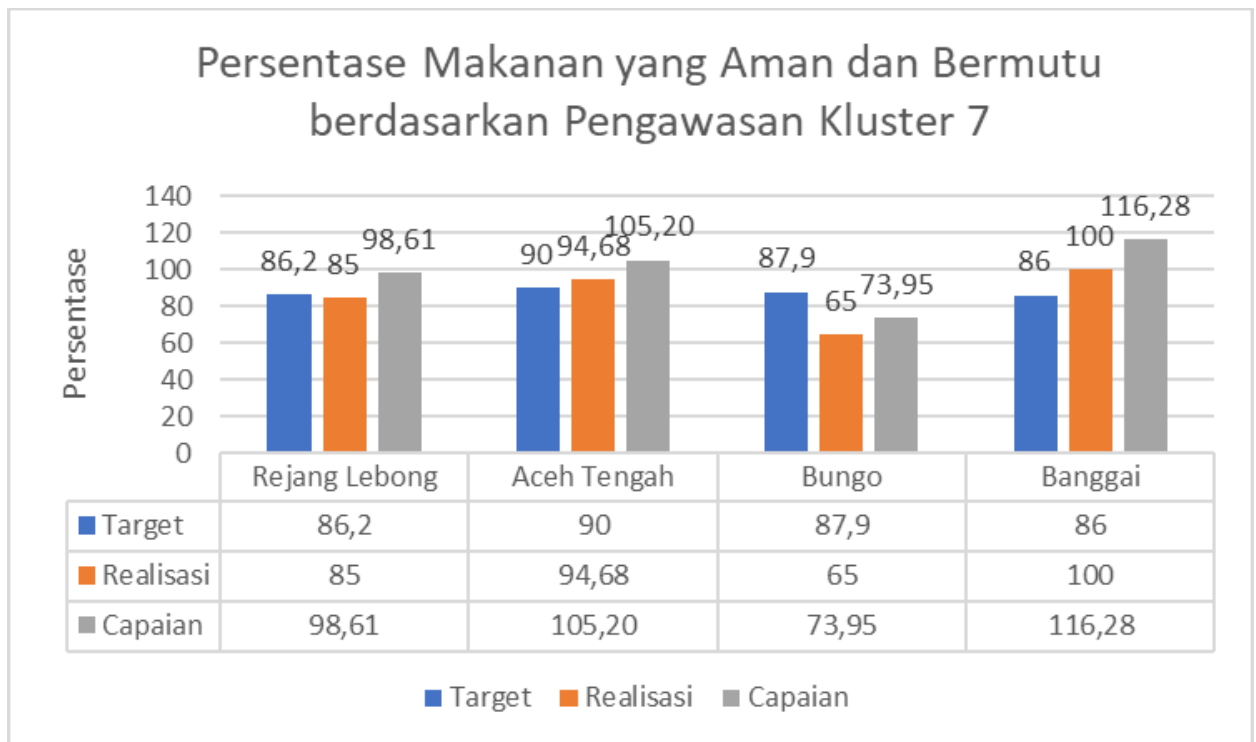
Dari tabel ini dapat dilihat bahwa dalam periode 2020-2023, target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan berada pada rentang 69-71%. Namun



pada 2024 terjadi peningkatan signifikan hingga 86,20%. Sementara realisasi yang didapatkan setiap tahunnya sama yaitu sebesar 85%. Hal ini menunjukkan ratio realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan cenderung stabil dan cukup tinggi di angka 85%. Namun penurunan capaian yang tidak mencapai 100% diakibatkan tingginya peningkatan target pada tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain

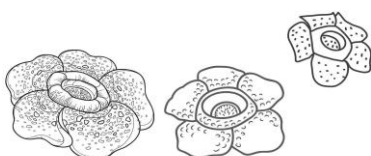
Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam Clusternya (Loka POM Aceh Tengah, Loka POM Bangai dan Loka POM Bungo) dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 24. Capaian Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster

Dari grafik ini menunjukkan bahwa persentase tertinggi Capaian Persentase makanan yang aman dan bermutu dalam kluster ini secara berurutan yaitu Loka POM Bungo dengan 116,28, diikuti Loka POM Aceh Tengah sebesar 105,2%, baru kemudian Loka POM Rejang Lebong dengan 98,61% dan terakhir Loka POM Banggai sebesar 73,95%.

Sementara itu, apabila dinilai dari persentase realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat dari tinggi hingga terendah yaitu Loka Bungo, Loka Aceh Tengah, Loka Rejang Lebong, Ldan terakhir Loka Banggai.



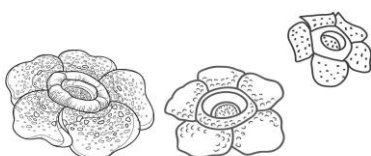
Nilai capaian Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu ini berkorelasi langsung dengan persentase Target dan persentase Realisasi. Sehingga sangat memungkinkan UPT dengan Target Persentase yang tinggi akan memiliki capaian yang paling rendah dalam perbandingan Cluster.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2024 belum mencapai target, dengan realisasi 85% dari target 86,20% sehingga kriterianya Cukup. Kegiatan sampling dapat berjalan cukup lancar dikarenakan ketersediaan sampel di sarana mencukupi. Selain itu dengan adanya regionalisasi, produk yang disampling lebih variatif sesuai dengan produk yang ada di peredaran. Adapun alasan penyebab tidak tercapainya indikator ini dikarenakan terdapat 9 sampel TMS, 4 TMS penandaan, 2 TMS pengujian kadar air dan lemak, 1 TMS pengujian sulfit, 1 TMS pengujian tartrazin, dan 1 TMS pengujian lemak. Perlu dilakukan perencanaan dan evaluasi rutin baik pada internal fungsi pemeriksaan maupun koordinasi dengan fungsi pengujian dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase makanan yang aman dan bermutu yaitu kegiatan pelaksanaan sampel makanan secara random sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 3. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran produk tentang penandaan label yang sesuai dengan ketentuan BPOM.



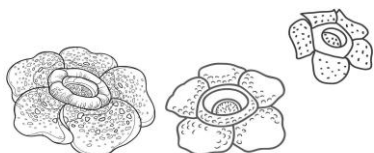
SS.2. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,0	100	105,26	Sangat Baik
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,0	87,69	116,92	Sangat Baik
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0	100	100 (Konversi :120)	Sangat Baik
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,0	72,00	110,77	Sangat Baik
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0	62,94	92,56	Cukup
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100	Baik
7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	95	100	105,26	Sangat Baik

Dari 7 (Tujuh) Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat:



- 5 IKK dengan kategori capaian Sangat Baik, yaitu:
 - 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;
 - 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
 - 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;
 - 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
 - 5) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
- 1 IKK dengan kategori capaian Baik, yaitu: Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.
- 1 IKK dengan capaian Cukup, yaitu: Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

SS.2.IK-1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

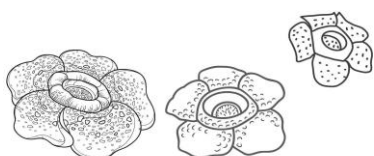
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024.

Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi/keputusan yang dilaksanakan terhadap jumlah rekomendasi/keputusan yang diterbitkan. Berdasarkan sumber data RAPK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan IV diperoleh realisasi 100% dengan capaian 105,26% dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 25. Realisasi dan capaian indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Dilaksanakan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	95	100	105,26	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan



tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 95,0%. sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 105,26% (Sangat Baik).

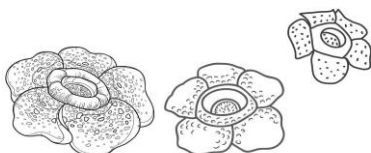
- b. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2020-2023) dan target jangka menengah

Tabel 26. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2020	87,00	47,92	55,08 %
	2021	89,00	80,60	90,56 %
	2022	91,00	21,96	24,13%
	2023	93,00	92,50	99,46%
	2024	95,00	100,00	105,26%

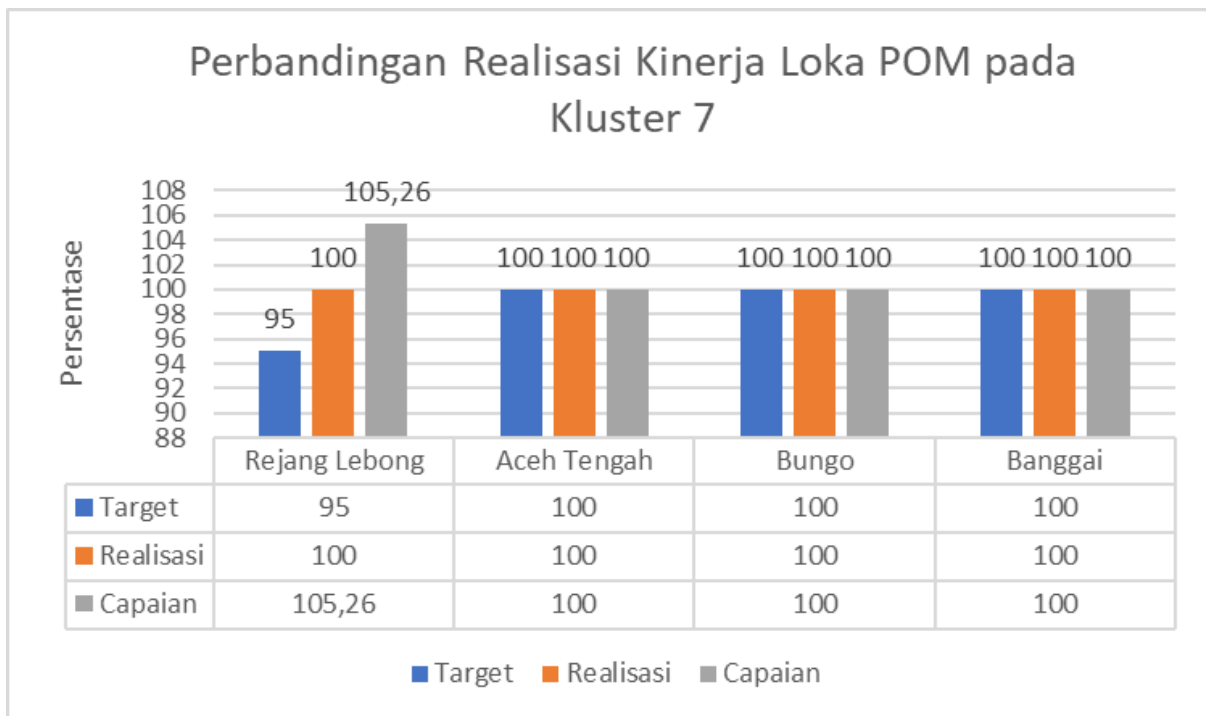
Berdasarkan tabel diatas, adapun analisa perbandingan capaian tren dari tahun ke tahun indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 2020 : dengan target 87,00%, realisasi 47,92 % dan capaian 55,08 % dengan kategori capaian “kurang”, data ini menunjukkan bahwa capaian tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 2021 : dengan target 89,00%, realisasi 80,60 % dan capaian 90,56 % dengan kategori capaian “cukup”, data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya
- 2022 : dengan target 91,00 %, realisasi 21,96 % dan capaian 24,13 % dengan kategori capaian “sangat kurang”, data ini menunjukkan bahwa Belum terpenuhinya capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, disebabkan antara lain :
 - Komponen Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat, Badan POM kadang cukup lama dalam menindaklanjutinya (2-3 bulan).
 - Tidak tersedia anggaran untuk tindak lanjut hasil pengawasan di DIPA Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (termasuk anggaran yang diblokir), maka pelaksanaan tindak lanjut dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin di sarana distribusi maupun produksi.



- Hasil pemeriksaan terkait tindak lanjut hasil pengawasan ada yang tidak dilaporkan ke Pusat sehingga tidak terhitung dalam capaian.
- 2023 : dengan target 93,00 %, realisasi 92,50%, dan capaian 99,46 % dengan kategori capaian “cukup”, data ini menunjukkan tren mengalami peningkatan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022.
- 2024 : dengan target 95,00 %, realisasi 100 %, dan capaian 105,26%, dengan kategori capaian “Sangat Baik”,data ini menunjukkan capaian berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

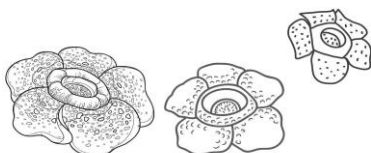
c. Perbandingan realisasi kinerja Loka POM Rejang Lebong dengan Kinerja Unit Lain



Gambar 25. Realisasi kinerja Loka POM Rejang Lebong dengan Kinerja Unit Lain

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor: PR.09.03.2.01.25.58 Tanggal 21 Januari 2025 Hal : Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kluster 7 bersama Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Banggai.

Dari grafik ini menunjukan bahwa persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan dapat tercapai yaitu pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 105,26% (Sangat Baik) dan pada Loka POM Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Banggai masing-masing tercapai 100% (Sangat Baik).



d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja.

Penyebab tercapainya target kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, antara lain:

1. Surat tindak lanjut hasil pengawasan dari Pusat telah ditindaklanjuti oleh Loka POM di Kabupaten Rejang pada saat pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.
2. Telah tersedia anggaran untuk tindak lanjut hasil pengawasan di DIPA Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024, walaupun demikian pelaksanaan tindak lanjut masih dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin di sarana produksi ataupun distribusi obat dan makanan karena keterbatasan waktu dan petugas.
3. Pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan pada akhir bulan berjalan sehingga bisa dihitung sebagai capaian pada bulan tersebut.

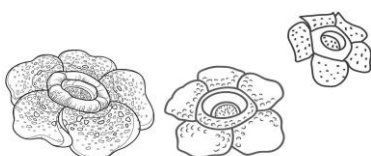
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, antara lain:

- Perencanaan kegiatan pemeriksaan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan pada saat pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan dalam rangka tindak lanjut setiap bulannya.
- Pelaporan hasil pengawasan tindak lanjut ke Pusat dilakukan setiap bulan sehingga dapat dihitung sebagai capaian kinerja periode tersebut.
- Tersedianya anggaran pemeriksaan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan di luar pemeriksaan rutin.

Tabel 27. Program/kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Jumlah Rekomendasi	Bentuk Rekomendasi / Keputusan	Jumlah Rekomendasi/ Keputusan	Rekomendasi /Keputusan yang dilaksanakan	Persentase
		A	B	$B/A \times 100\%$

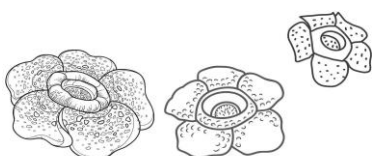


A	Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan UPT dan ditindaklanjuti UPT	85	85	100
B	Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT	47	47	100
C	Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	4	4	100
D	Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan (linsek dan Pelaku Usaha) terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT	0	0	0
	Rata-rata % A, B, C, D (Data e-performance)	$(A+B+C)/3$		100
			Target	95
			Capaian	105,26

SS.2.IK-2 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang terdiri dari pelaku usaha dan instansi terkait terhadap jumlah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.



Tabel 28. Perbandingan Realisasi Terhadap Target tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	75	87,69	116,92	Sangat Baik

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2024 memiliki capaian 116,92 % dengan kategori “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2020-2023) dan target jangka menengah

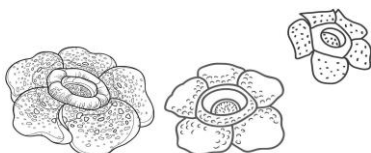
Tabel 29. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	2020	55,00	28,89	52,53 %
	2021	60,00	56,27	93,78 %
	2022	65,00	58,60	90,15%
	2023	70,00	69,40	99,14 %
	2024	75,00	87,69	116,92%

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan/atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

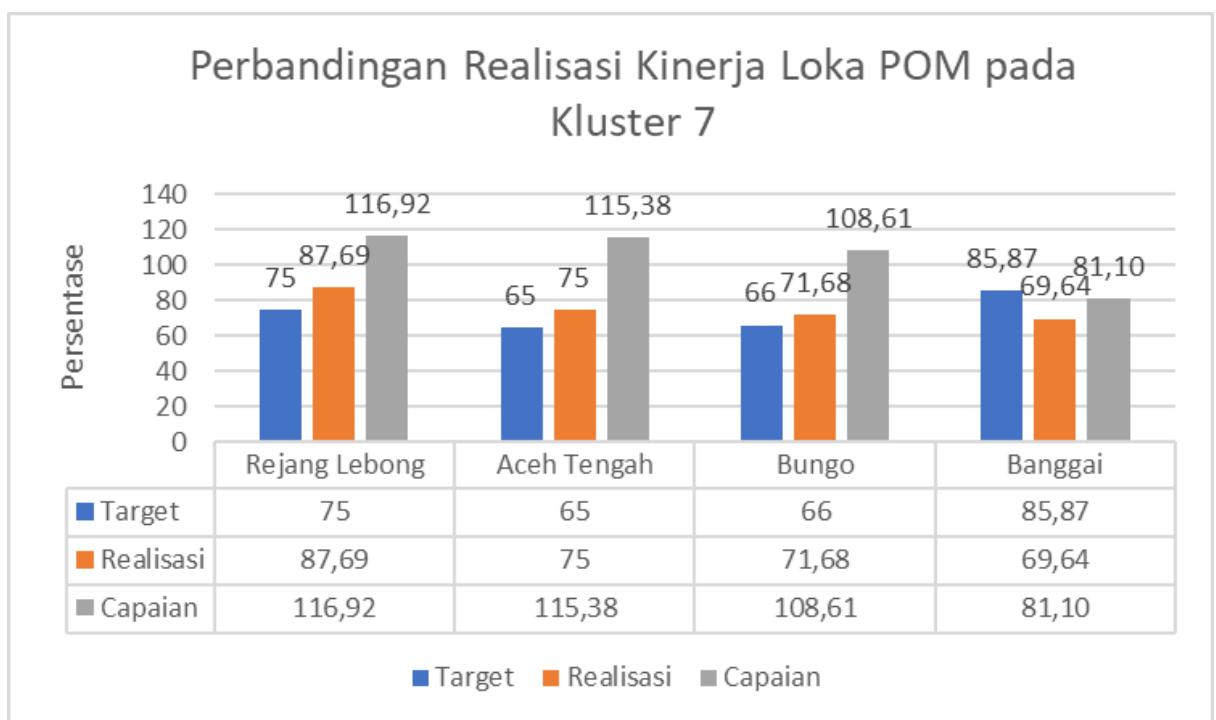
Penyebab kegagalan kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ❖ Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam membuat dan melaporkan tindakan perbaikan (CAPA) sesuai batas waktu yang ditetapkan pada surat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi CAPA dari pelaku usaha yang masih rendah.



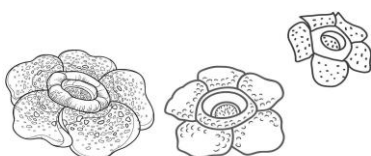
- ❖ Pembuatan CAPA sebagai pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi membutuhkan waktu yang lama oleh pelaku usaha untuk memperbaiki temuan, terutama pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana produksi pangan olahan MD.
 - ❖ Belum ada *feedback* yang diberikan oleh lintas sektor terkait terhadap rekomendasi yang dikirimkan oleh Loka POM Rejang Lebong
- Sebagian besar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang dikirimkan ke pelaku usaha telah ditindaklanjuti, baik dalam bentuk CAPA maupun surat pernyataan dari pelaku usaha, tetapi surat permintaan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan sarana PIRT yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang belum dilaporkan ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sehingga target belum tercapai.

c. Perbandingan realisasi kinerja Loka POM Rejang Lebong dengan Kinerja Unit Lain



Gambar 26. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Untuk Capaian pada gambar diatas dapat dilihat bahwa Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) tertinggi pada kluster 7 diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 116,92 disusul Loka POM Kabupaten Aceh Tengah 115,38, loka POM di Kab Bungo sebesar 108,61 dan Loka POM di Kabupaten Banggai sebesar 81,10.



d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja.

Untuk mencapai target di periode berikutnya perlu dilakukan upaya, antara lain:

- Petugas menghubungi pelaku usaha 1 minggu sebelum batas waktu pengiriman CAPA supaya setiap TLHP yang dikirimkan selalu ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- Meminta pelaku usaha untuk membuat surat pernyataan jika terdapat temuan produk Tidak Memenuhi Ketentuan di sarana distribusi Kedeputian 2 dan 3 pada saat pemeriksaan.
- Melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan agar surat TLHP ditindaklanjuti atau jika Dinas Kesehatan sudah ke sarana IRTP agar laporan kegiatan disampaikan ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

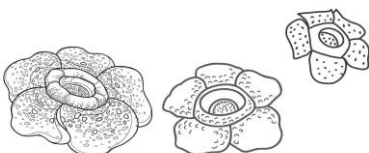
e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja telah dilakukan, antara lain mengirimkan surat TLHP ke lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Disperindag, DPMPTSP dan organisasi profesi seperti IAI dan PAFI) untuk aktif memantau pembuatan dan pelaporan tindakan perbaikan (CAPA) pelaku usaha ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Surat tersebut selain berfungsi sebagai keputusan/rekomendasi Loka POM kepada instansi terkait juga untuk ditindaklanjuti oleh lintas sektor terkait sebagai upaya meningkatkan jumlah sarana yang mengirimkan CAPA ke Loka POM. Selain itu, koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu ditingkatkan seperti Dinas Kesehatan, Disperindag, PMPTSP dan Organisasi Profesi di wilayah kerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong.

Selanjutnya perlu juga dilakukan bimbingan penyusunan/Pendampingan dan verifikasi CAPA untuk pelaku usaha (Penanggung jawab/pemilik Fasilitas distribusi obat, pelayanan kefarmasian dan sarana produksi pangan olahan /Registrasi MD) untuk meningkatkan jumlah CAPA yang dilaporkan ke Loka POM di Kab. Rejang Lebong.

IK.SK.2.3 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun



berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya. Adapun yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

Cara Perhitungan:

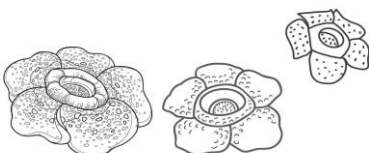
$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi di bulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.
- ✓ merujuk pada nota dinas kepala biro perencanaan dan keuangan nomor : PR.04.02.21.01.24.12 tentang penyampaian daftar indikator kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) tahun 2024.

Jumlah Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik meliputi:

- 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- 2) Laporan pendampingan petugas pusat dalam pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi/surat persetujuan (jika diperlukan).
- 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
- 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
- 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.



- 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (IP-CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil.
- 7) Hasil pemeriksaan audit surveillance sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dan sertifikat komitmen SMKPO di sarana peredaran.
- 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
- 9) Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
- 10) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
- 11) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

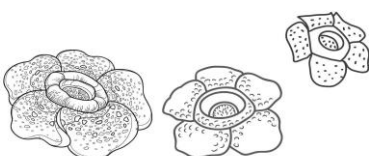
Analisis terhadap pencapaian indikator kinerja Persentase keputusan / rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:

- a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 30. Persentase Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024 (%)	TARGET TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN (%)	KONVERSI (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	120	SANGAT BAIK

Pada tahun 2024 diterima 3 permohonan sertifikasi dari aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id dan 3 permohonan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pelaku usaha. Permohonan tersebut telah ditindaklanjuti tepat waktu oleh petugas dengan menghasilkan sertifikat Izin Penerapan CPPOB dan pemeriksaan dalam rangka verifikasi CPPOB, sehingga mendapatkan realisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Sesuai dengan nota dinas Sekertaris Utama BPOM Nomor PR.09.032.01.25.42 dilakukan Konversi capaian indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM pada beberapa indikator kinerja termasuk indikator ini sehingga dengan itu sehingga capaian indikator ini menjadi 120% dengan kategori "Sangat Baik".



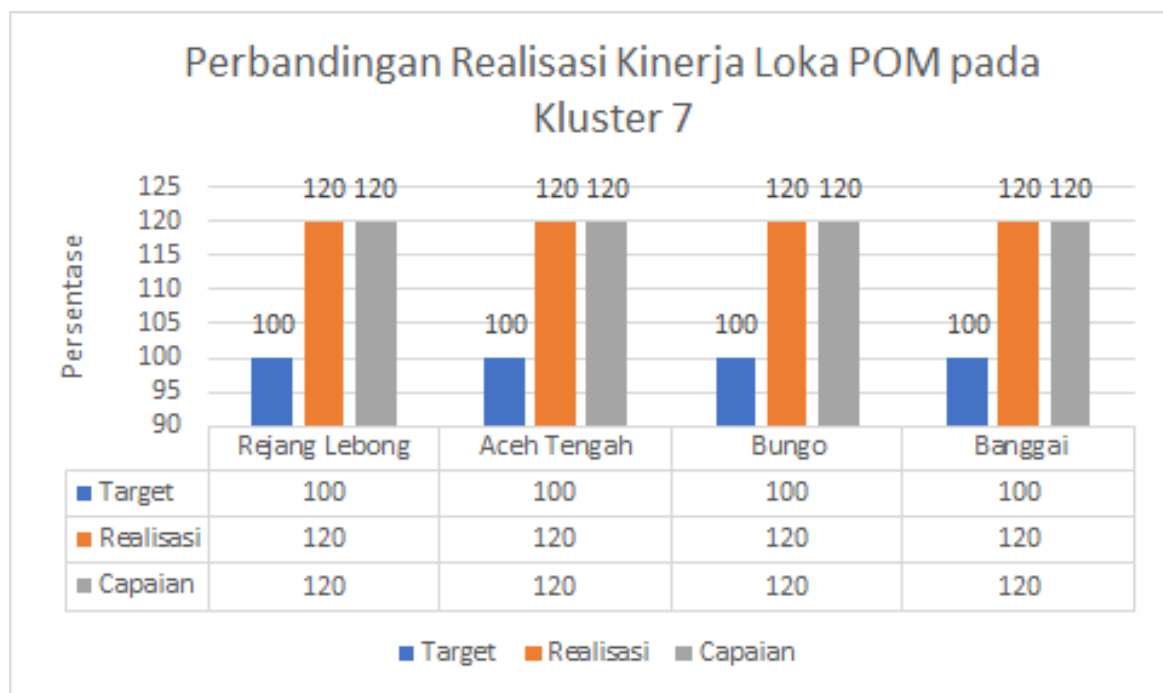
- b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2020-2023) dan target jangka menengah

Tabel 31. Perbandingan Capaian Indikator tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

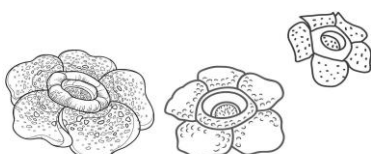
INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2020	85	100	117,65
	2021	100	100	100
	2022	100	100	100
	2023	100	100	100
	2024	100	100	120

Capaian indikator ini selalu tercapai dari tahun awal renstra hingga akhir renstra di tahun 2024. Dengan kategori baik hingga mendapatkan kategori sangat baik di akhir renstra.

- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



Gambar 27. Capaian realisasi indikator persentase Keputusan/Rekomendasi Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu pada Loka POM Cluster 7



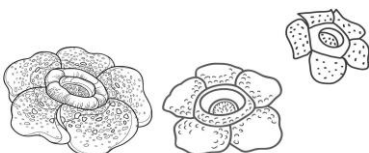
Dari gambar grafik diatas diketahui bahwa capaian indikator ini pada Loka POM di kluster 7 memiliki capaian yang sama yaitu 120% dengan kategori capaian “Sangat Baik”.

- d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Adapun penyebab keberhasilan tercapainya capaian indikator kinerja ini sesuai target yang ditentukan karena telah dilakukan proses tindaklanjut atas permohonan sertifikasi yang diterima Loka POM di kabupaten Rejang Lebong secara tepat waktu. Untuk tahun selanjutnya diharapkan agar terus berkomitmen melakukan upaya terbaik untuk dapat menindaklanjuti permohonan sertifikasi yang diterima sesuai timeline yang ditentukan. Upaya peningkatan perlu dilakukan agar target kinerja di tahun berikutnya tetap bisa terpenuhi, antara lain: Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya di BPOM dan petugas sertifikasi yang melakukan audit sertifikasi melalui pelatihan / bimbingan teknis / Workshop seperti Workshop Fasilitator, Pelatihan Inspektur sesuai bidangnya (Inspektur OT SK Dasar/Lanjutan, Inspektur Kosmetik Junior/Senior dan Food Inspektur Dasar/Muda).
- e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pencapaian Kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya ;
- Melakukan follow up UMKM Pangan yang telah memiliki Sertifikat IP CPPOB untuk mengajukan permohonan pemeriksaan verifikasi sertifikasi yang dimiliki.
 - Aktif menjadi fasilitator pendampingan UMKM Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan syarat sertifikasi produksi Obat dan Makanan.

SS.2.SK-4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana produksi yang diperiksa mencakup sarana produksi pangan Registrasi MD dan industri rumah tangga pangan (IRTP) / Registrasi P-IRT. Pada tahun 2024, target sarana produksi yang diperiksa adalah 25 sarana terdiri dari 13 sarana MD dan 12 sarana IRTP. Hingga



Desember tahun 2024, sarana produksi sudah diperiksa sebanyak 25 Sarana terdiri dari 13 MD dan 12 IRTP dengan hasil pemeriksaan 18 Sarana Memenuhi Ketentuan/MK (11 MD dan 7 PIRT) dan 7 Sarana Tidak Memenuhi Ketentuan/TMK (2 MD dan 5 PIRT) sehingga realisasi persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan sebesar 72%. Realisasi ini telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 65% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 110,77% dengan kategori “Sangat Baik”.

Tabel 32. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	72,00	110,77	Sangat Baik

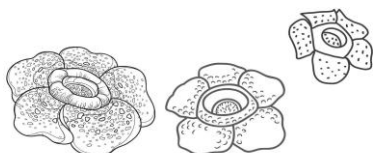
2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya (2020-2023)

Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	2020	50,00	36,67	73,34
	2021	55,00	70,37	127,95
	2022	55,00	55,56	101,02
	2023	60,00	60,00	100,00
	2024	65,00	72,00	110,77

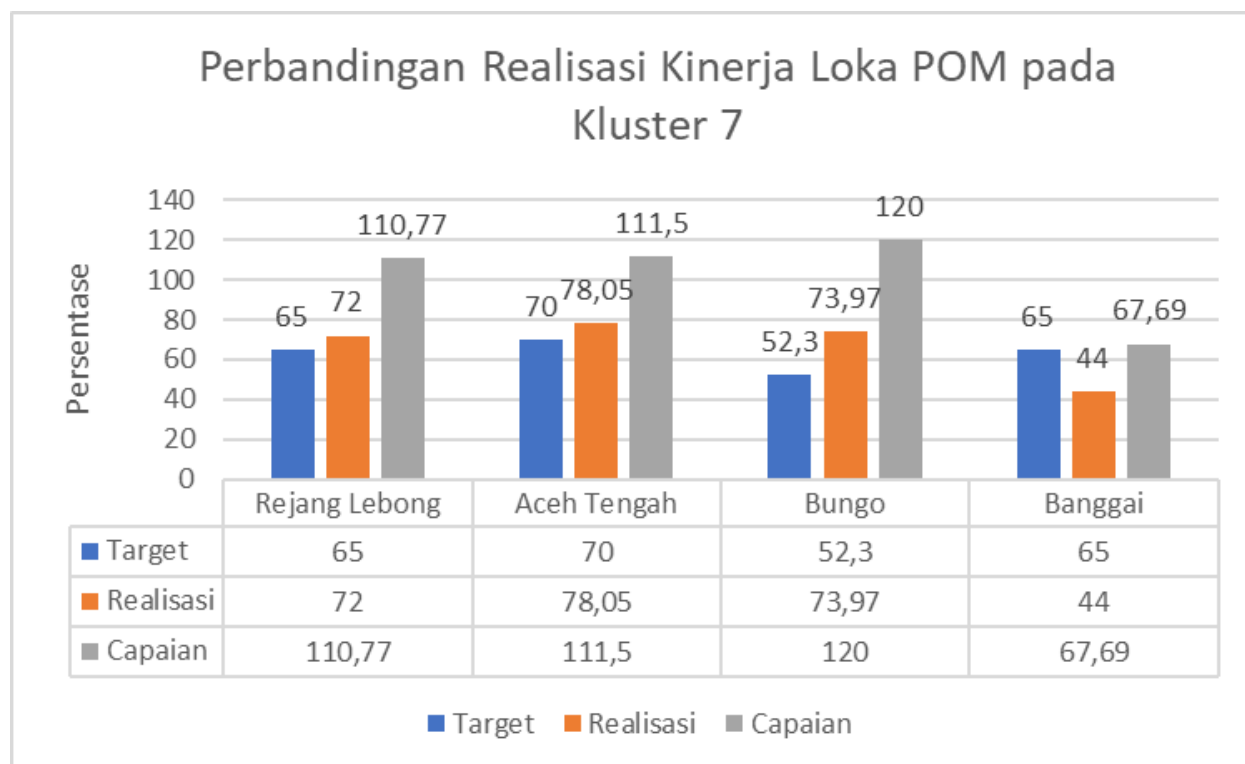
Berdasarkan tabel diatas, perbandingan capaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2020-2024 dijelaskan sebagai berikut:

- Tahun 2020, realisasi di bawah target yang ditetapkan dengan capaian 73,34%.
- Tahun 2021, realisasi melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 127,95%.
- Tahun 2022, realisasi di atas target yang ditetapkan dengan capaian 101,02%.
- Tahun 2023, target tercapai (realisasi 100%) sehingga capaian 100%.
- Tahun 2024, realisasi melebihi target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 110,77%.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan Kinerja Unit Lain

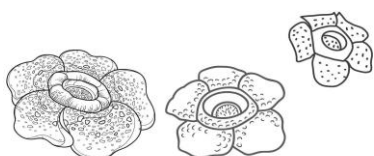
Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor: PR.09.03.2.01.25.58 Tanggal 21 Januari 2025 Hal: Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kluster 7 bersama Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Banggai.



Gambar 28. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan pada Kluster 7

Dari gambar di atas terlihat bahwa 3 (Tiga) UPT melebihi target yang ditetapkan, yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (Sangat Baik), Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (Sangat Baik) dan Loka POM di Kabupaten Bungo (Sangat Baik). Sedangkan Loka POM di Kabupaten Banggai tidak memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori capaian Kurang.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)



Pada tahun 2024, 3 (Tiga) kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) dengan pelaksanaan kegiatan menu:

- a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek dan Toko Obat.
- b. Pengendalian dan tindak lanjut pengawasan sertifikasi SPP-IRT sebagai izin produksi untuk produk pangan olahan yang dapat di produksi IRTP.
- c. Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.

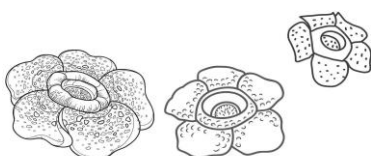
Peningkatan kegiatan pengawasan IRTP yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan DAK NF BOK POM dengan kegiatan Bimtek PKP, pemeriksaan ke sarana IRTP dan sampling produk PIRT serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPB-IRT dapat meningkatkan hasil pemeriksaan sarana yang Memenuhi Ketentuan. Walaupun demikian, kesadaran pelaku usaha perlu ditingkatkan dalam menerapkan CPPOB dan CPPB-IRT secara konsisten terutama terkait aspek sanitasi-higiene, pencatatan dan dokumentasi serta pelabelan pangan olahan.

Upaya perbaikan perlu dilakukan agar target kinerja di periode berikutnya agar tetap terpenuhi, antara lain:

- Melakukan pembinaan ke pelaku usaha produksi pangan (MD) melalui pendampingan/verifikasi CAPA hasil pemeriksaan sarana.
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana IRTP dikirimkan ke Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pembinaan ke sarana.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pengawasan rutin terhadap sarana produksi pangan olahan (Registrasi MD) yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha untuk menerapkan Cara Produksi



Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara konsisten. Perubahan formulir pengawasan sarana produksi pangan dari Form 166 ke Form 33, telah menyederhanakan penilaian aspek CPPOB di sarana produksi pangan dengan tetap memperhatikan titik kritis selama proses pengolahan sehingga produk pangan yang dihasilkan tetap terjamin keamanan dan mutunya.

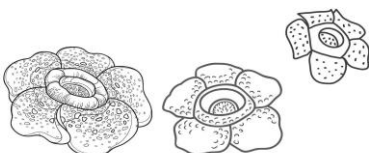
Pengawasan IRTP yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan DAK NF BPOM dengan kegiatan Bimtek PKP, Pemeriksaan ke sarana IRTP dan sampling serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB belum bisa meningkatkan hasil pemeriksaan sarana IRTP yang memenuhi ketentuan. Hal tersebut terlihat dari 12 sarana produksi PIRT yang diperiksa diperoleh hasil 5 MK dan 7 TMK.

SS.2.IK-5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana distribusi yang dihitung mencakup sarana distribusi obat (instalasi farmasi kabupaten/kota), fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit/IFRS, klinik, puskesmas, dan toko obat), sarana distribusi Kosmetik, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (OBA/SK) serta sarana distribusi Pangan. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kajian risiko berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
2. Pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi OBA/SK dan Kosmetik
3. Pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi pangan



Tabel 34. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68	62,94	92,56	CUKUP

Hingga Desember Tahun 2024, telah dilakukan pemeriksaan rutin terhadap 170 sarana distribusi obat dan makanan dengan hasil 107 sarana MK dan 63 sarana TMK. Realisasi sarana distribusi obat yang MK (62,94%) belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 68% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 92,56% dengan kategori “Cukup”.

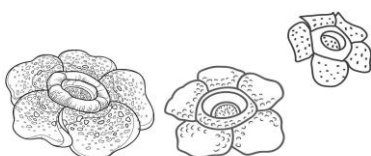
2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya (2020-2023)

Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	2020	60,00	53,61	89,35
	2021	63,00	63,91	101,44
	2022	63,00	49,70	78,89
	2023	66,00	66,00	100,00
	2024	68,00	62,94	92,56

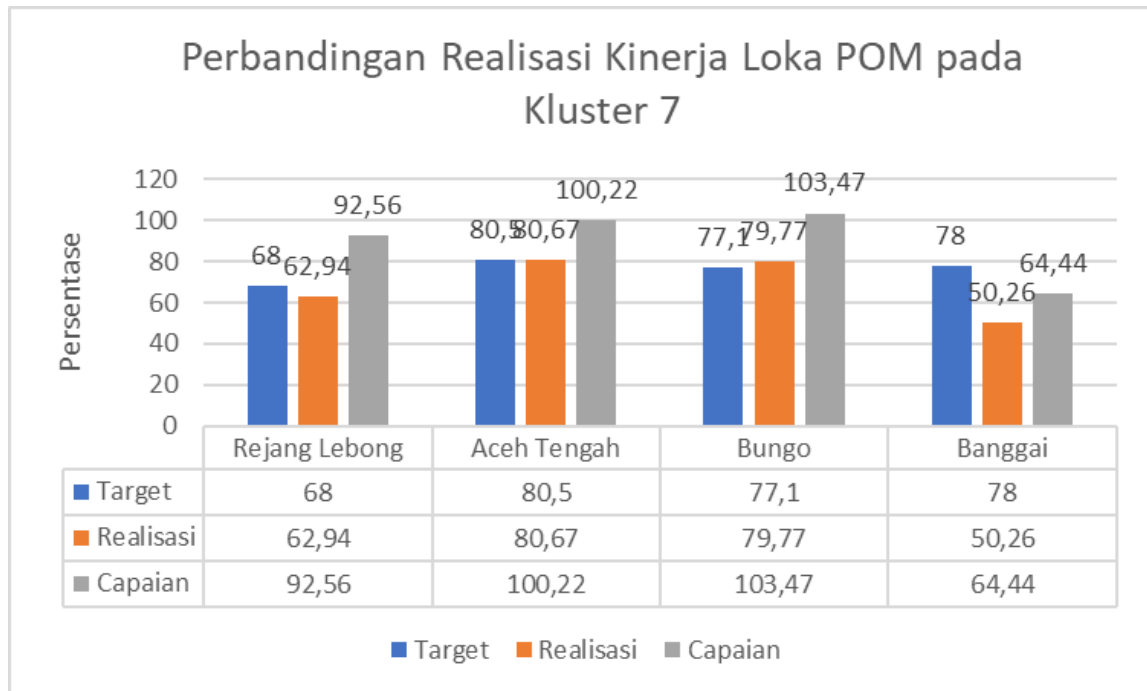
Berdasarkan tabel diatas, perbandingan capaian indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2020-2024 dijelaskan sebagai berikut:

- Tahun 2020, realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 89,35%.
- Tahun 2021, realisasi melebihi target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 101,44%.
- Tahun 2022, realisasi di bawah target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 78,89%.
- Tahun 2023, target tercapai sehingga capaian 100%.
- Tahun 2024, realisasi di bawah target sehingga diperoleh capaian 92,56%.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan Kinerja Unit Lain

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor: PR.09.03.2.01.25.58 Tanggal 21 Januari 2025 Hal: Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kluster 7 bersama Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Banggai.

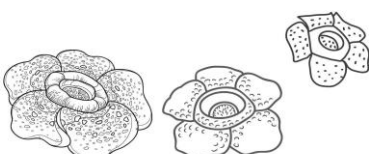


Gambar 29. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan pada Kluster 7

Dari tabel di atas terlihat bahwa 2 (Dua) UPT melebihi target yang ditetapkan, yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (Sangat Baik) dan Loka POM di Kabupaten Bungo (Sangat Baik). Sedangkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (Cukup) dan Loka POM di Kabupaten Banggai (Kurang) tidak memenuhi target yang ditetapkan.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian indikator ini ditentukan dari hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan (MK). Pemeriksaan sarana dilakukan sesuai Pedoman/Petunjuk Teknis dengan memperhatikan aspek kritis pengawasan pada tiap jenis sarana distribusi, yaitu



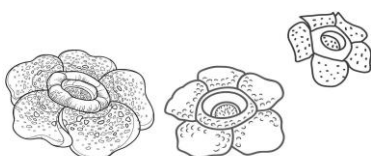
Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan. Hasil pemeriksaan TMK pada Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian terutama disebabkan oleh temuan yang bersifat sistemik, seperti tidak berfungsinya Penanggung Jawab pada setiap aspek pengelolaan obat di sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian sehingga pengelolaan obat tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku terkait CDOB dan Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Adanya temuan produk Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau kedaluwarsa pada sarana distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta temuan produk Tanpa Izin Edar (tanpa registrasi MD/PIRT), produk rusak dan kedaluwarsa pada sarana distribusi pangan menyebabkan target sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tidak tercapai di tahun 2024.

Upaya perbaikan perlu dilakukan agar target kinerja di tahun berikutnya dapat ditingkatkan, antara lain:

- Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi (Inspektur CDOB, Inspektur OT SK Dasar/Lanjutan, Inspektur Kosmetik Junior/Senior dan Food Inspektur Dasar/Muda).
- Meningkatkan pembinaan ke Pelaku Usaha, baik berupa pembinaan langsung saat pemeriksaan di sarana ataupun melalui KIE terkait CDOB/Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/Cara Peredaran Pangan yang Baik (CPerPOB)/Cara Distribusi Kosmetik/OT/SK yang Baik
- Melibatkan lintas sektor seperti Dinkes dan Disperindag serta organisasi profesi untuk memberikan pembinaan ke pelaku usaha

Untuk meningkatkan kepatuhan sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan Bimbingan Teknis terkait AMR, Farmakovigilan, Pengelolaan ONPP dan Pembuatan CAPA Fasilitas Pelayanan Kefarmasian ke pelaku usaha di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara daring. Adapun tujuan diadakannya kegiatan Bimtek tersebut, antara lain:

- Memberikan pengetahuan kepada kelompok masyarakat melalui penyelenggaraan edukasi terkait *Anti Microbial Resistance*, Farmakovigilans, Pengelolaan ONPP dan Pembuatan CAPA Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Meningkatkan literasi komunitas masyarakat terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan



Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

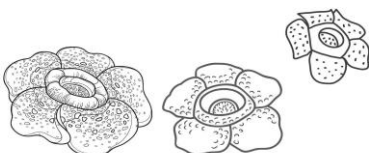
- Meningkatkan kesadaran (*awareness*) tenaga pengelola dan pelaku usaha di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian akan bahaya AMR dan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam pengelolaan obat khususnya antibiotika untuk mendukung upaya pengendalian AMR.
- Meningkatkan penertiban peredaran antibiotika tanpa resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian sebagai upaya pengendalian AMR.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan ditunjang oleh kegiatan pemeriksaan rutin sarana distribusi obat dan makanan sesuai rencana pelaksanaan yang telah disusun pada awal tahun 2024 berdasarkan analisis risiko. Hingga Desember 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 170 sarana dengan hasil 93 Sarana MK dan 107 Sarana TMK. Selain itu, peningkatan pengawasan Apotek dan Toko Obat yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan DAK Non Fisik BOK POM tahun 2024 di 3 (Tiga) kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diharapkan belum mampu meningkatkan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan.

Tidak terpenuhinya target kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

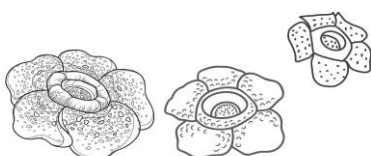
- Sarana pelayanan kefarmasian belum konsisten dalam menerapkan Pedoman teknis pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2021.
- Pada pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian meliputi apotek, toko obat, IFRS, Puskesmas dan Klinik, terdapat penggunaan Berita Acara pemeriksaan Sarana pelayanan kefarmasian dengan prinsip scoring atas kepatuhan terhadap peraturan terkait Sarana Pelayanan Kefarmasian (Peraturan BPOM No. 24 tahun 2021). Pada Triwulan III terdapat perubahan peraturan Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat dari Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2020 ke Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2024. Kriteria sarana yang MK dan TMK ditentukan oleh jumlah temuan minor, mayor dan kritis. Apabila tindak lanjut yang diberikan adalah Pembinaan Teknis dan



Peringatan, maka hasil pemeriksaan sarana disimpulkan MK. Sedangkan untuk Peringatan Keras, Penghentian Sementara Kegiatan dan Rekomendasi Pencabutan Izin termasuk pada kriteria TMK.

- Sebagian besar Sarana distribusi kosmetik, OBA/SK dan pangan belum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan berusaha. Pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih ditemukan produk Obat Bahan alam, kosmetik dan pangan tanpa izin eda (TIE), obat bahan alam dan kosmetik yang telah ditarik dari peredaran, serta produk rusak/kedaluwarsa. Selain itu, ditemukan juga sarana distribusi pangan yang menjual produk obat (Obat bebas, bebas terbatas, dan keras).
- Sarana distribusi pangan belum menerapkan Pedoman Teknis CPerPOB (Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik) dimana terjadi perubahan penilaian pada Form Distribusi Pangan dari form B ke form 96, kemudian berubah lagi menjadi Form 33, dengan klausul penilaian yang telah disederhanakan.
- Target pemeriksaan sarana disusun berdasarkan analisis risiko antara lain sarana yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan sebelumnya TMK, sarana yang belum pernah diperiksa dalam waktu 2 tahun, dimana sarana tersebut belum konsisten dalam menerapkan Pedoman teknis pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian ataupun CPerPOB sehingga memperbesar peluang hasil pemeriksaan TMK.

Pada tahun 2024, 3 (Tiga) kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong menerima DAK Non Fisik BOK POM, di mana salah satu menuunya adalah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek dan Toko Obat. Pelaksanaan kegiatannya terdiri dari Rapat Koordinasi, Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan serta Pendampingan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/ Corrective Action and Preventive Action (CAPA). Pemanfaatan DAK Non Fisik BOK POM oleh pemerintah daerah dalam mengawasi fasilitas pelayanan kefarmasian belum mampu meningkatkan hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan.



SS.2.IK-6. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

Peran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMK yang akan mendaftarkan produk ke Badan POM. Pendampingan kepada pelaku usaha dilakukan dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang dapat meningkatkan daya saing UMKM dan menuju kesiapan memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penilaian dilakukan sesuai skor per-tahapan kegiatan masing-masing komoditi UMKM (pangan olahan / kosmetik / Obat Tradisional). Dengan rumus capaian Akhir sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

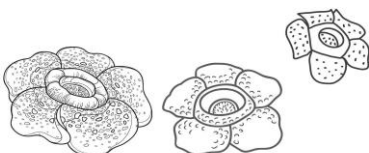
$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Gambar 30. Perhitungan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan dan kosmetik yang baik

$$= \frac{(A + B + C)}{3}$$

Penilaian dilakukan sesuai skor per tahap kegiatan masing-masing komoditi UMK yang didampingi. Pada awal tahun 2024, target pendampingan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 3 UMK Pangan Olahan dan 1 UMK Kosmetik. Namun, di Bulan Mei target UMK Kosmetik pindah lokasi produksi ke Provinsi Sumatera Barat dan hingga bulan Juni 2024 belum ada UMK Kosmetik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk menggantikan target UMK sebelumnya. Pada Juli Loka POM Rejang Lebong telah menetapkan pengganti UMK Kosmetik menjadi UMK Obat Tradisional.



UPT	Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d, tahun N						
									Sep	Okt	Nov	Des		
KABUPATEN REJANG LEBONG		3	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	0	0	0		
	Total Progres								0	145	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	1	1	10	10	10	10		
		2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi	20%	30%	Maret-April			20	20	20	20		
		3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	40%	70%	Maret-Oktober			40	40	40	40		
		4	Sertifikasi	20%	90%	September-Nov			0	0	0	0		
		5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			0	0	0	10		
									70	70	70	80		
	Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari	0	0						
		2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Februari-Maret								
		3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-Nove mber								
		4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November								
	Total Progres													
	Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	3	3	10	10	10	10		
		2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20	20	20	20		
		3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			40	46	46	60		
		4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-Nove mber			10	10	16	20		
		5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember						10		
	Total Progres								80	86	92	120		
	Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi								4	4	75,00	78,00	81,00	100,00

Tabel 36. Progres pendampingan UMKM Pangan Olahan, Kosmetik, obat Tradisional

a. Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2024

Tabel 37. Perbandingan Capaian Tahun 2024

Indikator	Target TW IV tahun 2024	Realisasi TW IV Tahun 2024	Capaian TW IV tahun 2024	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional Kosmetik yang Baik	100 %	100 %	100,00%	Baik

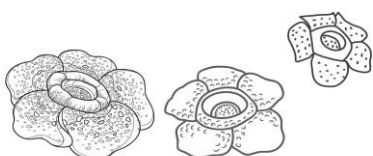
Berdasarkan tabel diatas dan target UMKM yang di dampingi yaitu 3 UMK Pangan dan 1 UMK OBA, didapatkan capaian sebagai berikut :

- UMK Pangan dengan progres capaian 120 %
- UMK OT dengan progres capaian 80 %

Dengan rumus capaian Akhir sebagai berikut :

$$\text{Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi} = \frac{120\% + 80\%}{2} = 100 \%$$

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program pendampingan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 berjalan dengan baik. Capaian 100% menunjukkan Efektifitas pendampingan dalam memastikan UMKM memenuhi standar produksi yang telah ditetapkan. Namun, terdapat disparitas antara capaian UMKM Pangan



(melebihi target) dan UMKM OT (di bawah target), yang mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan pendampingan bagi UMKM OT.

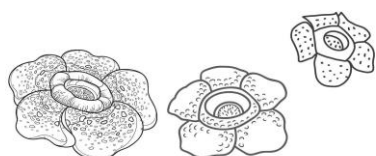
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2020 - 2023)

Tabel 38. Perbandingan Capaian Indikator tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

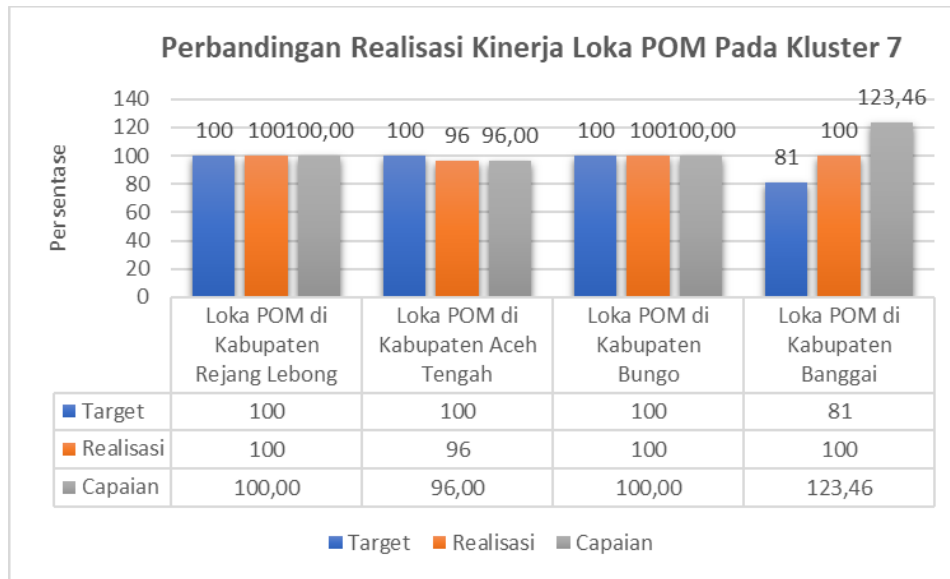
Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Presentase UMKM yang memenuhi standar	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	77	100,00	129,87
	2023	79,00	100,00	126,58
	2024	100	100,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, adapun analisa perbandingan capaian trend dari tahu ke tahun indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar adalah sebagai berikut :

- 2020 dan 2021 : Loka POM Rejang Lebong belum melaksanakan kegiatan Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar, sehingga data tidak dapat dibandingkan dari tahun ke tahun.
- 2022 : dengan target 77 %, realisasi 100 % dan capaian 129, 87 % dengan kategori capaian “tidak dapat disimpulkan”, data ini menunjukkan bahwa UMK yang memenuhi standar melebihi yang ditargetkan.
- 2023 : dengan target, 79 %, realisasi 100%, dan capaian 126, 58 % dengan kategori capaian “tidak dapat disimpulkan”, data ini menunjukkan tren masih serupa dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, dimana realisasi tetap mencapai 100 % dan capaian lebih dari target yang ditetapkan.
- 2024 : dengan target 100 %, realisasi 100 %, dan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang memiliki capaian dengan hasil akhir “Tidak dapat disimpulkan”.



c. Perbandingan realisasi kinerja Unit Loka POM Rejang Lebong dengan Kinerja Unit Lain



Gambar 31. Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional Kosmetik yang Baik Loka POM pada Kluster 7

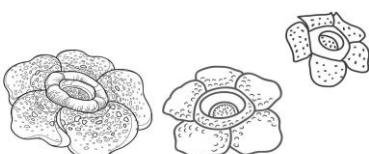
Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa :

- Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa Efektifitas pendampingan UMK berjalan sesuai target dengan capaian 100 %.
- Sedangkan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah belum mencapai target persentase UMKM yang memenuhi standar dengan capaian sebesar 96 %.
- Loka POM Kabupaten Banggai mengalami lonjakan capaian diatas target yaitu sebesar 123. 46 %.

Jika ditarik kesimpulan dari penjelasan diatas maka program pendampingan UMKM yang dijalankan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berjalan efektif sesuai target, jika dibandingkan dengan tiga UPT lainnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

Apabila melihat capaian persentase UMKM yang memenuhi standar telah memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2024, dengan kategori "baik". Hasil ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan dan penerapan standar bagi UMKM,

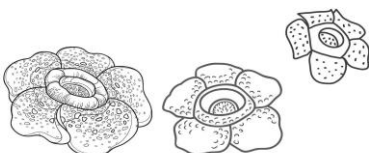


khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Keberhasilan (UMK Pangan, target 3 capaian 4)
 - Program pembinaan dan edukasi terhadap UMK pangan telah dilakukan sesuai pedoman, sehingga pelaku usaha lebih memahami standar yang harus dipenuhi dalam mendapatkan IP CPPOB.
 - Peningkatan kesadaran Pelaku UMK pangan terhadap pentingnya memenuhi standar untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar.
2. Analisis belum tercapainya progres pendampingan UMK Obat Bahan Alam :
 - Faktor eksternal yang berkaitan dengan finansial dari pelaku usaha yang telah menjadi target dalam melanjutkan kegiatan pendampingan UMK untuk mendapatkan IP CPOTB.
 - Masih rendahnya minat masyarakat dalam memproduksi obat bahan alam dikarenakan membutuhkan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur, peralatan, dan sertifikasi dibandingkan pangan olahan.
3. Capaian Tahun 2024 dapat dikategorikan baik, karena realisasi yang diperoleh sama dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa data capaian pada tahun sebelumnya dimanfaatkan dengan baik dalam melakukan perencanaan target di tahun 2024, sehingga capaian yang diperoleh dapat dikategorikan “baik”. Selain itu, konsistensi realisasi 100% dari tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa program pendampingan berjalan efektif dan mampu mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Program jemput bola pendampingan UMK, dilakukan secara tatap mukan dan daring/online.
2. Peningkatan pengetahuan pemilik usaha melalui Bimbing Teknis terkait penerapan IP-CPPOB, IP-CPOTB dan IP CPKB, pendampingan registriasi produk hingga keluar izin edar produk.
3. Monitoring dan evaluasi terkait progres pendampingan UMKM.



SS.2.IK-7. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong

Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi, makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong mencakup keterlibatan pada:

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan Efektifitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

Adapun cara perhitungan capaian untuk wilayah cakupan UPT yang terdapat DAK / tidak terdapat DAK:

1) Terdapat DAK di wilayah cakupan UPT

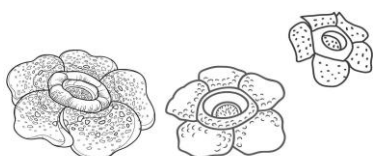
= capaian aspek TKKPOM (30%) + capaian aspek TPPS (10%) + capaian aspek DAK (60%)

2) Tidak terdapat DAK di wilayah cakupan UPT

= capaian aspek TKKPOM (75%) + capaian aspek TPPS (25%)

Tabel 39. Indikator pembobotan pada kegiatan DAK

Aspek	Pembobotan	
	Terdapat DAK (%)	Tidak terdapat DAK (%)
A. aspek TKKPOM	30	75
1. Keterlibatan dalam SK TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota = (Jumlah keterlibatan UPT dalam SK TKPPOM) / (total Prop/Kab/Kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	1	1
2. Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT) / (total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	29	74
B. aspek TPPS	10	25
Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT) / (total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	10	25



Aspek	Pembobotan	
	Terdapat DAK (%)	Tidak terdapat DAK (%)
C. aspek DAK	60	0
1. Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM = (Jumlah Dinkes Kab/kota yang telah diberikan pertimbangan sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total Dinkes Kabupaten/Kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	15	0
2. Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah Dinkes Kab/kota penerima DAK yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total Dinkes Kab/kota penerima DAK di wilayah cakupan UPT) x 100%	45	0
Total	100	100

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024 :

Tabel 40. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Tahun
Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95	100	105,26%	Sangat Baik

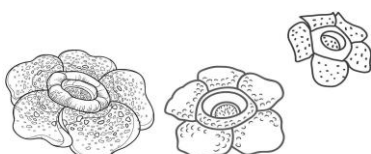
Berdasarkan tabel diatas, target Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 adalah 95 dengan realisasi sebesar 100. Sehingga capaian terhadap target pada Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 105,26%, dan dapat dikategorikan sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 41. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2020	Belum ada target		
	2021			
	2022			
	2023			
	2024	95	100	105,26%

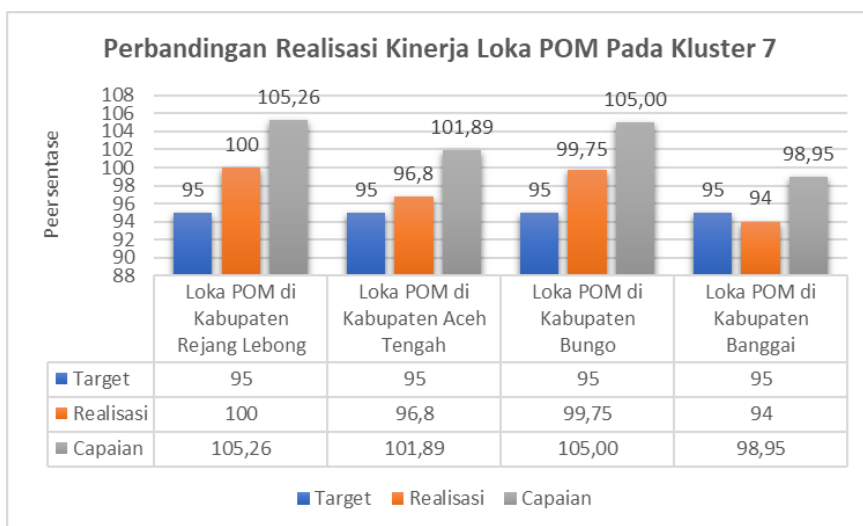
Berdasarkan hasil tabel diatas, pada indikator kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat



Bidang Kesehatan tahun 2020 - 2023 belum menjadi target Indikator Kinerja pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga pada indikator kinerja tersebut realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

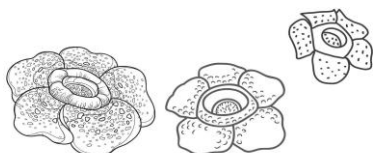
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain

Capaian Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam Clusternya (Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di kabupaten Bungo, dan Loka POM di Kabupaten Banggai) dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 32. Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Presentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Loka POM pada Kluster 7

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keempat UPT yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Bungo, dan Loka POM di Kabupaten Banggai memiliki target yang sama, yaitu 95%. Dari target tersebut, realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 105,26%. Sedangkan pada UPT lain seperti Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah berhasil mencapai target dengan capaian sebesar 101,89% dan Loka POM di Kabupaten Bungo memperoleh capaian sebesar 105%. Namun, Loka POM di Kabupaten Banggai memperoleh realisasi dibawah target yaitu sebesar 94%, sehingga capaian terhadap target Loka POM di Kabupaten Banggai sebesar 98,95%.



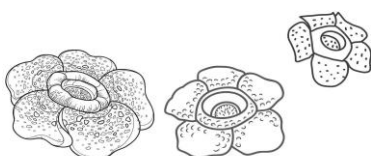
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Adapun penyebab keberhasilan pada indikator ini adalah baiknya komunikasi dan kerjasama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Daerah di tiga Kabupaten melalui berbagai kegiatan seperti koordinasi dan advokasi ke pemerintah daerah, peran serta Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai mitra kerja dan pendamping Dinas Kesehatan dalam mengelola dana DAK Non Fisik BPOM, pelaksanaan penyebaran informasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat terkait stunting di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, serta terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan bersama pemerintah daerah.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Penilaian pada indikator ini diperoleh dari beberapa komponen, yaitu : Keterlibatan UPT dalam pelaksanaan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT dalam tim Percepatan Penurunan Stunting, dan keterlibatan UPT dalam pengelolaan DAK non fisik yang diterima Pemerintah daerah. Adapun program atau kegiatan yang menunjang dalam pencapaian keberhasilan pada indikator ini diantaranya :

- Terbitnya SK TPPOM tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu bentuk kolaborasi dan perkuatan kerjasama antara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bersama Pemerintah Daerah di wilayah pengawasan Loka POM Rejang Lebong.
- Terlaksananya pengawasan bersama pemerintah daerah dalam rangka Intensifikasi pengawasan produk dan pengawasan takjil selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri tahun 2024.
- Terlaksananya Koordinasi kepada pemerintah daerah Lebong dan Kabupaten Kepahiang terkait kegiatan Penurunan Stunting tahun 2024.
- Terlaksananya kegiatan KIE penurunan stunting dalam rangka Intervensi Serentak Penurunan Stunting tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.
- Terlaksananya kegiatan koordinasi terkait percepatan realisasi DAK Non Fisik di Kabupaten Kepahiang.
- Keterlibatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam rapat inventarisasi sarana produksi IRTP dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP tahun 2023 dalam realisasi dana DAK Non Fisik tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong.



- Keterlibatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai narasumber dalam realisasi anggaran DAK Non Fisik di Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.

SS.3 Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

SS.3.IK-1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan adalah ukuran Efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE melalui media luar ruang seperti videotron, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu; Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Cara perhitungan Efektifitas KIE diukur melalui *survey* dengan target responden, responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Loka POM Rejang Lebong melalui berbagai media pada tahun berjalan. Sumber nilai efektifitas KIE didapat dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dimulai sejak tahun 2020.

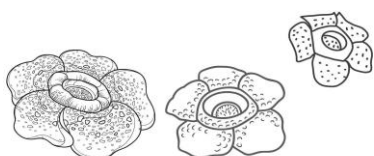
Adapun teknik survey yang digunakan adalah *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan pengisian *online survey* dalam bentuk bit.ly/EFF_KIE_Rejang_Lebong.

- Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Tahun
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,30	94,03	98,67%	Cukup

Berdasarkan tabel diatas, target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 adalah 95,30 dengan realisasi sebesar 94.03.



Sehingga capaian terhadap target pada Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 98,67%, dan dapat dikategorikan cukup.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

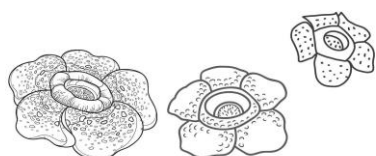
Tabel 43. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

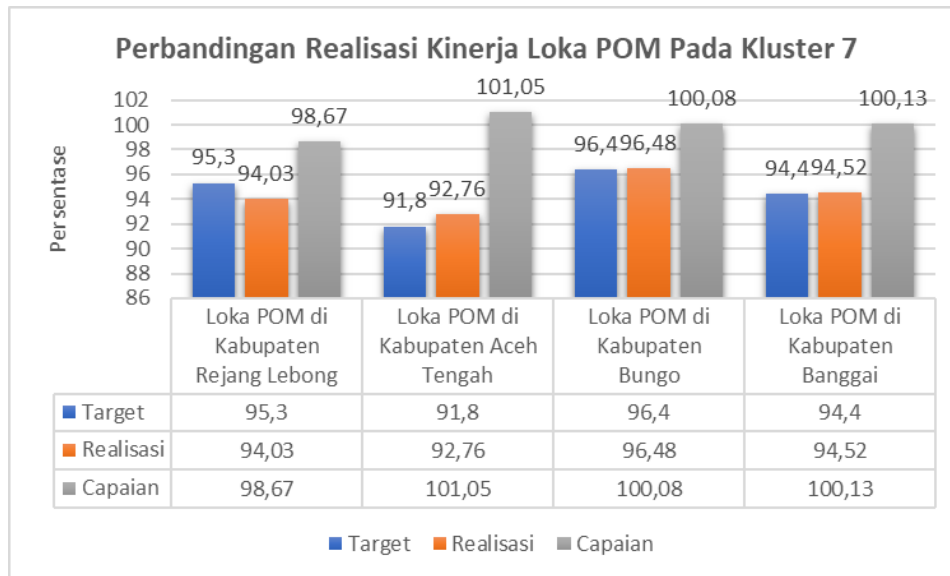
Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	2020	70	97,45	139,21%
	2021	90,50	91,63	101,25%
	2022	91,40	95,39	103,47%
	2023	92,30	94,49	102,37%
	2024	95,30	94,03	98,67%

Berdasarkan hasil tabel diatas, pada Tahun 2020 capaian indikator tidak dapat disimpulkan karena Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum menjadi satker mandiri sehingga target masih mengacu pada Balai POM di Bengkulu. Sedangkan pada tahun 2021 hingga 2023 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mampu menjaga konsistensi capaian dan dapat dikategorikan “Sangat Baik”. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan pada capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan menjadi 98,67%. Hal ini dikarenakan target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun realisasi yang diperoleh tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya hal ini menjadi catatan bagi unit kerja untuk dapat meningkatkan capaian di tahun berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain

Capaian Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam Clusternya (Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di kabupaten Bungo, dan Loka POM di Kabupaten Banggai) dapat dilihat pada tabel berikut:



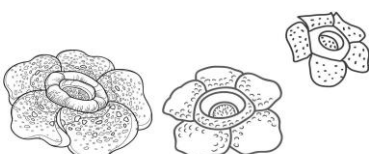


Gambar 33. Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM pada Kluster 7

Berdasarkan tabel diatas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum dapat memenuhi target 95,3% pada tahun 2024 dengan realisasi 94,03%, sehingga capaian terhadap target tahun 2024 sebesar 98,67%. Sedangkan pada UPT lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah berhasil mencapai target tahun 2024 dengan capaian sebesar 101,05%, Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian 100,08% dan Loka POM di Kabupaten Banggai sebesar 100,13%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil survei, nilai terendah pada survei Efektifitas yang ditujukan ke peserta KIE adalah minat untuk mengikuti kembali kegiatan KIE. Adapun penyebab penurunan capaian tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 dikarenakan kegiatan KIE tatap muka dilaksanakan pada hari dan jam kerja, sedangkan peserta KIE tatap muka mayoritas terdiri dari para pelaku usaha. Sehingga pada saat pelaksanaan KIE, peserta kegiatan kurang konsisten dalam mengikuti kegiatan, dan kurang berminat untuk datang kembali ke kegiatan KIE karena beberapa peserta harus menutup usahanya untuk sementara, atau tidak dapat melakukan kegiatan produksi. Selain itu, berdasarkan monitoring hasil survei yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada aplikasi evaluasi.kie.pom.go.id, instrumen pertanyaan yang disediakan oleh BPOM pusat terkait minat responden, mengharuskan responden untuk menjawab “sangat berminat” agar hasil survei pada indikator “Minat” dapat meningkat. Sedangkan hampir rata-rata responden KIE yang mengisi survei hanya menjawab “berminat” untuk mengikuti kegiatan. Hal ini juga berkontribusi pada hasil indeks Efektifitas



KIE yang diberikan. Oleh sebab itu, di tahun 2025 terjadi penyesuaian pada instrumen pertanyaan pada survei evaluasi Efektifitas KIE Obat dan Makanan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

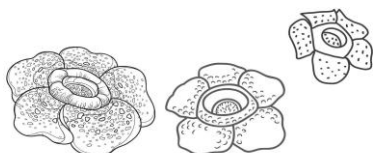
Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu; Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan secara intensif dan banyak menggunakan metode *one on one* ke pelaku usaha/masyarakat. Penyampaian KIE secara langsung/tatap muka dirasa lebih efektif dalam pemberian informasi kepada peserta kegiatan. Namun karena mayoritas peserta adalah pelaku usaha, sehingga kebanyakan peserta kurang konsisten dalam mengikuti kegiatan KIE. Oleh sebab itulah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan menyiasati langkah-langkah kedepan agar peserta KIE berminat kembali untuk mendapatkan informasi terkait Obat dan Makanan dengan mengemas kegiatan KIE menjadi lebih menarik, mudah dipahami oleh semua kalangan, dan dapat diakses dimanapun oleh masyarakat.

SS.4. Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Target sampel Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 sejumlah 615 sampel, terdiri dari sampel Produk Terapetik (119), Kosmetik (178), Obat Tradisional (89), Suplemen Kesehatan (24), Kuasi (6) dan Pangan (199).

Tabel 44. Target sampling yang sesuai standar pada tahun 2024

Komoditi	Target
Obat	119
Kosmetik	178
Obat Tradisional	89
Suplemen Kesehatan	24
Kuasi	6
Pangan	199
Total	615



SS.4.IK-1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar} / \text{jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Catatan : Perbedaan perhitungan realisasi dapat terjadi merujuk pada nota dinas kepala biro perencanaan dan keuangan nomor : PR.04.02.21.01.24.12 tentang penyampaian daftar indikator kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) tahun 2024.

Dalam rangka menyesuaikan dengan keputusan BPOM Tentang Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan BPOM, maka untuk Loka yang tidak melakukan pengujian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Indikator yang dicantumkan mencakup persentase obat yang diperiksa sesuai standar

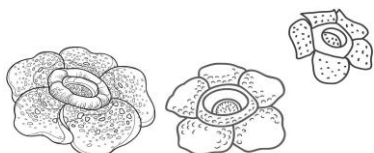
Perhitungan hanya mencakup A saja yaitu $(\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 45. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KONVERSI (%)	KATEGORI
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	120	Sangat Baik

Realisai pada Tahun 2024 untuk indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 50% sesuai dengan target yang



ditetapkan. Sesuai dengan nota dinas Sekertaris Utama BPOM Nomor PR.09.032.01.25.42 dilakukan Konversi capaian indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM pada beberapa indikator kinerja termasuk indikator ini sehingga dengan itu sehingga capaian indikator ini menjadi 120% dengan kategori “Sangat Baik”.

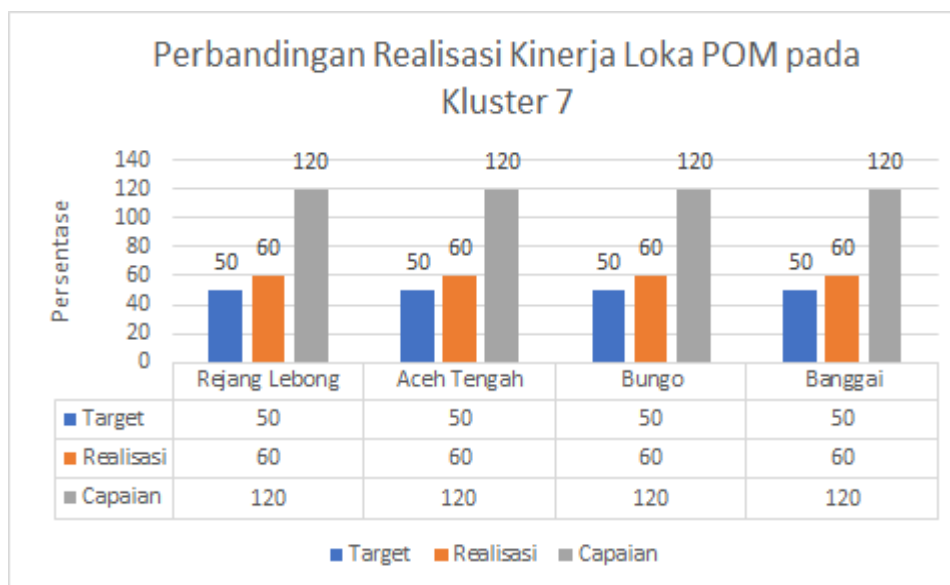
b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2020-2023) dan target jangka menengah

Tabel 46. Perbandingan Capaian Indikator tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

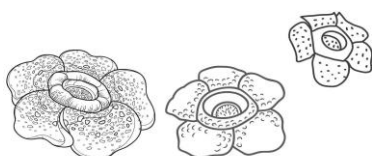
INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	50	50	100
	2021	50	50	100
	2022	50	50	100
	2023	50	120	120
	2024	50	60	120

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sepanjang tahun renstra dari tahun 2020 hingga tahun 2024 didapatkan capaian indikator ini dalam kategori “sangat baik” menyatakan bahwa kinerja indikator sudah sesuai target yang direncanakan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



Gambar 34. Capaian realisasi indikator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM Cluster 7



Dari gambar grafik diatas diketahui bahwa capaian indikator ini pada Loka POM di kluster 7 memiliki capaian yang sama yaitu 120% dengan kategori capaian “Sangat Baik”.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

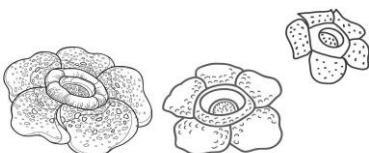
Capaian kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024 sebesar 120% dengan kriteria sangat baik. Hal ini dikarenakan telah dilakukan kegiatan sampling berdasarkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai dengan rencana pelaksanaan dan mengikuti arahan nota dinas Sestama BPOM mengenai konversi capaian UPT.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dipengaruhi oleh target sampel yang ditetapkan tiap triwulan, dimana penetapan target ini disesuaikan dengan rencana pelaksanaan sampling tiap triwulan di awal tahun pelaksanaan, bila terjadi perubahan rencana pelaksanaan sampling di triwulan tersebut maka akan teradi perbedaan dengan target triwulan yang sudah ditetapkan di awal tahun sehingga ada kemungkinan capaian tidak sesuai harapan.

Perubahan rencana pelaksanaan sampling ini dapat dipengaruhi banyak faktor seperti, kondisi ketersediaan kategori sampel yang direncanakan ataupun dari faktor kemampuan laboratorium penguji yang mengalami kerusakan alat dan lain sebagainya, sehingga perlu selalu antisipasi dalam pelaksanaan indikator ini seperti penyesuaian target agar capaian indikator dapat tercapai.

Capaian kinerja persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai Persentase target Loka POM di Rejang Lebong untuk indikator Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling dan penandaan.



SS.4.IK-2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A + B) / 2$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%.

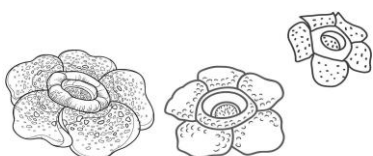
Adapun maksud sampel di sini ialah sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Adapun catatan perbedaan perhitungan realisasi dapat terjadi merujuk pada nota dinas kepala biro perencanaan dan keuangan nomor : PR.04.02.21.01.24.12 tentang penyampaian daftar indikator kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) tahun 2024. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar pada tahun 2024 diperoleh dari hasil persentase jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 199 sampel harus di sampling dalam satu tahun, kemudian hasil dibagi dua. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria "Tercapai/Melampaui".

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 47. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	Konversi (%)	KATEGORI
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	120	Sangat Baik

Realisasi pada Tahun 2024 untuk indikator sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 50% sesuai dengan target yang ditetapkan. Sesuai dengan nota dinas Sekertaris Utama BPOM Nomor PR.09.032.01.25.42 dilakukan Konversi capaian indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor



311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM pada beberapa indikator kinerja termasuk indikator ini sehingga dengan itu sehingga capaian indikator ini menjadi 120% dengan kategori “Sangat Baik”.

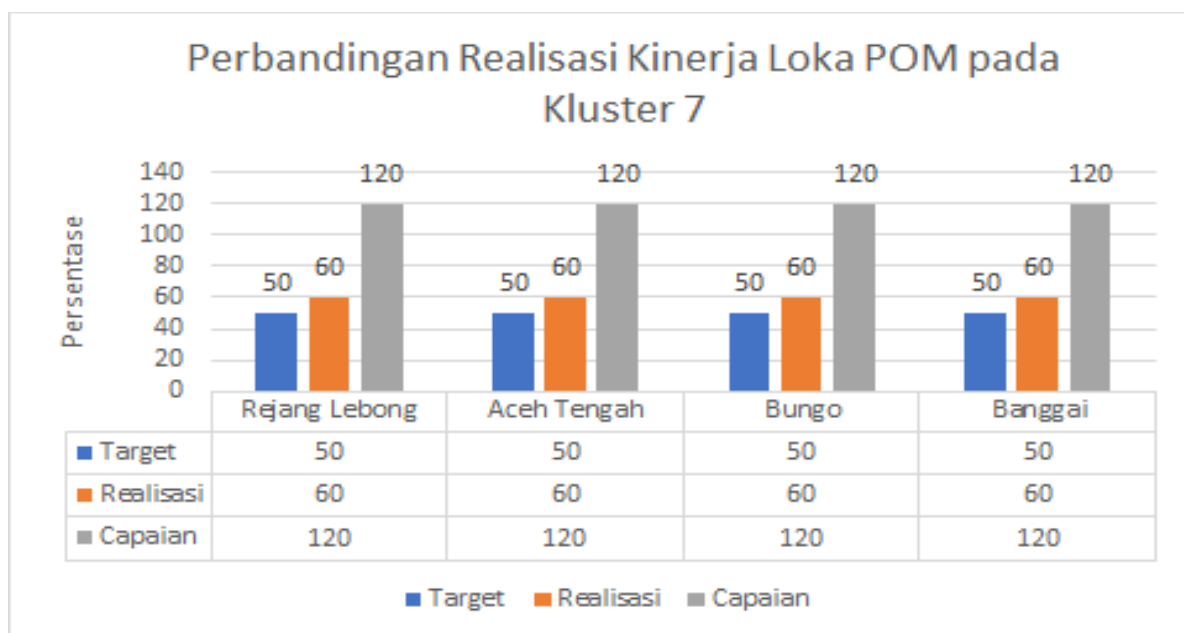
- b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2020-2023) dan target jangka menengah.

Tabel 48. Perbandingan Capaian Indikator tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

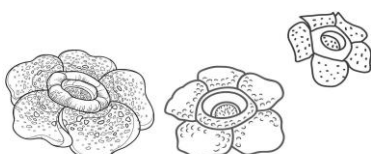
INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	50	50	100
	2021	50	50	100
	2022	50	50,25	100,50
	2023	50	60	120
	2024	50	60	120

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sepanjang tahun renstra dari tahun 2020 hingga tahun 2024 didapatkan capaian indikator ini dalam kategori “sangat baik” menyatakan bahwa kinerja indikator sudah sesuai target yang direncanakan.

- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



Gambar 35. Capaian realisasi indikator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM Cluster 7



Dari gambar grafik diatas diketahui bahwa capaian indikator ini pada Loka POM di kluster 7 memiliki capaian yang sama yaitu 120% dengan kategori capaian “Sangat Baik”.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 mendapatkan kriteria sangat baik. Hal ini dikarenakan rencana pelaksanaan sampling yang berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah dibuat dan bila terdapat produk yang tidak ditemukan saat kegiatan sampling akan dipenuhi pada bulan selanjutnya di dalam triwulan yang sama.

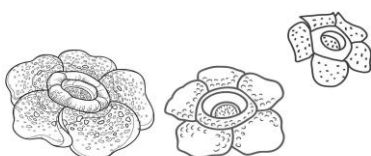
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah dengan memenuhi target sampling tahun 2024 sesuai pedoman sampling dan rencana pelaksanaan yang telah disusun, selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu (SOP Sampling Obat dan Makanan), meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/seminar terkait Sampling dan Evaluasi Penandaan/Label Obat (daring / luring) serta memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai Persentase target Loka POM di Rejang Lebong untuk indikator Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling dan penandaan.

SS. 5. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang



menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui penindakan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

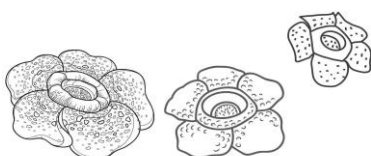
Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Capaian Indikator Kinerja persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- 1) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- 2) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- 3) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- 4) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$



Perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Analisis Akuntabilitas terhadap pencapaian indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan adalah sebagai berikut:

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Tabel 49. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan

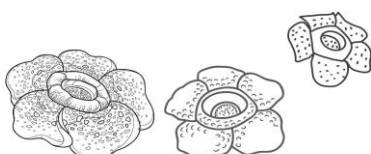
INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	100	100	100	Baik

Berdasarkan tabel di atas, target Nilai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan pada Tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100 % yang dikategorikan “Baik”.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 50. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	2020	59	100	169,49
	2021	63	100	158,73

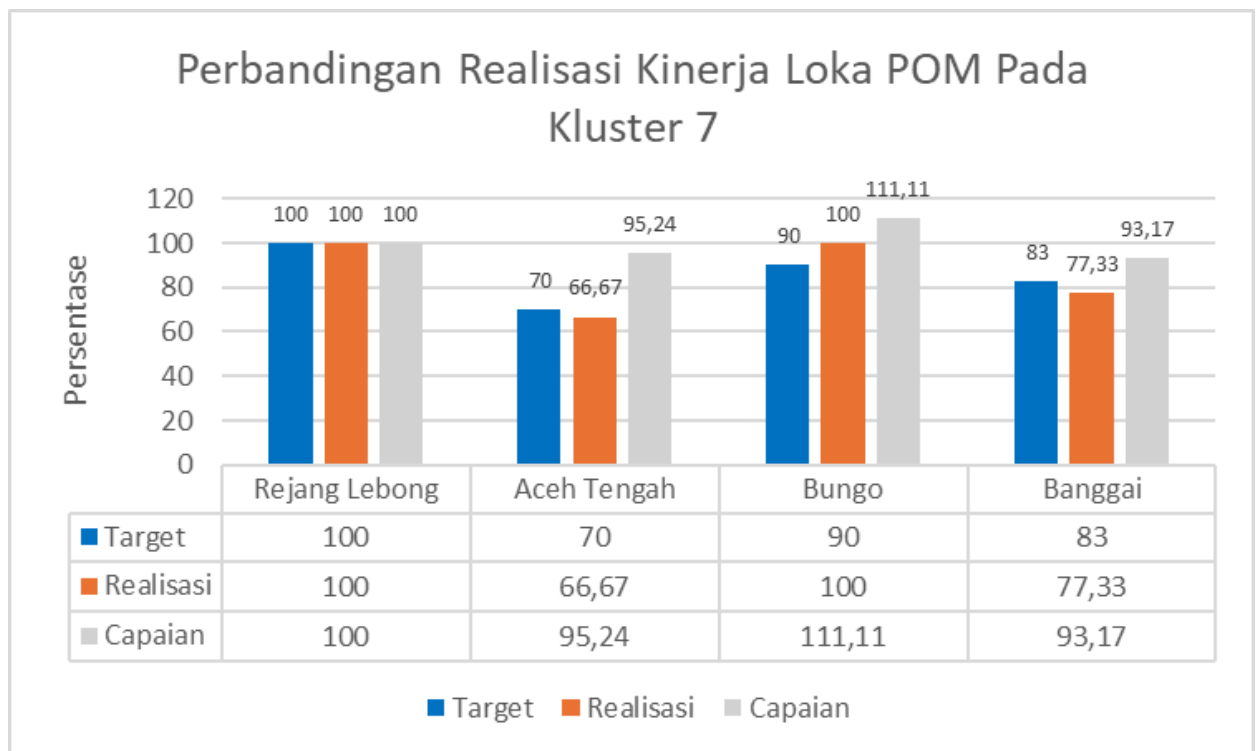


	2022	70	100	142,86
	2023	75	100	133,33
	2024	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2024, realisasi kinerja Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong tercapai hingga 100% dimana dapat dikategorikan tercapai/melampaui.

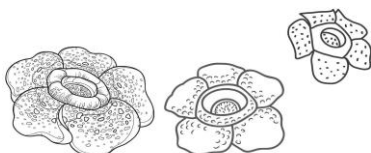
3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain

Capaian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam Kluster 7 (Loka POM di Kabupaten Banggai, Loka POM di Kabupaten Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah), dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 36. Perbandingan realisasi kinerja Keberhasilan Penindakan Kejahatan

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Keberhasilan Penindakan Kejahatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Bungo yakni sebesar 100%. Tetapi dibandingkan dengan target capaian, Loka POM di Kabupaten Bungo mendapatkan capaian Tertinggi yakni sebesar 111,11% dibandingkan dengan lainnya.



4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II pada Tahun 2024 sebesar 100 % dengan kriteria Baik. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:

1. Berhasilnya Loka POM Rejang Lebong dalam mengungkap kasus pada bulan Januari, hingga pada tahap *Pro Justitia*.
2. Pada bulan maret telah dilakukan Tahap 2 (Penyerahan tersangka dan barang bukti) ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
3. Intensifnya koordinasi dengan *Criminal Justice System* dalam penanganan perkara.

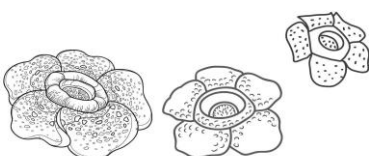
Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Akan dilakukan penyempurnaan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Jumlah perkara tahun 2024 sebanyak 1 (satu) perkara diperoleh dari kegiatan Operasi Intensif. Dalam Operasi tersebut didapatkan 1 (satu) kasus. Dimana kasus tersebut merupakan kasus yang ideal untuk ditingkatkan ke *Pro Justitia*. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan selesainya perkara pada TW I, antara lain:

1. Investigasi/intelijen telah berjalan baik, dibuktikan dengan peningkatan kemampuan mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan disertai pelaku, barang bukti.
2. Kegiatan penindakan dan operasi yang dilakukan telah berjalan efektif dan tepat sasaran, dibuktikan dengan terpenuhinya target operasi utama saat kegiatan yang tergolong kategori pelanggaran pidana.
3. Optimalnya koordinasi penanganan Berkas Perkara baik dengan Pihak Korwas PPNS Polres Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (Tim JPU), hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya target penyelesaian tahap II.
4. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Peta Rawan Kasus.



5. Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun *marketplace*.

Tabel 51. Realisasi Perkara yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024

NO	LK	SPDP	Tahap 1	P 21	Tahap 2	Putusan Pengadilan	Jenis Perkara
1	Nomor: LK/01/LPOM- RL/PPNS//2 024 Tanggal 09 Januari 2024	Nomor: SPDP/01/L POM- RL/PPNS// 2024 Tanggal 10 Januari 2024	Nomor: PD.03.03.10C.02. 24.13 Tanggal 05 Februari 2024;	Nomor: B- 502/L.7.11/Eku. 1/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024	Nomor: PD.03.03.1 0C.03.24.2 5 Tanggal 04 Maret 2024	Subsider Kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.1.000.000. 000	Obat Ilegal

SS.6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

IK.SK 6.1 Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

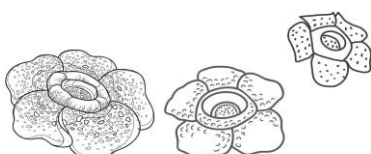
Sasaran kegiatan 6 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal yang merupakan *learning and growth* perspektif, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Nilai AKIP. Pada tahun sebelumnya yang dinilai hanya Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk penilaian Nilai AKIP baru dilakukan pada Tahun 2024.

SS.6.IK-1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Dalam penerapan reformasi birokrasi, Loka POM Rejang Lebong menerapkan beberapa area pokja untuk mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi diantaranya sebagai berikut:

1. Area pokja manajemen perubahan
2. Area pokja pengawasan
3. Area pokja penataan tata laksana



4. Area pokja penguatan penataan manajemen SDM
5. Area pokja penguatan akuntabilitas
6. Area pokja penguatan pelayanan publik

Cara perhitungan dan formula Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

3.1 Analisis Akuntabilitas terhadap pencapaian indikator kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2024

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Persentase implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Terhadap Target Tahun 2024

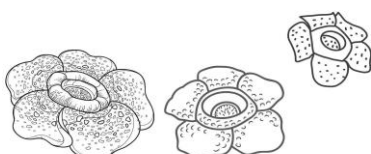
Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	%Capaian Tahun 2024	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	Baik

Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada triwulan III sebesar 100,40 % dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya (2022-2024)

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Persentase implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Terhadap Target Tahun 2020-2024

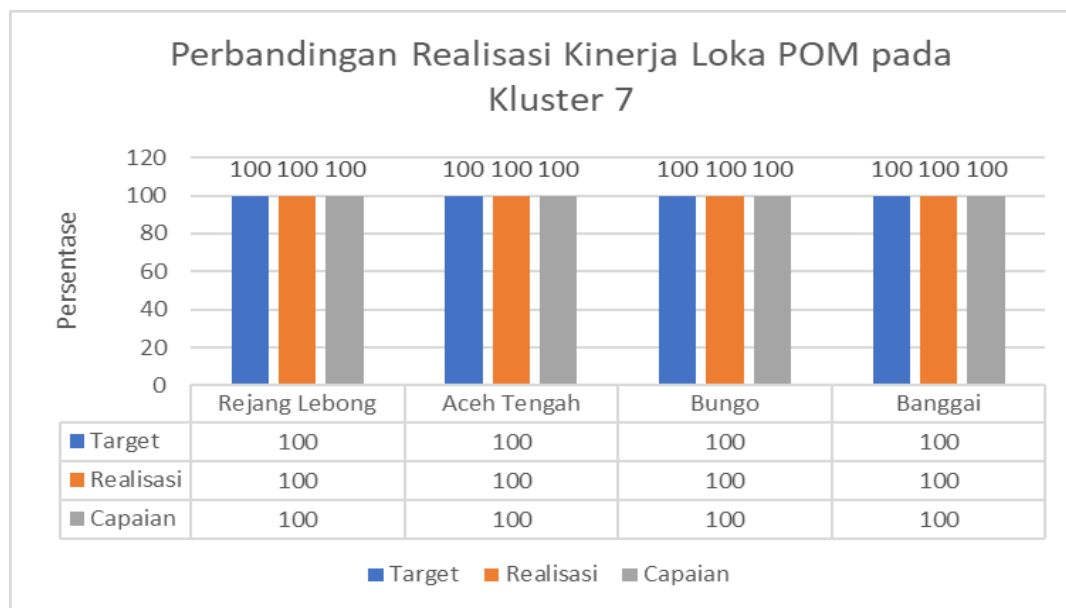
No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	2020	81	75,76	95,53
		2021	91	100	109,89
		2022	100	100	100
		2023	100	100	100
		2024	100	100	100



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 capaian nya bersifat fluktuatif, namun secara umum mencapai target.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain

Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam Clusternya (Loka POM di Kabupaten Banggai, Loka POM di Kabupaten Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

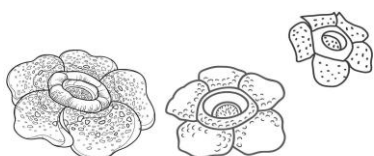


Gambar 37. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM pada Kluster 7

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sama dengan Loka POM pada Kluster 7.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat berhasil dicapai dikarenakan dengan kuatnya komitmen seluruh poka dalam melaksanakan seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.



- e. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Kegiatan AOC (*Agent Of Change*) merupakan kegiatan internal yang mendukung keberhasilan capaian, melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat dalam kegiatan komunikasi informasi dan edukasi kegiatan yang mendukung pokok penguatan pelayanan publik, tata laksana sumber daya manusia dan kompetensi pegawai merupakan kegiatan yang mendukung pokok tata laksana sumberdaya manusia, pelaksanaan pengawasan pada audit baik audit yang dilaksanakan secara eksternal ataupun internal (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pokok pelaksanaan pengawasan dan penguatan akuntabilitas.

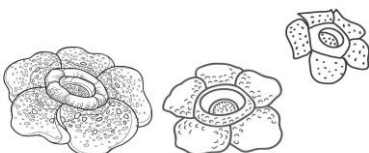
IK.SK 6.2 Nilai AKIP UPT

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:



Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

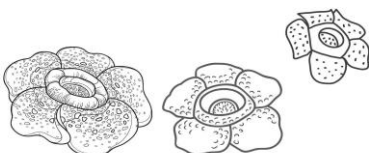
Gambar 38. Komponen Penilaian Evaluasi AKIP

Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Analisis Akuntabilitas terhadap pencapaian indikator Nilai AKIP UPT adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2024



Tabel 54. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	%Capaian Tahun 2024	Kategori
Nilai AKIP UPT	74,29	77,77	104,68	Sangat Baik

Nilai AKIP pada tahun 2024 sebesar 104,68 % dengan kategori sangat baik.

- b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya (2020-2024)

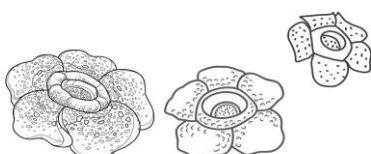
Tabel 55. Perbandingan Realisasi Persentase Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2020-2024

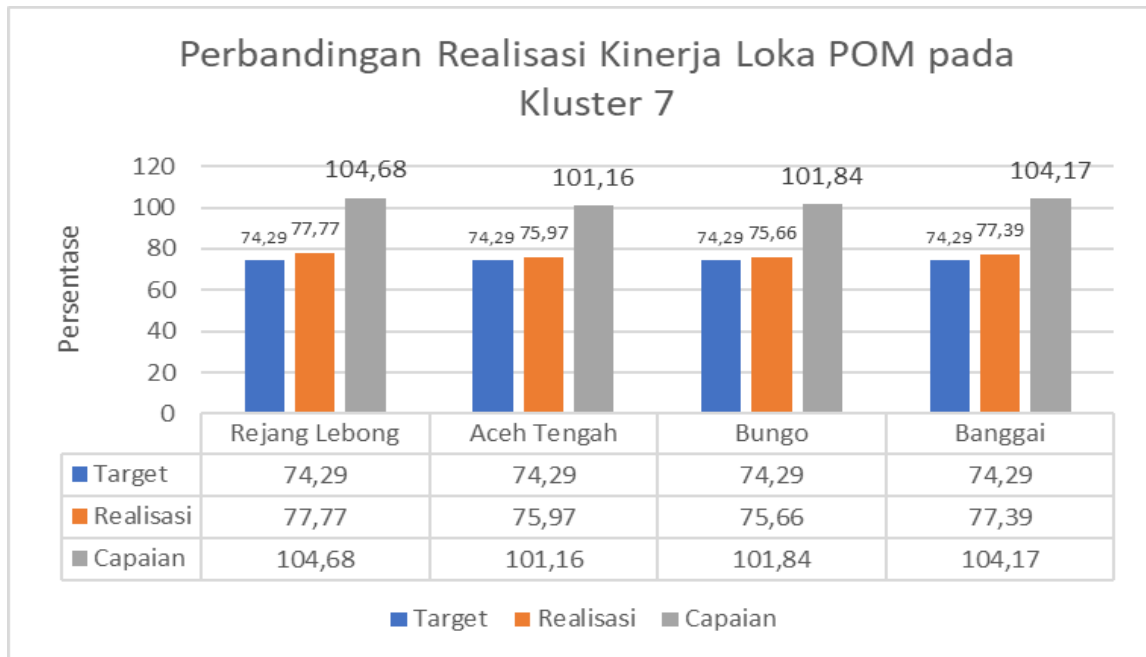
No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai AKIP UPT	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	82,2	73,93	89,94
		2024	74,29	77,77	104,68

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 dan 2024 indikator tersebut menjadi indikator kinerja Nilai AKIP UPT dan pada tahun 2024 nilai AKIP UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 104, 68 % melampaui target yang telah ditetapkan.

- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain

Capaian dibandingkan dengan UPT dalam Clusternya (Loka POM di Kabupaten Banggai, Loka POM di Kabupaten Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilihat pada grafik berikut ini:





Gambar 39. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Loka POM pada Kluster 7

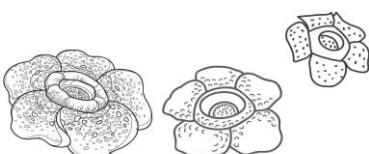
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tertinggi dibandingkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan Loka POM Clusternya (Loka POM di Kabupaten Banggai, Loka POM di Kabupaten Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah) yaitu sebesar 104,68 %.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Nilai AKIP dapat berhasil dicapai dikarenakan Berdasarkan hasil evaluasi, maka implementasi atas SAKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 dikategorikan BB (Sangat Baik) yaitu Akutanbilitas kinerja sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi.

- e. Analis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program yang mendukung keberhasilan nilai AKIP semua program yang dilaksanakan di seluruh fungsi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya : Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT, Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT, UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT, Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan, Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT, Sarana pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh



Indonesia, Perangkat pengolah data dan komunikasi, Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Good Laboratory Practice, Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di Rejang Lebong, Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT, Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT, Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT, Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT, Alat laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan good Laboratory Practice, Layanan Perkantoran, Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE dan Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.

IK.SK 6.3 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator baru dinilai dan dilaksanakan pada tahun 2024 yang semula merupakan direktif penugasan pada SKP Tahun 2024 sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2024. Pada tahun 2024 terdapat beberapa direktif penugasan pada SKP Kepala Unit Kerja Tahun 2024 yang masuk ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) lingkup Satuan Kerja (Satker) tahun 2024 diantaranya adalah Nilai Pengelolaan Kearsipan.

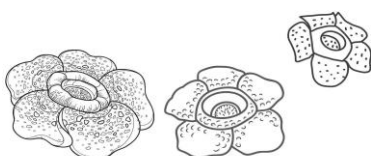
Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis); Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
4. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

- Cara Perhitungan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

- Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis) yang meliputi Penciptaan, Penggunaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis



- Sumber Daya Kearsipan yang meliputi:
- Sumber Daya Manusia; dan
- Prasarana dan Sarana Kearsipan

Nilai Pengelolaan Kearsipan diperoleh dari 60% Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis dan 40% Nilai Aspek Sumber Daya Kearsipan

- Formula Perhitungan

Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam self assessment pengawasan kearsipan

Analisis terhadap pencapaian indikator kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 56. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024

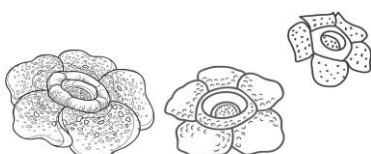
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Konversi	Kriteria
Nilai Pengelolaan Kearsipan	62,46	83,12	133,08	120	Sangat Baik

Nilai Pengelolaan Kearsipan UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2024 adalah 133,08% dengan konversi menjadi 120% kategori “Sangat baik”.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2020-2023) dan target jangka menengah

Tabel 57. Perbandingan Capaian indikator tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah

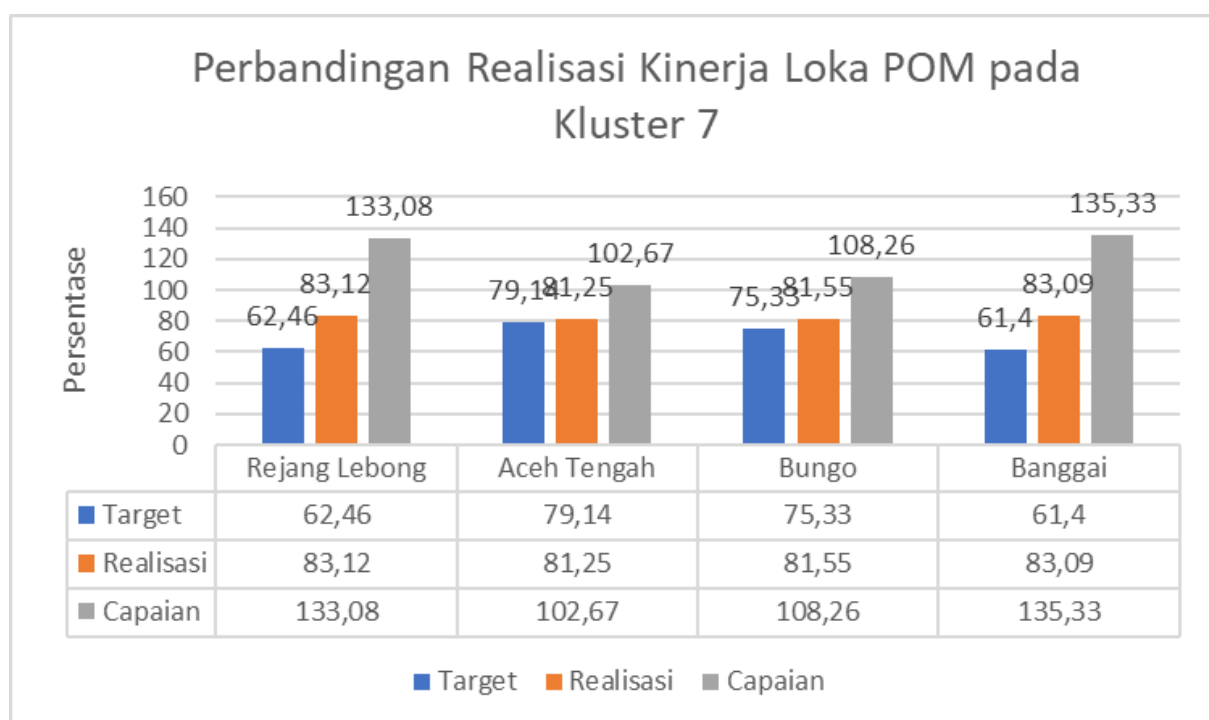
Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Pengelolaan Kearsipan	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	62,46	83,12	133,08



Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengelolaan Kearsipan tidak memiliki pembandingan pada tahun sebelumnya dan pada target renstra karena Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator baru dinilai dan dilaksanakan pada tahun 2024 yang semula merupakan direktif penugasan pada SKP Tahun 2023. Pada indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan didapatkan capaian diatas 120% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena target indikator yang lebih kecil dengan realisasi indikator sebesar 83,12 sehingga menghasilkan capaian lebih dari 120%.

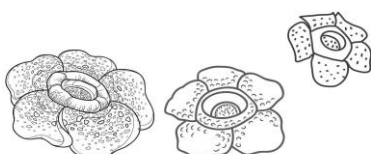
Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan pada Bulan Maret - Mei Tahun 2024 oleh Biro Umum BPOM pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang telah selesai dan dilakukan Verifikasi oleh ANRI pada tanggal 17 Juli 2024. Sesuai Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-KA.03.2.07.24.563 tanggal 19 Juli 2024 Hal Penyampaian Nilai Final Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 bahwa Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan nilai pengawasan 2024 sebesar 83,12 dengan predikat A (Memuaskan).

c.Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



Gambar 40. Capaian Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM pada Kluster 7

Untuk Realisasi pada gambar diatas dapat dilihat bahwa Nilai Pengelolaan Kearsipan tertinggi pada kluster 7 diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 83,12 disusul



Nilai Kearsipan Loka Banggai 83,09, loka POM di Kab Bungo sebesar 81,55 dan Loka POM Kabupaten Aceh Tengah sebesar 81,25 sehingga menunjukkan kinerja pada kluster 7 untuk indikator ini rata-rata sangat baik.

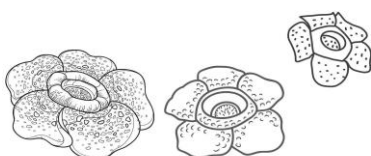
d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja atau Peningkatan /Penurunan Kinerja

Adapun alasan penyebab tingginya capaian indikator ini dari target yang ditetapkan karena pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan berjalan dengan baik, Unit Kearsipan dan Unit Pengolah yang ada di Loka POM Kabupaten Rejang Lebong memberikan upaya terbaik terhadap pengelolaan kearsipan Tahun 2024. Adapun Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 58. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

NO	OBYEK PENGAWASAN		NILAI HASIL PENGAWASAN	KATEGORI
1.	UNIT PENGOLAH		82,48	AA (SANGAT MEMUASKAN)
	1.1	Bagian Tata Usaha	80,70	A (MEMUASKAN)
	1.2.	Kelompok Infokom	79,17	BB (SANGAT BAIK)
	1.3.	Kelompok Pemeriksaan	91,07	AA (SANGAT MEMUASKAN)
	1.4.	Kelompok Penindakan	78,99	BB (SANGAT BAIK)
2.	UNIT KEARSIPAN III		83,75	A (MEMUASKAN)
	NILAI PENGAWASAN LOKA POM		83,12	A (MEMUASKAN)

Penyebab capaian indikator yang tinggi juga dipengaruhi beberapa aspek diantaranya pada aspek penciptaan arsip, seluruh Unit Pengolah (UP) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah optimal dalam mengimplementasikan aplikasi persuratan / Srikandi, dan penciptaan naskah sebagian besar telah sesuai dengan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Badan POM No.06 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan POM. Pada aspek penggunaan arsip, pengelolaan kearsipan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan kegiatan pelayanan arsip sesuai klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang berlaku mengacu pada Peraturan BPOM No. 06 Tahun 2023 tentang Sistem klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dalam Penyajian Arsip. Aspek Pemeliharaan dan Penyusutan yang dilaksanakan juga telah mengacu pada ketentuan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan POM meskipun belum diimplikasikan dengan sempurna. Untuk aspek Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah



mengangkat pengelola Arsip sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Loka dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana Kearsipan yang sesuai ketentuan juga telah dilakukan dengan baik.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kebijakan Kearsipan yang berlaku di Lingkungan BPOM telah secara konsisten diimplementasikan oleh seluruh pegawai yang terlibat di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk menunjang capaian kinerja ini diperlukan komitmen yang kuat dari setiap anggota Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terutama Kepala Loka karena Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki JF Arsiparis, komitmen tidak sebatas pengelolaan arsip saja namun juga termasuk penguatan SDM berupa pelatihan kearsipan yang diikuti oleh pegawai loka untuk menambah kompetensi serta pengadaan Sarpras kearsipan yang memadai.

SS.7. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

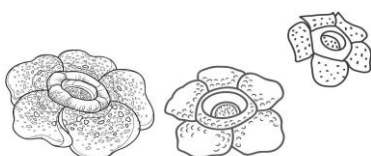
SS.7.IK.1 . Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Survei Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 mulai dilaksanakan pada tanggal 01 April 2024 - 12 Juli 2024. Pelaksanaan survei dilaksanakan secara *Online* (melalui link survei yang telah dibagikan oleh Biro Hukum dan Organisasi) dan secara *offline/langsung* di kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan mencetak form pada



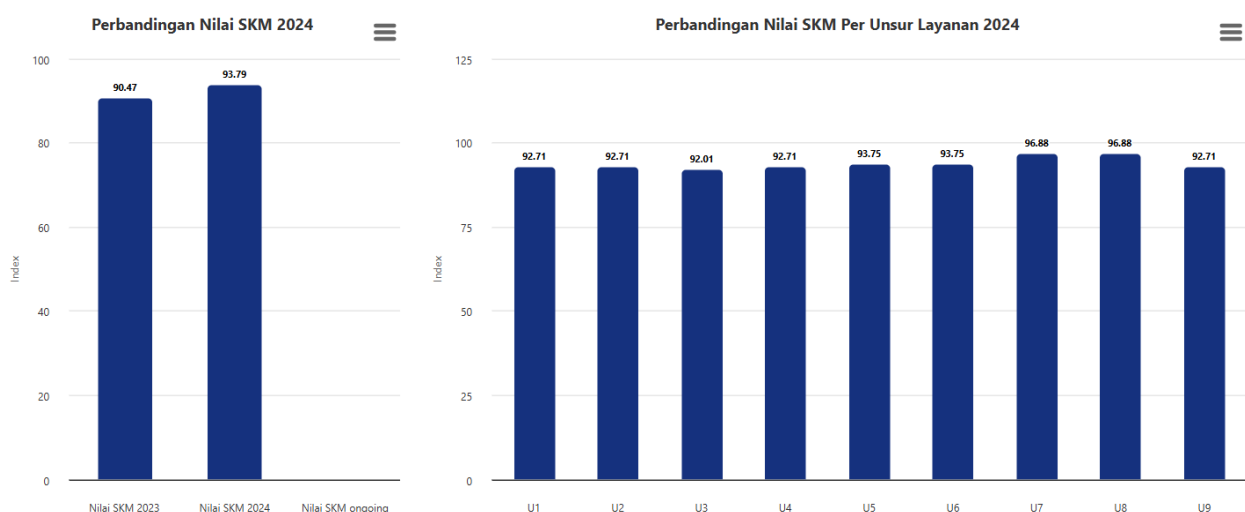
link survei yang telah dibagikan sebelumnya. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat di monitoring langsung oleh Loka POM di Kabupaten melalui website <https://sapaapip.pom.go.id/>. Dalam penentuan jumlah responden, terlebih dahulu menghitung jumlah populasi penerima layanan pada periode sebelumnya dari setiap jenis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya, dari jumlah populasi tersebut dilakukan perhitungan berdasarkan tabel Krejcie and Morgan sesuai PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2017 sehingga didapatkan jumlah minimum sampel yang akan dijadikan sebagai responden. Berikut jumlah populasi dan sampel Survei Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 :

Tabel 59. Jumlah sampel responden berdasarkan Jenis Layanan

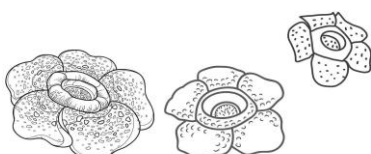
No	Jenis Pelayanan	Populasi	Sampel
1	Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	8	8
2	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	8	8
Jumlah		16	16

Tabel 60. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat per jenis Layanan

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	89.58	87.50	88.19	89.58	89.58	93.75	95.83	95.83	89.58	91.05
Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	95.83	97.92	95.83	95.83	97.92	93.75	97.92	97.92	95.83	96.53



Gambar 41. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 di website <https://sapaapip.pom.go.id/>



Tabel 61. Karakteristik responden pada Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki	9	56 %
		Perempuan	7	44 %
2	Pendidikan		4	25 %
		DI/D2/D3	2	13 %
		D4/S1	9	56 %
		S2/Profesi/S3	1	6 %
3	Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	4	25 %
		Pegawai Swasta	5	31 %
		Wiraswasta	3	19 %
		Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan	0	0
		Lainnya	1	6 %
4	Usia		1	6 %
		26 – 30 Tahun	1	6 %
		31 – 35 Tahun	2	13 %
		36 – 40 Tahun	4	25 %
			7	44 %

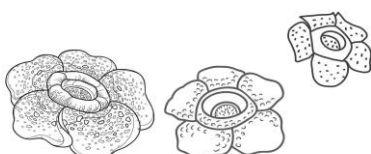
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91	93,79	103,07	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, target Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 91. Realisasi tahun 2024 sebesar 93,79, sehingga capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 sebesar 103,07% dan dapat dikategorikan “Sangat Baik”.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

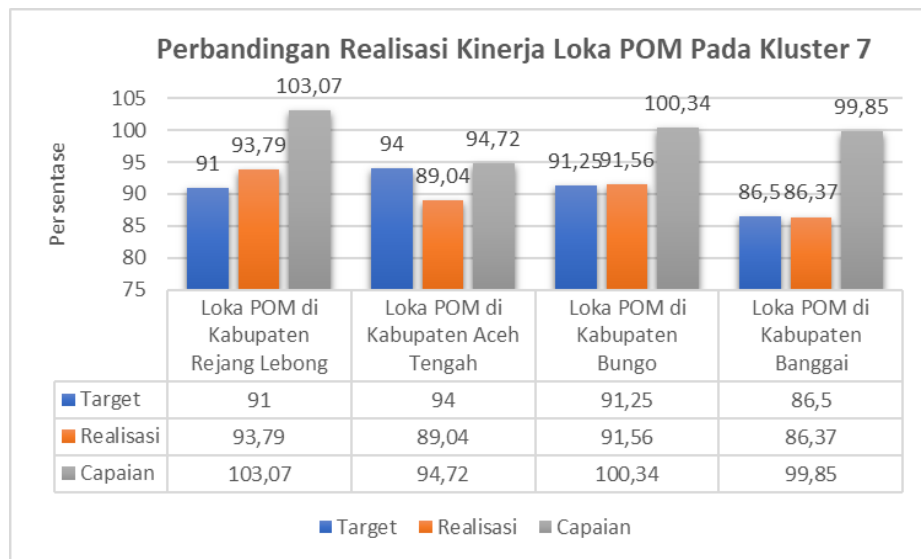


Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Tahun	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	2020	Belum ada target		
	2021			
	2022			
	2023			
	2024	91	93,79	103,07

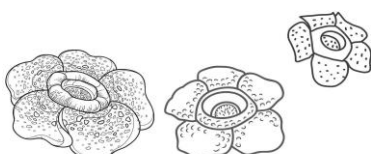
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 merupakan indikator baru yang semula merupakan indikator direktif penugasan SKP tahun 2023. Sehingga capaian indikator tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja lain



Gambar 42. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM pada Kluster 7

Berdasarkan grafik diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 sebesar 93,79. Angka ini menunjukkan capaian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang melebihi target sebesar 91, sehingga capaian yang diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 sebesar



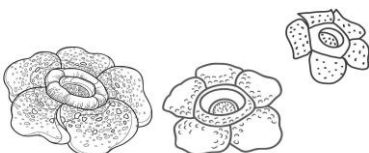
103,07%. Keberhasilan memenuhi target pada indikator tersebut juga diraih oleh Loka POM di Kabupaten Bungo yang memiliki target 91,25 dan realisasi sebesar 91,56, sehingga capaian Loka POM di Kabupaten Bungo sebesar 100,34%. Sedangkan terdapat 2 (dua) UPT yang belum memenuhi target. Pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, memiliki target 94 dengan realisasi sebesar 89,04. Sehingga capaian yang diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 94,72%. Kemudian, pada Loka POM di Kabupaten Banggai memiliki target sebesar 86,5 dengan realisasi sebesar 86,37. Sehingga capaian yang diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Banggai sebesar 99,85%.

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja atau Peningkatan /Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil survei yang di monitoring melalui akun sapaapip admin unit kerja, terdapat dua unsur yang memiliki nilai tertinggi dan menjadi salah satu faktor keberhasilan pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT. Kedua unsur tersebut adalah Perilaku petugas dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

- Unsur Perilaku Petugas. Berdasarkan hasil survei, perilaku petugas merupakan salah satu unsur tertinggi berdasarkan penilaian survei responden terhadap pelayanan yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menunjukkan petugas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menunjukkan sikap responsif, profesional, peduli dan kompeten dalam merespon setiap pengunjung yang mendapatkan informasi baik secara langsung maupun secara daring.
- Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sudah mampu dalam mengelola setiap aduan, saran dan masukan yang diberikan oleh pengunjung. Pengaduan, saran dan masukan tidak hanya diberikan oleh pengunjung pada saat pelaksanaan survei, namun setiap kali pengunjung selesai mendapatkan pelayanan dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, pengunjung diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung saran, masukan ataupun pengaduan. Selain itu, penerima layanan juga dapat menyampaikan pengaduan, saran maupun masukan melalui media sosial Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan timeline yang tertera di SOP.

Selain dua unsur tertinggi, pada penilaian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik UPT tahun 2024, didapatkan tiga unsur terendah yang nantinya akan ada rencana aksi tindak lanjut dengan memperhatikan saran dan masukan dari responden. Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut :



- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan yang dimaksud adalah pelayanan pendaftaran atau registrasi izin edar BPOM. Proses registrasi *online* sebenarnya sudah mulai dilakukan namun responden merasa bahwa lamanya proses evaluasi dokumen dan panjangnya proses pendaftaran registrasi produk menjadikan nilai kepuasan masyarakat terhadap waktu pelayanan tidak maksimal seperti pada unsur penilaian lainnya.
 - Pemahaman masyarakat terhadap informasi tentang persyaratan yang dibutuhkan dalam pemberian layanan juga mempengaruhi penerimaan informasi sehingga merasa petugas pelayanan belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan proses pembangunan gedung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang masih bertahap dalam pengerjaannya.
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

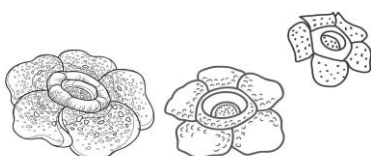
Adapun program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Telah tersedianya pesan otomatis pada aplikasi *whatsapp* Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong jika ada pesan masuk diluar jam kerja
- Petugas pelayanan publik yang kompeten dalam melaksanakan tugas pelayanan publik
- Telah tersedianya berbagai fasilitas/ sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
- Telah tersedia form survei secara online dan offline yang menampung kritik, saran dan masukan yang diberi oleh penerima layanan setelah mendapatkan pelayanan dari petugas pelayanan.

SS.9. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang Berkinerja Optimal

Sasaran kegiatan 7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:



- 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan dan formula untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan form survei sesuai PermenPAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen);
- d) disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

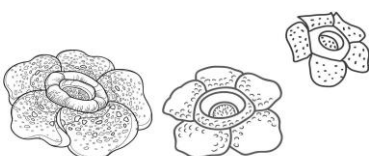
Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71-80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61-70 berkategori Rendah;
- e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah.

Pada tanggal 20 Juni 2024 sesuai surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B- BM.02.01/SD/K/2024 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023.

Terdapat perubahan dalam pengukuran IP ASN tahun 2024 di lingkungan BPOM sesuai dengan format penilaian dari BKN, perubahan penilaian tersebut diantaranya

1. Perubahan pada pegawai yang diukur, sebelumnya : PNS, namun saat ini : PNS dan PPPK;
2. Perubahan dimensi kualifikasi dihitung berdasarkan kualifikasi perjenjang jabatan menjadi penerapan bobot maksimum sesuai persyaratan jenjang jabatan



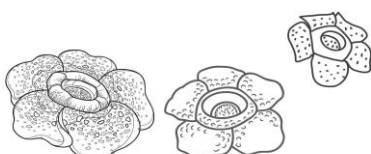
Tabel 64. Kualifikasi Perjenjang Jabatan menurut surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Jabatan	Jenjang Pendidikan	Poin Sebelumnya	Point Saat Ini
JPT - Jabatan Pengawas	S2	23	25
Jabatan Fungsional Keterampilan(Syarat Min. SLTA)	S2	23	25
	S1	22	25
	D3	21	25
Jabatan Fungsional Keterampilan (Syarat Min. D3)	S2	23	25
	S1	21	25
Jabatan Fungsional Keahlian (Syarat Min. S1)	S2	23	25
	D3	15	10
	SLTA	5	10
Jabatan Fungsional Keahlian (Syarat Min. S2)	S1	15	10
	D1	5	10
	SLTA	1	10

3. Perubahan Dimensi Kompetensi : riwayat pengembangan kompetensi menjadi riwayat pengembangan kompetensi dan hasil kinerja.

Tabel 65. Dimensi Kompetensi pada Riwayat Pengembangan Kompetensi menurut surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B- BM.02.01/SD/K/2024

Komponen Kompetensi	Bobot Nilai (Sebelumnya)	Bobot Nilai (Saat Ini)
Hasil penilaian kinerja	-	25
Diklat Kepemimpinan	15 (Jabatan Struktural)	15 (Jabatan Struktural)
Diklat Fungsional	15 (Jabatan Fungsional)	15 (Jabatan Fungsional)
Diklat Teknis	Maks. 15 (Struktural/Fungsional); Maks. 22.5 (Pelaksana)	Maks 10 (Pelaksana)
Seminar	Maks. 10 (Struktural/Fungsional); Maks. 17.5 (Pelaksana)	-
Pengembangan Kompetensi	-	Maks. 5 (Min. 20 JP, Proporsional jika kurang dari 20 JP)



4. Perubahan dimensi kualifikasi terbaru sesuai dengan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 20 Juni 2024 Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Tabel 66. Dimensi Kualifikasi Jabatan menurut surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

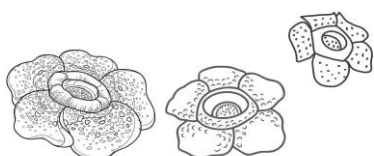
Jabatan	Jenis Jabatan	Instrumen												
		Bobot Dasar					Diklat Pimpinan		Diklat Fungsional		Diklat Teknis		Pengembangan Kompetensi	
		Hasil Penilaian Kinerja					Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	≥ 20 JP	< 20 JP
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/Misconduct	Sangat Kurang								
Manajerial;	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-				5	Proporsional
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-				5	Proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-				5	Proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0			5	Proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-		10	0	5	Proporsional

Analisis Akuntabilitas terhadap pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2024

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Indeks Profesional ASN Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Usulan Target Baru	Realisasi	%Capaian Terhadap Target Lama	%Capaian Terhadap Usulan Target Baru	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN	90,56	85	87,74	96,89	103,2	Sangat Baik



Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 berdasarkan target usulan terbaru sebesar 103,2 % dengan kategori sangat baik, hal ini disebabkan karena semua ASN di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi dimensi penilaian indikator terbaru, namun karena terjadi perubahan penilaian nilai IP ASN ini tidak diperhitungkan dalam nilai NPS Tahun 2024.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya (2020-2024)

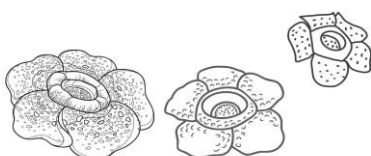
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Terhadap Target Tahun 2020- 2024

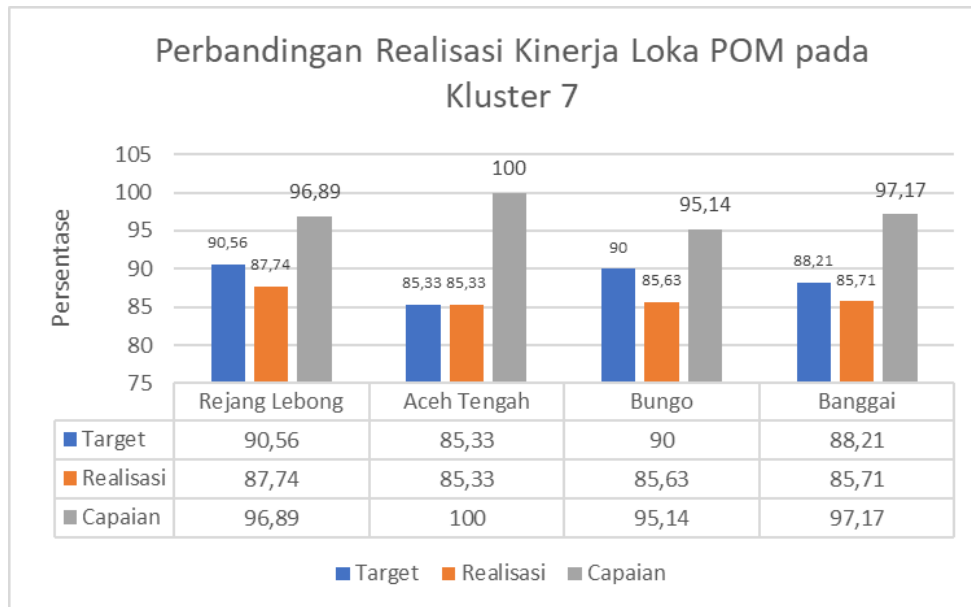
No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Profesionalitas ASN	2020	77	86,88	112,83
		2021	86,7	86,88	100,21
		2022	86,6	86,88	100,32
		2023	86,8	88,86	102,26
		2024	90,56	87,74	96,89

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 indikator tersebut selalu mencapai target, namun pada tahun 2024 terdapat perubahan indikator penilaian, sehingga capaian tidak memenuhi target dan tidak dihitung dalam penilaian NPSS Tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain

Capaian Indeks Profesionalitas ASN (Loka POM di Kabupaten Banggai, Loka POM di Kabupaten Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



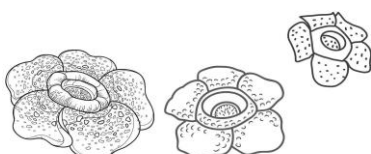


Gambar 43. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM pada Kluster 7

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tidak mencapai target karena terjadi perubahan parameter penilaian sedangkan pada klusternya Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang hanya mencapai target.

- d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai Indeks Profesionalitas tidak dilakukan penilaian NPSS karena terjadi perubahan penilaian parameter berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 20 Juni 2024 Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 diantaranya telah memenuhi dimensi pegawai yang diukur, dimensi kualifikasi pendidikan, dimensi kompetensi dan perubahan dimensi kualifikasi terbaru.



- e. Analis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator ini tidak dinilai dalam perhitungan NPSS karena terjadi perubahan parameter penilaian pada tahun 2024.

SS.8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

SS-8 IK.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Sasaran kegiatan 8 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mencakup komponen pemanfaatan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC.

Cara perhitungan dan formulasi diperoleh dari nilai asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

2,26 – 3 = Optimal

1,51 – 2,25 = Cukup

0,76 – 1,5 = Kurang Optimal

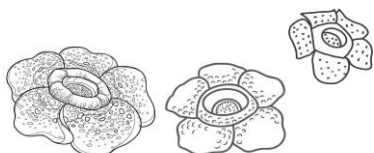
0 – 0,75 = Sangat Kurang

- a. Perbandingan realisasi realisasi indeks pengelolaan data dan informasi dengan target tahun 2024

Tabel 69. Perbandingan Nilai Indeks Pengolahan Data dan Informasi Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	Kriteria	Notifikasi Warna
Indeks Pengolahan Data dan Informasi	3	3.6	120	Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada Tahun 2024 adalah 3.6 dengan capaian kinerja 120,00% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “sangat baik”



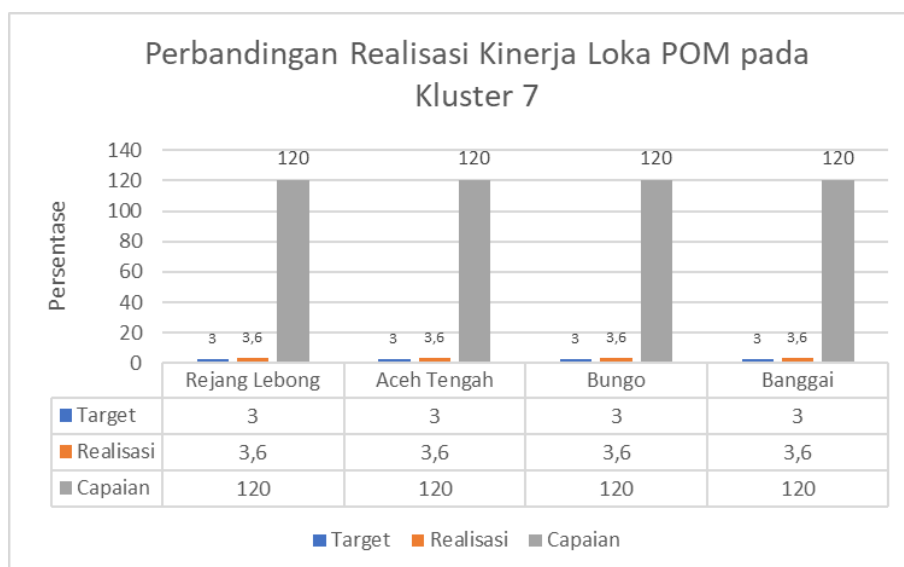
b. Perbandingan realisasi indeks pengelolaan data dan informasi terhadap target Tahun 2020-2024

Tabel 70. Perbandingan Realisasi Nilai Indeks Pengolahan Data dan Informasi dengan Tahun 2020- 2024

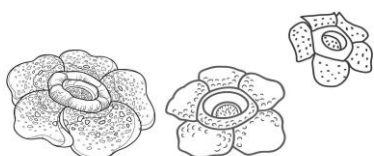
No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pengolahan Data dan Informasi	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	2,25	1	44,44
		2023	2,5	2.5	100
		2024	3	3,6	120

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2024 adalah 3.6 dengan capaian kinerja 120,00% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian ‘tercapai’

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



Gambar 44. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM pada Kluster 7



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Aceh Tengah, Banggai dan Bungo capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN telah melampaui target dengan kategori sangat baik.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini adalah kuatnya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memanfaatkan BOC dan penggunaan email corporate dengan optimal.

e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

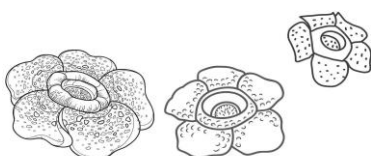
Keberhasilan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Tahun 2024 ini terwujud melalui peran serta aktifnya Kepala Loka POM Rejang lebong dalam menggunakan akun BOC (Badan POM Operational Center) dan penggunaan email corporate pada masing-masing pegawai.

SS.9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel

SS.9.IK-1. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Sasaran kegiatan 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai pembentuk IKPA tersebut yaitu:

1. Revisi DIPA.
2. Deviasi Halaman III DIPA.
3. Pengelolaan UP dan TUP.
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan.
6. Penyerapan Anggaran
7. Dispensasi Penyampaian SPM.
8. Konfirmasi Capaian Output.



Cara perhitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

a. Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran dengan target tahun 2024

Tabel 71. Perbandingan nilai kinerja anggaran Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	Kriteria	Notifikasi Warna
Nilai Kinerja Anggaran	89,99	92,31	102,23	Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Anggaran telah melampaui target dan sangat baik sebesar 102,23 %

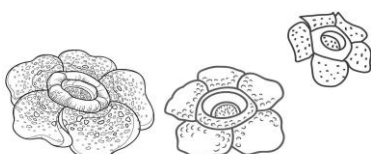
b. Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran terhadap target Tahun 2020-2024

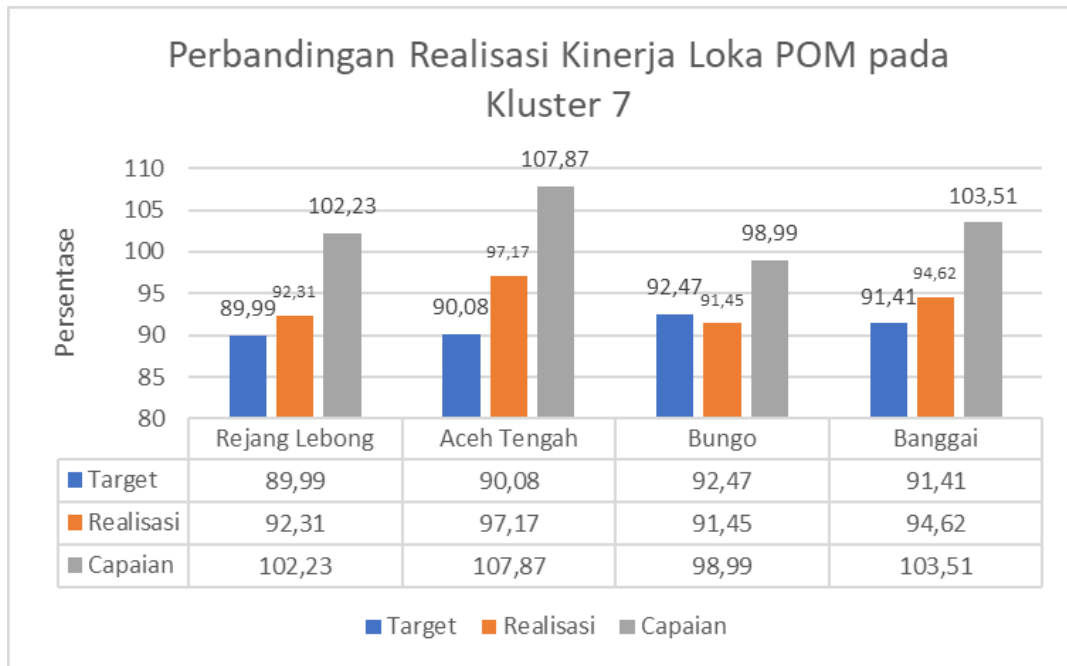
Tabel 72. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran dengan Tahun 2020- 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Kinerja Anggaran	2020	93,4	100	107,07
		2021	91,0	100	109,89
		2022	90,6	80,11	88,42
		2023	91,80	86,66	94,34
		2024	89,99	92,31	102,23

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Anggaran telah melebihi target yang telah ditetapkan dan persentase capaian dari tahun 2020 -2024 terlihat fluktuatif.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain





Gambar 45. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM pada Kluster 7

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian nilai kinerja anggaran lebih rendah dibandingkan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 102,23 % namun secara umum capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mencapai target pada tahun 2024.

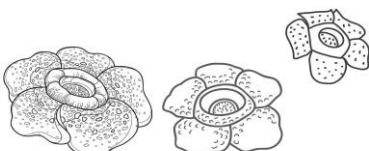
d. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan dan Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke depan (Rekomondasi Perbaikan Kinerja).

Penyebab Keberhasilan capaian Nilai Kinerja Anggaran adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
2. Setiap fungsi membuat rencana pelaksanaan anggaran dan disesuaikan dengan RPD Halaman III DIPA
3. Monev secara berkala tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran melalui OMSPAN.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

1. Melakukan percepatan realisasi anggaran



2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
3. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran.
4. Percepatan pengadaan belanja modal serta belanja barang yang jumlahnya paketan

e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

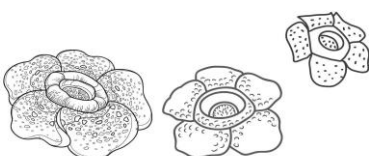
Untuk mencapai indikator Nilai Kinerja Anggaran ini dilakukan optimalisasi dari kategori penilaian EKA dan IKPA, seperti berprogressnya kegiatan untuk mendukung capaian output, optimalisasi rencana penarikan dana yang sudah direncanakan dan memahami kembali perencanaan belanja kontraktual atau belanja modal bagi tim pengelola keuangan.

SS.9.IK-2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

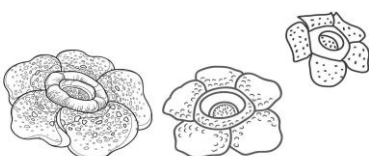
Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan indikator baru dinilai dan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2024. Pada tahun 2024 terdapat beberapa direktif penugasan pada SKP Kepala Unit Kerja Tahun 2023 yang masuk ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) lingkup Satuan Kerja (Satker) tahun 2024 diantaranya adalah Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi diantaranya :

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)
 - a. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [90% < nilai RUP < 100%], diberi nilai 100 (seratus);
 - b. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [70% < nilai RUP < 90%], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);



- c. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [50% < nilai RUP < 70%], diberi nilai 50 (lima puluh);
 - d. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase >100% dilakukan klarifikasi)
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%)
 - a. Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).
 - b. Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)
 - a. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan took daring, diberi nilai 100 (seratus);
 - b. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 80\%$ s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 60\%$ s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - d. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada aplikasi Katalog Elektronik dan took daring, diberi nilai 0.
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
 - a. Satuan Kerja sudah menerapkan >60% Non e- Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);
 - b. Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);



- c. Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - d. Satuan Kerja belum menerapkan atau masih < 20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
- a. Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).
 - b. Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian. Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

- 1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus)
 - 2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
 - 3. Cukup Rentang nilai $\geq$ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh);
- dan
- 4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

Cara Perhitungan dan Formula Perhitungan

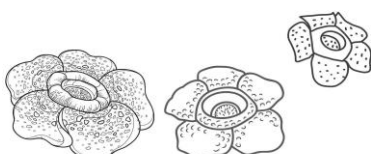
Nilai dari Persentase RUP (20%) + Persentase Penerapan E-Tendering (20%)+Persentase E-Purchasing (20%)+Persentase Non Tendering dan Non e-Purchasing (20%)+Persentase e-Kontrak (20%).

3.1 Analisis terhadap pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 73. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Konversi	Kriteria
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,92	95	125,13	120	Sangat Baik



Capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2024 adalah 125,13% dengan konversi menjadi 120 kategori “sangat Baik”.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2020-2023) dan target jangka menengah

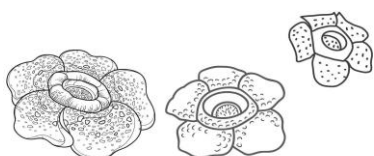
Tabel 74. Perbandingan Capaian indikator tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah

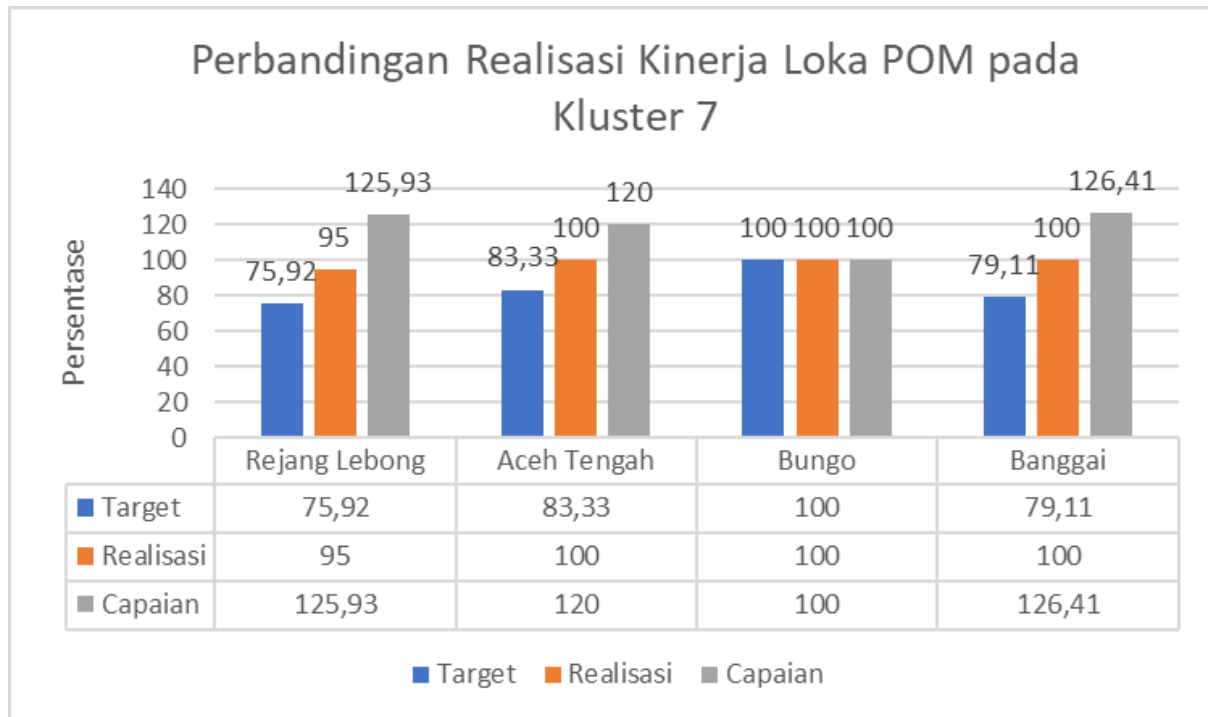
Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	75,92	95	125,93

Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tidak memiliki pembandingan pada tahun sebelumnya dan pada target renstra karena Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan indikator baru dinilai dan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2024. Pada indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa didapatkan capaian diatas 120% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena target indikator yang lebih kecil dengan realisasi indikator sebesar 95 sehingga menghasilkan capaian konversi 120%.

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan (SiRUP, SPSE, dan E-Purchasing)

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



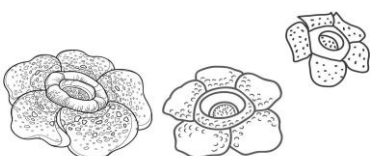


Gambar 46. Capaian Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Loka POM pada Kluster 7

Untuk Realisasi pada gambar diatas dapat dilihat bahwa Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa yang diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 95 sedangkan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa yang diperoleh oleh Loka POM di Kab Banggai, Loka POM di Kab Bungo sebesar dan Loka POM Kabupaten Aceh Tengah adalah sama yaitu sebesar 100. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Kluster 7 sangat baik untuk Loka POM Kab. Rejang Lebong sebesar 125,93, Loka POM Aceh Tengah sebesar 120, Loka POM Banggai sebesar 126,41 sedangkan Loka POM Kab Bungo sebesar 100 dengan kriteria Baik. semua UPT dalam kluster menunjukkan keberhasilan dalam mencapai realisasi indikator ini.

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja atau Peningkatan /Penurunan Kinerja

Adapun penyebab tingginya capaian indikator ini dari target yang ditetapkan karena Pemanfaatan sistem Pengadaan yang dilaksanakan dengan baik. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya telah terumumkan 100%, Persentase penyelesaian paket hingga status paket sebagian besar selesai pada aplikasi katalog elektronik. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE telah berhasil dilakukan pencatatan sesuai perencanaan. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE telah dilakukan perekaman e-kontrak terpenuhi 100%.



e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan (SiRUP, SPSE, dan E-Purchasing). Untuk mendukung capaian kinerja ini diperlukan kecukupan personel dan kompetensi yang memadai pada pengelola Barang dan Jasa, update peningkatan kompetensi selalu diperlukan untuk meminimalisir gap kompetensi pada pengelolaan barang dan jasa seiring dengan peraturan mengenai pengelolaan Barang dan Jasa yang dinamis. Pemilihan Barang dan Jasa pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mengoptimalkan sistem pemilihan Barjas elektronik dengan tujuan agar lebih tertib dan tercatat lengkap.

SS.9.IK-3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

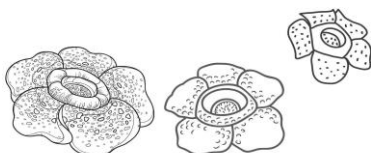
1. Penatausahaan BMN

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. (Bobot 30%)

- a. Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
- b. Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian

Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

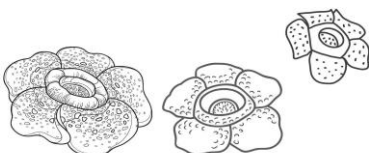
- a. Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- b. $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
- c. $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)



- d. Tanggal Penerimaan $\leq$ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
2. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%) Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
 - a. Tanggal penerimaan $>$ H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0) H-0 $<$ Tanggal penerimaan $\leq$ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - b. H-3 $<$ tanggal penerimaan $\leq$ H-0 : Tepat waktu (Skor 75) Tanggal Penerimaan $\leq$ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
3. Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.
4. Penghapusan (Bobot 20%) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total barang rusak berat yang diusulkan penghapusan} / \text{total barang rusak berat} \times 100\%$.
5. Pemusnahan (Bobot 20%) adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: $\text{Nilai total barang rusak/usang yang diusulkan pemusnahan} / \text{total barang using/rusak} \times 100 \%$.

Cara Perhitungan dan Formula Perhitungan

Penjumlahan nilai dari masing-masing aspek penilaian: Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Persentase Penghapusan (20%), Persentase Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%)



a. Perbandingan Realisasi terhadap target tahun 2024

Tabel 75. Perbandingan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	% Capaian di Konversi	Kategori
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	66	93,56	141,76	120	Sangat Baik

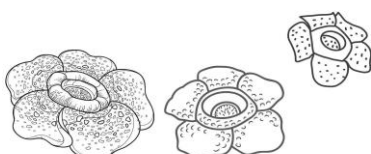
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024 telah mencapai target dengan capaian sebesar 120 % dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan Tahun 2020-2024.

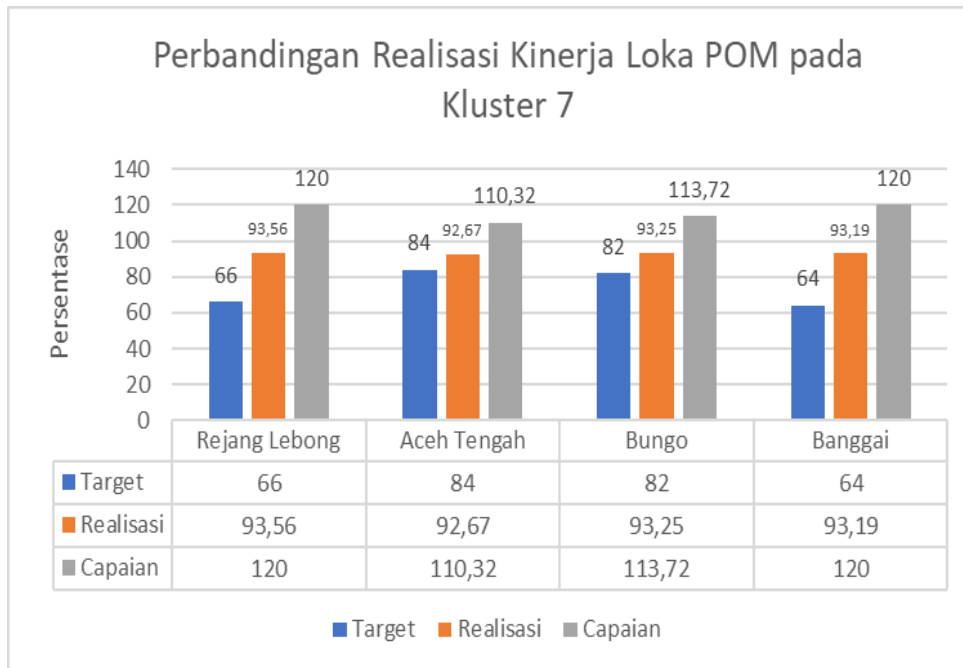
Tabel 76. Perbandingan Nilai Indeks Pengolahan Data dan Informasi terhadap Tahun 2020- 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	66	93,56	120

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan Indikator Kinerja Utama Direktif yang ada pada tahun 2024.



- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



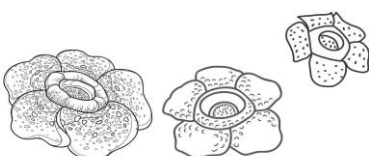
Gambar 47. Perbandingan Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM pada Kluster 7

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sama dengan Loka POM di Kabupaten Banggai.

- d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).
Keberhasilan capaian nilai pengelolaan barang milik negara disebabkan karena penginputan data barang milik negara yang tepat waktu di aplikasi SIMAN dan pendataan yang baik dalam administrasi
- e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan
Capaian indikator Nilai Pengelolaan BMN telah memanfaatkan penggunaan aplikasi SIMAN dalam pemanfaatan manajemen aset atau BMN di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

SS.9.IK-4 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan indikator baru, dinilai dan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2024. Indikator ini sebelumnya tidak terdapat



dalam direktif penugasan Kepala Unit Kerja tahun 2024 namun pada Tahun 2024 masuk ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) lingkup Satuan Kerja (Satker) tahun 2024.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di tagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Cara Perhitungan dan Formula Perhitungan

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP (Bobot 70%)

Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut

2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN (Bobot 30%)

Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut

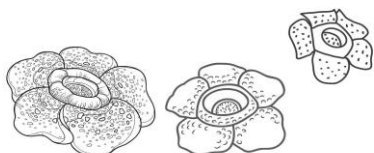
Analisis terhadap pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 77. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Konversi	Kriteria
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	97,20	162	120	Sangat Baik



Capaian Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2024 adalah 162% dengan konversi menjadi 120% kategori “Sangat Baik”.

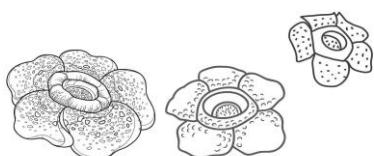
- b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2020-2023) dan target jangka menengah

Tabel 78. Perbandingan Capaian indikator tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah

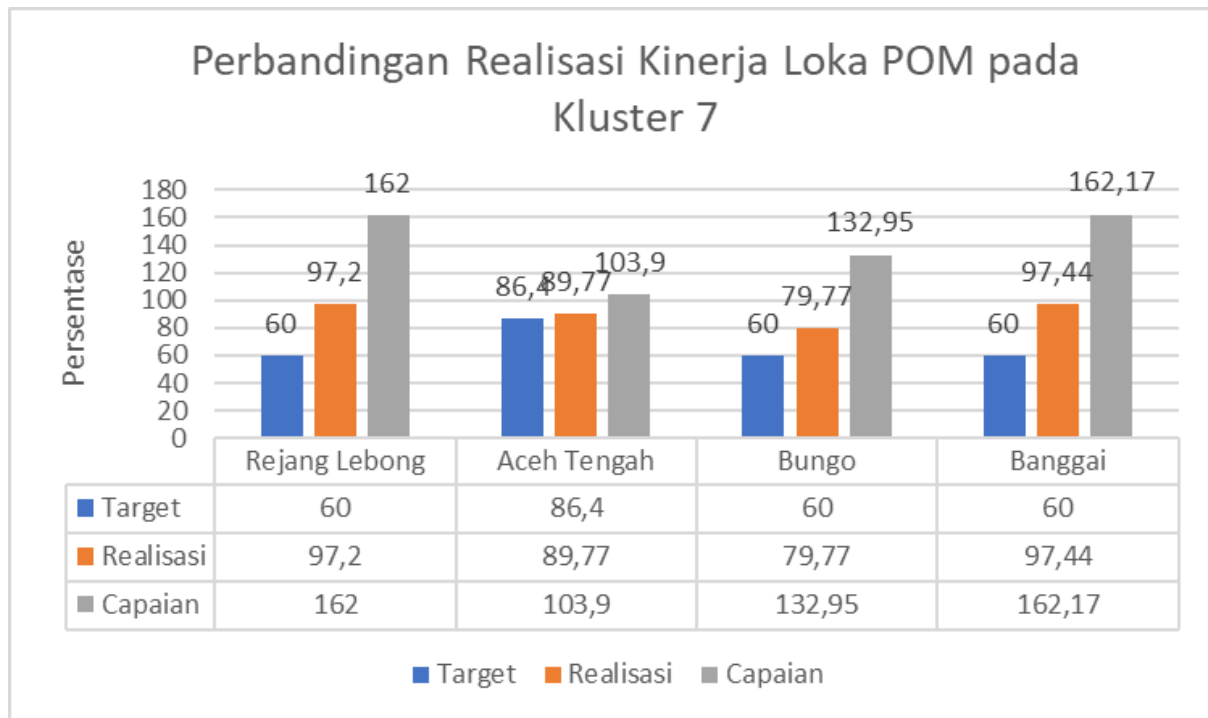
Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	60	97,20	162

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri tidak memiliki pembandingan pada tahun sebelumnya dan pada target renstra karena Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan indikator baru dinilai dan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2024. Pada indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri didapatkan capaian diatas 120% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena target indikator yang lebih kecil dengan realisasi indikator sebesar 97,20 sehingga menghasilkan capaian dengan konversi menjadi 120%.

Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP dan Realisasi Pemilihan Belanja PDN



c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain

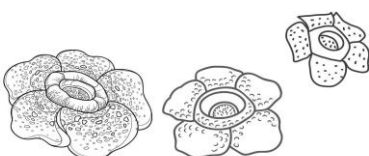


Gambar 48. Capaian Realisasi Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Loka POM pada Kluster 7

Untuk Realisasi pada gambar diatas dapat dilihat bahwa Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 97,20% sedangkan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diperoleh oleh Loka POM di Kab Banggai adalah 97,44%, Loka POM di Kab Bungo sebesar 79,77% dan Loka POM Kabupaten Aceh Tengah sebesar 89,77. Tingginya Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada realisasi menunjukkan bahwa kinerja UPT pada Kluster 7 rata-rata sangat baik terutama Realisasi Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri yang di peroleh Loka POM di Kabupaten Banggai dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hampir mendekati 100% dari Kegiatan pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan di UPT.

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja atau Peningkatan /Penurunan Kinerja
Adapun alasan penyebab tingginya capaian indikator ini dari target yang ditetapkan karena Tagging PDN Paket Pengadaan pada aplikasi SiRUP telah sesuai, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tagging PDN paket pengadaan pada aplikasi SiRUP

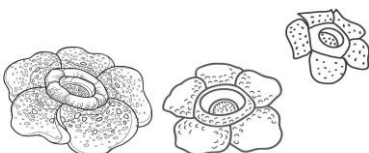
PPK memastikan bahwa perencanaan dan realisasi paket pengadaan ber-tagging PDN telah sesuai. Selain itu, Komitmen alokasi anggaran untuk belanja PDN telah optimal serta tidak terdapat kekhawatiran terhadap kualitas PDN yang mengakibatkan adanya resistensi untuk belanja



PDN. Pengetahuan dari Pengguna dan Pelaku Pengadaan tentang adanya substitusi PDN di Loka POM Kabupaten Rejang Lebong juga sudah Baik.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja ini diperlukan komitmen dan ketelitian dari pengelola Barang dan Jasa dalam mengecek PDN dan persentase TKDN tiap produk pengadaan. Selain itu Bimbingan Teknis dan desk pendampingan aplikasi secara daring masih sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan kinerja. Pelaksanaan briefing pada pelaku usaha PDN secara daring masih perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan Pengguna dan Pelaku Pengadaan tentang adanya substitusi PDN.

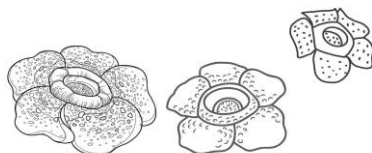


3.2 EVALUASI TAHUN KE-3 DAN TAHUN KE-5

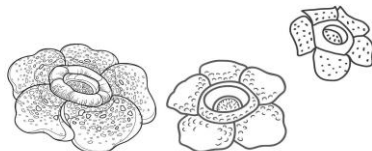
3.2.1. Analisis Tren (Evaluasi Tahun ke-3 dan Tahun ke-5)

Tabel 79. Matriks Analisis Tren

No	Asas Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Baseline) 2021	Capaian (Baseline) 2021 x ₁₀	Tahun							Trend Analysis							
						2022			2023		2024		Perkembangan Kinerja Indikator	Kategori Bappenas	Kategori BPOM	Rata-rata Pertumbuhan Untuk Mencapai Target Renstra	Rata-rata pertumbuhan tahunan hingga Capaian	% Perkembangan Kinerja (Ki=(R2/R1)*100)	Kategori	
						Target	Realisasi	Target	Perubahan Target	Realisasi	Target	Perubahan Target								Realisasi (x _i)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persen	83,60	96,84	94	95,83	94,5	99,61	95	99,3	97,03	7,784	Meningkat Relatif	Meningkat Relatif	0,008	0,001	7,784	Stagnan	
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	80,00	90,53	90,5	96,05	92	92	97,32	93,5	97,4	93,55	44,561	Meningkat Relatif	Meningkat Relatif	0,025	0,011	44,561	Meningkat Moderat
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	90,50	92,98	96	89,36	95,5	96,2	99,07	97	98,2	98,21	100,188	Meningkat Relatif	Meningkat Relatif	0,018	0,018	100,188	Meningkat on the track
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	70,00	55,17	71	87,23	72	72	85	73	86,2	85,00	96,627	Meningkat Relatif	Meningkat Relatif	0,160	0,155	96,627	Meningkat Moderat
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persen	89,00	80,60	91	21,96	93	93	92,5	95	95	100,00	132,343	Meningkat Relatif	Meningkat Relatif	0,056	0,075	132,343	Meningkat on the track
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persen	60,00	56,27	65	58,6	70	70	69,4	75	75	87,69	158,564	Meningkat Relatif	Meningkat Relatif	0,101	0,159	158,564	Meningkat on the track
		3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persen	88,00	100,00	100	100	100	100	120	100	100	120,00		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan	0,000	0,063		Belum dapat disimpulkan
		4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	55,00	70,37	55	55,56	60	60	64	55	65	72,00	-29,343	Menurun	Menurun	-0,026	0,008	-29,343	Menurun
		5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	63,00	63,91	63	49,7	66	66	56,88	68	68	62,94	-24,339	Menurun	Menurun	0,021	-0,005	-24,339	Menurun
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persen	0,00	0,00	77	100	79	79	100	81	100	100,00		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan				Belum dapat disimpulkan
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Persen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	95	95	100,00		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan				Belum dapat disimpulkan
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Persen	85,71	91,63	91,4	95,39	92,3	92,3	94,49	93,2	95,3	94,03	65,690	Meningkat Relatif	Meningkat Relatif	0,013	0,009	65,690	Meningkat Moderat
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen	50,00	50,00	50	50	50	60	50	50	60,00		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan	0,00	0,063		Belum dapat disimpulkan	
		2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen	50,00	50,00	50	50,25	50	50	60	50	50	60,00		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan	0,000	0,063		Belum dapat disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persen	63,00	100,00	70	100	70	75	100	80	100	100,00		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan	0,000	0,000		Belum dapat disimpulkan

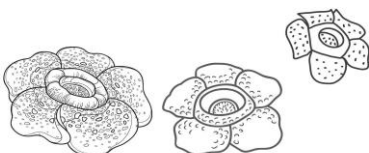


No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Baseline) 2021	Capaian (Baseline) 2021 x ₁₀	Tahun								Trend Analysis						
														Kelompok Analisis 1						
						2022		2023			2024			% Perkembangan Kinerja Indikator (K ₁)	Kategori Bappenas	Kategori BPOM	Rata-rata Pertumbuhan Untuk Mencapai Target Renstra (R ₁) 2022-2024	Rata-rata pertumbuhan tahunan hingga Capaian terkini (R ₂) 2022-2024	% Perkembangan Kinerja (K _i =(R ₂ /R ₁)* 100)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Perubahan Target	Realisasi	Target	Perubahan Target	Realisasi (x ₁)													
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi 1 Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Rejang Lebong	Persen	91,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100,00		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan	0,000	0,000		Belum dapat disimpulkan	
		2 NILAI AKIP UPT	Nilai	0,00	0,00	0	0	82,2	82,2	73,93	83,9	74,29	77,77		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan				Belum dapat disimpulkan
		Persentase dokumen perjanjian kinerja 3 dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	92,00	100,00	100	100	0	0	0	0	0	0,00	100,000	Meningkat Relatif	Meningkat Relatif	-1,000	-1,000	100,000	Meningkat on the track
		4 Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indeks	0,00	0,00	0	0	0	0	0	62,46	62,46	83,12		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan				Belum dapat disimpulkan
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong	Persen	77,00	86,88	86,8	86,88	86,9	86,9	88,86	87	90,56	87,74	23,619	Meningkat Relatif	Meningkat Relatif	0,014	0,003	23,619	Meningkat Moderat
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Nilai	0,00	0,00	2,25	1	2,5	2,5	2,5	3	3	3,60		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan				Belum dapat disimpulkan
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1 Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai	0,00	0,00	90,6	80,11	80,11	91,8	86,6	93	89,99	92,31		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan				Belum dapat disimpulkan
		2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	75,92	95		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan				Belum dapat disimpulkan
		3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	66	93,56		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan				Belum dapat disimpulkan
		4 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Perse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60	97,2		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan				Belum dapat disimpulkan
10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Indeks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	91	93,79		Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan				Belum dapat disimpulkan



Analisis Tren (Evaluasi Tahun Ke-3 dan Tahun Ke-5) merupakan analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra. Berdasarkan Tabel 79, Analisis Tren (Evaluasi Tahun Ke-3 dan Tahun Ke-5) indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

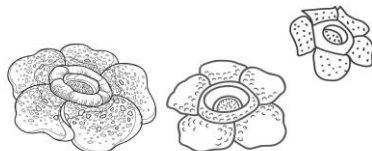
- 15 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori belum dapat disimpulkan karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan.
- 1 Indikator Kinerja Kegiatan yang stagnan dengan perkembangan kinerja 0-15%, yaitu persentase obat yang memenuhi syarat. Perkembangan Indikator Kinerja ini cenderung stagnan (tidak berubah/sedikit meningkat) dari tahun baseline terhadap kondisi terkini maupun target terkini sehingga diperlukan upaya strategis untuk periode berikutnya.
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan yang meningkat moderat dengan perkembangan kinerja >15%-100%, yaitu: persentase makanan yang memenuhi syarat, persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dan Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Perkembangan kinerja cenderung meningkat namun diperkirakan belum dapat mencapai target, sehingga diperlukan upaya percepatan.
- 3 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori meningkat *on the track* dengan perkembangan $\geq 100\%$, yaitu: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 sehingga kinerja harus dipertahankan.
- 2 Indikator Kinerja Kegiatan yang menurun dengan perkembangan kinerja $< 0\%$, di mana perkembangan kinerja cenderung menurun dari tahun baseline, baik terhadap kondisi terkini maupun target tahun 2024, yaitu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sehingga diperlukan upaya strategis untuk periode berikutnya.



3.2.2. Analisis GAP (Evaluasi tahun ke-5)

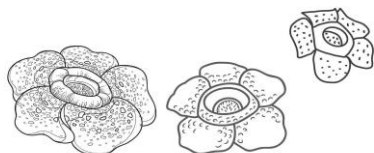
Tabel 80. Matriks Analisis GAP

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Baseline) 2021	Capaian (Baseline) 2021 X ₀	Tahun							Gap Analysis							Kategori BPOM	
						2022		2023			2024			2002	kategori	2023	kategori	2024	2024 konversi		kategori Bappenas
						Target	Realisasi	Target	Perubahan Target	Realisasi	Target	Perubahan Target	Realisasi (x)								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persen	83,60	96,84	94	95,83	94,5	94,5	99,61	95	99,3	97,03	101,95	Sangat Baik	105,41	Sangat Baik	97,71	97,71	Baik	Tidak Tercapai
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat		Persen	80,00	90,53	90,5	96,05	92	92	97,32	93,5	97,4	93,55	106,13	Sangat Baik	105,78	Sangat Baik	96,05	96,05	Baik	Tidak Tercapai	
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		Persen	90,50	92,98	96	89,36	95,5	96,2	99,07	97	98,2	98,21	93,08	Baik	102,98	Sangat Baik	100,01	100,01	Sangat Baik	Tercapai	
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		Persen	70,00	55,17	71	87,23	72	72	85	73	86,2	85,00	122,86	Sangat Baik	118,06	Sangat Baik	98,61	98,61	Baik	Tidak Tercapai	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persen	89,00	80,60	91	21,96	93	93	92,5	95	95	100,00	24,13	Kurang	99,46	Baik	105,26	105,26	Sangat Baik	Tercapai
2 inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		Persen	60,00	56,27	65	58,6	70	70	69,4	75	75	87,69	90,15	Baik	99,14	Baik	116,92	116,92	Sangat Baik	Tercapai	
3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		Persen	88,00	100,00	100	100	100	100	120	100	100	120,00	100,00	Sangat Baik	120,00	Sangat Baik	120,00	120	Sangat Baik	Tercapai	
4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		Persen	55,00	70,37	55	55,56	60	60	64	55	65	72,00	101,02	Sangat Baik	106,67	Sangat Baik	110,77	110,77	Sangat Baik	Tercapai	
5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		Persen	63,00	63,91	63	49,7	66	66	56,88	68	68	62,94	78,89	Cukup	86,18	Cukup	92,56	92,56	Baik	Tidak Tercapai	
6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		Persen	0,00	0,00	77	100	79	79	100	81	100	100,00	129,87	Sangat Baik	126,58	Sangat Baik	100,00	100,00	Sangat Baik	Tercapai	
7 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota		Persen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	95	95	100,00		Belum dapat dinilai		Belum dapat dinilai	105,26	105,26	Sangat Baik	Tercapai	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Persen	85,71	91,63	91,4	95,39	92,3	92,3	94,49	93,2	95,3	94,03	104,37	Sangat Baik	102,37	Sangat Baik	98,67	98,67	Baik	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen	50,00	50,00	50	50	50	50	60	50	50	60,00	100,00	Sangat Baik	120,00	Sangat Baik	120,00	120	Sangat Baik	Tercapai
2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		Persen	50,00	50,00	50	50,25	50	50	60	50	50	60,00	100,50	Sangat Baik	120,00	Sangat Baik	120,00	120	Sangat Baik	Tercapai	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persen	63,00	100,00	70	100	70	75	100	80	100	100,00	142,86	Sangat Baik	133,33	Sangat Baik	100,00	100,00	Sangat Baik	Tercapai



No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Baseline) 2021	Capaian (Baseline) 2021 %	Tahun							Gap Analysis							Kategori BPOM	
						2022		2023			2024		2022	kategori	2023	kategori	2024	2024 konversi	kategori Bappenas		
						Target	Realisasi	Target	Perubahan Target	Realisasi	Target	Perubahan Target									Realisasi (%)
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Rejang Lebong	Persen	91,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik	100,00	100,00	Sangat Baik	Tercapai
		2 NILAI AKIP UPT	Nilai	0,00	0,00	0	0	82,2	82,2	73,93	83,9	74,29	77,77		Belum dapat dinilai	89,94	Cukup	104,68	104,68	Sangat Baik	Tercapai
		3 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	92,00	100,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	Sangat Baik		Belum dapat dinilai		Belum dapat dinilai	Tidak Dapat Disimpulkan
		4 Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indeks			0	0	0	0	0	62,46	62,46	83,12		Belum dapat dinilai		Belum dapat dinilai	133,08	120	Sangat Baik	Tercapai
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong	Persen	77,00	86,88	86,8	86,88	86,9	86,9	88,86	87	90,56	87,74	100,092	Sangat Baik	102,26	Sangat Baik	96,89	96,89	Baik	Tidak Tercapai
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Nilai	0,00	0,00	2,25	1	2,5	2,5	2,5	3	3	3,60	44,444	Kurang	100,00	Sangat Baik	120,00	120	Sangat Baik	Tercapai
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1 Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai	0,00	0,00	90,6	80,11	80,11	91,8	86,6	93	89,99	92,31	88,422	Cukup	94,34	Baik	102,58	102,58	Sangat Baik	Tercapai
		2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	75,92	95		Belum dapat dinilai		Belum dapat dinilai	125,13	120	Sangat Baik	Tercapai
		3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	66	93,56		Belum dapat dinilai		Belum dapat dinilai	141,76	120	Sangat Baik	Tercapai
		4 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Perse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60	97,2		Belum dapat dinilai		Belum dapat dinilai	162,00	120	Sangat Baik	Tercapai
10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Indeks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	91	93,79		Belum dapat dinilai		Belum dapat dinilai	103,07	103,07	Sangat Baik	Tercapai

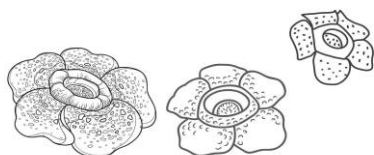
Analisis Gap (Evaluasi Tahun Ke-5) merupakan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di tahun akhir periode Renstra. Berdasarkan matriks GAP di atas, hanya 5 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori tidak tercapai diantaranya: Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan karena capaiannya < 100 % sedangkan 20 Indikator lainnya capaiannya ≥ 100 % dengan kategori tercapai.



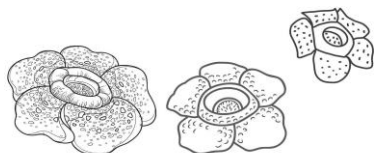
3.3 EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Tabel 81. Evaluasi Ketercapaian Rencana Strategis

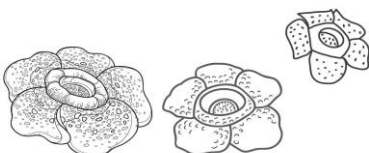
Tujuan	Indikator Kegiatan	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kumulatif	80	93,78	117,23	83,6	96,84	115,84	94	95,83	101,95	94,5	94,5	100,00	99,3	97,03	97,71	95,60	106,54	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Kumulatif	78	88,89	113,96	80	90,53	113,16	90,5	96,05	106,13	92	92	100,00	97,4	93,55	96,05	92,20	105,86	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kumulatif	90	95,71	106,34	90,5	92,98	102,74	96	89,36	93,08	95,5	96,2	100,73	98,2	98,21	100,01	94,49	100,58	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kumulatif	69	61,11	88,57	70	55,17	78,81	71	87,23	122,86	72	72	100,00	86,2	85	98,61	72,10	97,77	Tujuan belum tercapai/ perlu kerja keras
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kumulatif	87	47,92	55,08	89	80,6	90,56	91	21,96	24,13	93	93	100,00	95	100	105,26	68,70	75,01	Tujuan belum tercapai/ perlu kerja keras
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kumulatif	55	28,89	52,53	60	56,27	93,78	65	58,6	90,15	70	70	100,00	75	87,69	116,92	60,29	90,68	Tujuan belum tercapai/ perlu kerja keras
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Kumulatif	85	100	117,65	88	100	113,64	100	100	100,00	100	100	100,00	100	120	120,00	104,00	110,26	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kumulatif	50	36,67	73,34	55	70,37	127,95	55	55,56	101,02	60	60	100,00	65	72	110,77	58,92	102,61	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kumulatif	60	53,61	89,35	63	63,91	101,44	63	49,7	78,89	66	66	100,00	68	62,94	92,56	59,23	92,45	Tujuan belum tercapai/ perlu kerja keras
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Kumulatif	0	0	0	0	0	0	77	100	129,87	79	79	100,00	100	100	100,00	93,00	109,96	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Kumulatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	100	105,26	100,00	105,26	Tujuan sudah tercapai/ On Track



Tujuan	Indikator Kegiatan	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Kumulatif	84,03	97,45	115,97	85,71	91,63	106,91	91,4	95,39	104,37	92,3	92,3	100,00	95,3	94,03	98,67	94,16	105,18	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kumulatif	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50	100,00	50	60	120,00	52,00	104,00	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kumulatif	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50,25	100,50	50	50	100,00	50	60	120,00	52,05	104,10	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kumulatif	59	100	169,49	63	100	158,73	70	100	142,86	70	100	142,86	100	100	100,00	100,00	142,79	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Rejang Lebong	Kumulatif	82	75,76	92,39	91	100	109,89	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	95,15	100,46	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	NILAI AKIP UPT	Kumulatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,2	82,2	100,00	74,29	77,77	104,68	79,99	102,34	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	Kumulatif	100	100	100,00	92	100	108,70	100	100	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00	102,90	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan tepat Waktu	Kumulatif	100	71,43	71,43	80	100	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,72	98,22	Tujuan belum tercapai/ perlu kerja keras
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Kumulatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,46	83,12	133,08	83,12	133,08	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong	Kumulatif	77	83,98	109,06	77	86,88	112,83	86,8	86,88	100,09	86,9	86,9	100,00	90,56	87,74	96,89	86,48	103,77	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Kumulatif	0	0	0	0	0	0	2,25	1	44,44	2,5	2,5	100,00	3	3,6	120,00	2,37	88,15	Tujuan belum tercapai/ perlu kerja keras
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Kumulatif	0	0	0	0	0	0	90,6	80,11	88,42	80,11	91,8	114,59	89,99	92,31	102,58	88,07	101,86	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Kumulatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,92	95	125,13	95,00	125,13	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Kumulatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	93,56	141,76	93,56	141,76	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kumulatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	97,2	162,00	97,20	162,00	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Kumulatif	90	100	111,11	91	100	109,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	110,50	Tujuan sudah tercapai/ On Track
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Kumulatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	93,79	103,07	93,79	103,07	Tujuan sudah tercapai/ On Track



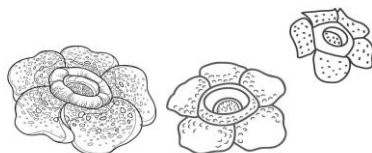
Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian indikator terhadap tujuan rencana strategis terdapat 5 Indikator dengan kategori tujuan belum tercapai/perlu kerja keras, yaitu: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Indeks Pengelolaan Data dan Informasi. Terdapat 1 Indikator yang tujuan belum tercapai namun hanya dilaksanakan pada tahun 2020-2021, yaitu persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, sehingga perlu kerja keras jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100 % ($x < 100\%$) dan 20 Indikator Kinerja Kegiatan lainnya yang sudah tercapai/on track dengan rata-rata indikator mendukung tujuan terkait lebih dari 100 % ($x > 100\%$).



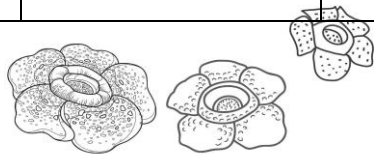
3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tabel 82. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

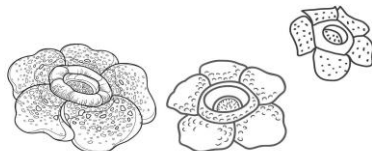
NO	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Terdapat sampel obat TMS pengujian dan penandaan	Melakukan koordinasi dengan deputi terkait sampel TMS pengujian dan penandaan	December 2024	Dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi regional medan	-	-	Capaian indikator CUKUP
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum tercapai	Dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi regional medan	December 2024	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tercapai	-	-	Persentase makanan yang bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum tercapai
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Terdapat sampel obat TMS penandaan	Melakukan koordinasi dengan deputi terkait sampel TMS pengujian dan penandaan	December 2024	Dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi regional medan	-	-	Target tercapai, capaian indikator BAIK
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum tercapai	Dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi regional medan	December 2024	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tercapai	-	-	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum tercapai
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tidak tercapai Sehingga Capaian kinerja indikator "Kurang"	Menindaklanjuti setiap surat masuk dari Pusat pada saat pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan	December 2024	Tindak lanjut dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan khusus	-	-	Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tercapai dengan capaian indikator kinerja "Sangat Baik"
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam membuat dan melaporkan tindakan perbaikan (CAPA) sesuai batas waktu yang ditetapkan pada surat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi CAPA dari pelaku usaha yang masih rendah.	Melakukan monitoring CAPA agar semua sarana mengirimkan CAPA ke kantor loka POM di kabupaten Rejang Lebong. Untuk Sarana distribusi Kosmetik, OBA, SK dan Pangan telah dilakukan tindak lanjut di mana setiap sarana yang hasil pemeriksaannya TMK akan dibuatkan surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pemilik/Penanggung jawab sarana.	December 2024	● Petugas mengingatkan pelaku usaha 1 minggu sebelum batas waktu pengiriman laporan CAPA. ● Petugas meminta kembali laporan CAPA ke pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA melebihi batas waktu yang ditetapkan. ● Koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat agar menindaklanjuti surat TLHP atau laporan kegiatan pendampingan sarana IRTP ditembuskan ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	-	-	Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan tercapai dengan capaian indikator kinerja "Sangat Baik"
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Pelaku usaha yang memiliki IP CPPOB tidak melakukan permohonan pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerapan CPPOB dalam jangka 12 bulan karena kurang informasi terhadap program ini	Memberikan informasi terhadap pelaku usaha yang telah memiliki IP CPPOB untuk melakukan permohonan pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerapan CPPOB dalam jangka waktu 12 bulan setelah sertifikat terbit	December 2024	Memberikan informasi kepada pelaku usahayang mendapatkan IP CPPOB di TW 4 untuk melakukan permohonan pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerapan CPPOB dalam jangka waktu 12 bulan setelah sertifikat terbit	-	-	Pelaku usaha telah mendapat informasi dan akan melakukan permohonan pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerapan CPPOB dalam jangka waktu 12 bulan setelah sertifikat terbit
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Pelaku usaha belum menerapkan CPPOB dan/atau CPPB-IRT secara konsisten, terutama terkait sanitasi hiegiene, pencatatan dan dokumentasi serta pelabelan pangan olahan	- Pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaku usaha produksi pangan (Registrasi MD dan PIRT) - Tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana IRTP dikirimkan ke Dinkes untuk dilakukan pembinaan ke sarana	December 2024	- Pemanfaatan DAK NF BOK POM TA 2024 untuk pembinaan ke sarana IRTP - Meminta laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan IRTP dari Dinkes setempat	-	-	Pelaku usaha telah mendapatkan informasi terkait CPPOB dan/atau CPPB-IRT sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menerapkannya secara konsisten, terutama terkait sanitasi hiegiene, pencatatan dan dokumentasi serta pelabelan pangan olahan



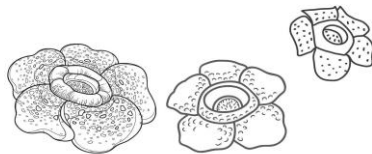
NO	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-Sarana distribusi obat dan makanan tidak melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku secara konsisten. -Temuan produk TIE /kedaluwarsa di sarana distribusi pangan dan kosmetik.	Meningkatkan pembinaan ke Pelaku Usaha, baik berupa pembinaan langsung saat pemeriksaan di sarana ataupun melalui KIE terkait CDOB/Pengelolaan Obat di Fasyanfar/CPerPOB/Cara Distribusi Kosmetik/OT/SK yang Baik - Melibatkan lintas sektor seperti Dinkes dan Disperindag serta organisasi profesi untuk memberikan pembinaan ke pelaku usaha dengan menembuskan Surat TLHP ke Lintas sektor terkait. - Meningkatkan peran pemerintah untuk memberikan pembinaan ke pelaku usaha distribusi obat dan makanan melalui pemanfaatan DAK NF BOK POM tahun 2024.	Desember 2024	- Pembinaan telah dilakukan ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin. - Pertemuan Pembinaan dan pengawasan Apotik Toko Obat dan Bimtek pengelolaan kefarmasian dan Toko Obat yang diselenggarakan olen Dinkes Kepahiang tanggal 4-5 September 2024 (DAK-NF BOK POM TA 2024) - Surat tindak lanjut hasil pemeriksaan telah ditembuskan ke lintas sektor terkait (Dinkes, Disperindag, IAI, PAFI) agar dapat dilakukan pembinaan ke pelaku usaha (Pemilik sarana dan/atau Penanggung Jawab) - Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi "Waspada Bahaya Kosmetik Ilegal" di Kabupaten Kepahiang tanggal 12 September 2024	-	-	Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan meningkat dari Triwulan sebelumnya tetapi belum mencapai target 2024 sehingga diperlukan upaya lain untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha.
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Progres pendampingan relatif rendah, di bawah 30-40% dari target yang diharapkan	Melaksanakan kegiatan Bimtek CPPOB dan Bimtek CPKB/CPOTB	July 2024	Pelaksanaan kegiatan Bimtek CPPOB, CPOTB dan CPKB	-	-	Terjadi peningkatan capaian pendampingan yang mendekati target tahunan
		Belum adanya kemajuan terkait pendampingan UMK Kosmetik maupun obat tradisional	Menentukan target UMK Pendampingan untuk komoditi Kosmetik / Obat Tradisional	July 2024	Menetapkan UMK yang akan didampingi untuk komoditi Obat Tradisional	-	-	Peningkatan capaian pendampingan UMK dengan ditetapkan target UMK baru yaitu UMK Obat Tradisional
		Progres capaian pendampingan masih rendah karena dipengaruhi oleh kegiatan BIMTEK dan penetapan UMK target baru yaitu UMK Obat Tradisional	Melakukan pendampingan penyusunan dokumen untuk UMK Pangan olahan	Desember 2024	Memonitoring dan mengevaluasi progres UMK yang didampingi dalam pemenuhan persyaratan penerapan CPPOB	-	-	Adanya peningkatan capaian pendampingan UMK sesuai standar yang cukup signifikan apabila dibandingkan pada TW sebelumnya dan telah terbit 4 IP CPPOB pada tahun 2024
11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Hanya ada 1 SK terkait TKPPOM (Kabupaten Lebong) di 3 wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Mempercepat proses penerbitan SK TKPPOM di dua wilayah kerja yang belum ada SK TKPPOM	Desember 2024	Melaksanakan koordinasi terkait pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	-	-	Telah terbit 2 SK TKPPOM (Kabupaten Rejang Lebong, dan Kab.Kepahiang)
		Realisasi anggaran DAK Non Fisik yang diterima pada 3 Kabupaten masih dibawah 50%	Melaksanakan monitoring penggunaan dana DAK NON FISIK tahun 2024	Desember 2024	Melaksanakan koordinasi ke dinas kesehatan terkait realisasi anggaran DAK NON Fisik tahun 2024 (perencanaan dan realisasi anggaran)	-	-	Anggaran DAK Non Fisik pada 3 Kabupaten diatas 50%
		Belum ada Pengajuan DAK non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di 3 Kabupaten untuk tahun 2025	Melaksanakan monitoring Pengajuan dana DAK tahun 2025	Desember 2024	Memantau pengajuan DAK non Fisik tahun 2025 yang diajukan melalui aplikasi KRISNA	-	-	Pengajuan DAK Non Fisik di 3 Kabupaten tepat waktu
		Belum ada keterlibatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting	Keterlibatan dalam Upaya penurunan Stunting di tiga wilayah kerja	Desember 2024	Melaksanakan KIE terkait Keamanan Pangan dan peran BPOM dalam Upaya penurunan stunting (di salah satu wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang menunjukkan kenaikan angka stunting	-	-	Telah terlaksananya kegiatan KIE kepada Ibu hamil dan menyusui yang memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong



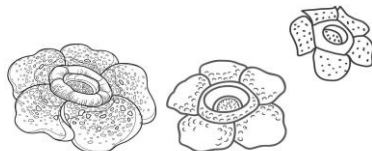
NO	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Kurangnya ragam kegiatan KIE yang dilaksanakan	Melakukan KIE melalui berbagai media seperti media cetak koran, media sosial, videotron dan spanduk	Desember 2024	Kegiatan KIE dilaksanakan di berbagai media	-	Desember 2024	Ragam Kegiatan KIE dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, media seperti koran, spanduk, videotron, talkshow radio, dan penyebaran informasi melalui leaflet.
		Kurangnya minat peserta KIE untuk mendapatkan KIE Obat dan Makanan	Mengemas kegiatan KIE menjadi lebih menarik, mudah dipahami oleh semua kalangan, dan dapat diakses dimanapun oleh masyarakat.	Desember 2025		Mengganti metode KIE sehingga dapat diakses oleh semua kalangan. dengan melaksanakan KIE secara daring dan pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi edukasi terkait obat dan makanan	Desember 2025	
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pelaksanaan sampling tidak sesuai rencana sampling yang telah di tetapkan. Realisasi capaian tidak sesuai dengan target yang ditetapkan	Perubahan Target Triwulan berjalan sesuai perubahan rencana pelaksanaan	September 2024	Mengajukan usulan perubahan target jika terdapat Perubahan rencana pelaksanaan sampel permintaan dari Balai Penguji. September 2024	-	-	Pelaksanaan sampling telah sesuai rencana sampling yang telah di tetapkan. Realisasi capaian sesuai dengan target yang ditetapkan
14	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Realisasi sesuai perencanaan	Dilakukan sesuai perencanaan	-	Dilakukan sesuai perencanaan	-	-	Realisasi sesuai perencanaan
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target telah tercapai	Penyempurnaan Perencanaan Kegiatan	Desember 2024	Kegiatan telah sesuai dengan perencanaan	-	-	Capaian Persentase Perkara telah mencapai Target
16	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Rejang Lebong	Ada 1 pokja yang belum melakukan kegiatan pada triwulan III	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline yang dilakukan pada triwulan IV	Desember 2024	Melakukan penguatan layanan publik melalui pengukuran kepuasan pelayanan publik	-	-	Semua kegiatan disetiap pokja sudah terlaksana sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan
17	NILAI AKIP UPT	Hasil penilaian AKIP 2023 masih terdapat kompromem penilaian kinerja AKIP UPT yang belum memenuhi penilaian	Melakukan perbaikan rekomendasi dari tim penilai AKIP pada laporan 2024	Januari sd Desember	Memenuhi komponen rekomendasi tim penilai AKIP Tahun 2023 untuk kegiatan AKIP Tahun 2024	-	-	Adanya peningkatan capaian nilai AKIP UPT pada tahun 2024 sebesar 104,68 % dan melampaui target yang telah ditetapkan
18	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Belum selesai pembuatan daftar arsip perbulan sehubungan overlapping kegiatan pelaksanaan tugas	Tetap melakukan pembuatan daftar dengan Pergeseran Timeline menjadi triwulan	Desember 2024	Melakukan Pembuatan daftar sesuai timeline POK pertriwulan	-	-	Semua POA kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan target tercapai
19	Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong	Parameter penilaian indikator dari bulan Januari-Mei masih menggunakan parameter IP ASN yang lama dan di bulan Juni terdapat surat edaran dari BKN terhadap perubahan penilaian IP ASN	Perubahan target pada tahun 2024	Desember 2024	Penilaian IP ASN tidak dimasukkan dalam perhitungan NPSS pada tahun 2024	-	-	Capaian IP ASN mencapai target
20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Pegawai telah menggunakan email corporate sebagaimana mestinya, tetapi belum sepenuhnya optimal	Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong agar dapat berkomitmen menggunakan email corporate secara rutin setiap hari agar nilai indeks pengelolaan data tercapai dan penggunaan BOC pada akun Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	-	1. Pegawai telah memanfaatkan email corporate namun belum sepenuhnya optimal. 2. Penggunaan BOC belum sepenuhnya aktif dan digunakan	-	-	Seluruh pegawai menggun akan email corporate secara rutin



NO	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rencana Penarikan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan tetapi dalam hal pelaksanaan kegiatan masih tidak tepat waktu	Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA	-	Rencana penarikan sudah disesuaikan dengan realisasi tetapi ada terdapat kegiatan yang tidak tepat sasaran dengan perencanaannya, sehingga mengakibatkan deviasi halaman III DIPA masih rendah	-	-	Rencana Penarikan sudah disesuaikan dengan realisasi
		Penyampaian capaian output telah berprogres setiap bulannya tetapi belum optimal	Hendaknya pada masing-masing capaian output berprogres setiap bulannya	-	Pada realisasi capaian output sudah dilaksanakan dan sudah berprogress setiap bulannya, tetapi untuk penyerapan anggaran masih rendah sehingga mempengaruhi efisiensi anggaran	-	-	Masing-masing fungsi sudah menyampaikan secara rutin tiap bulannya progres capaian output masing-masing
		Penyerapan anggaran belanja modal belum sesuai dengan target Badan POM	Hendaknya Penyerapan Anggaran pertriwulan sesuai dengan Target Badan POM	-	Untuk Penyerapan anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang sudah sesuai dengan target Badan POM pertriwulannya. Tetapi Belanja Modal masih diluar perkiraan pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan penyerapan anggaran rendah	-	-	Penyerapan anggaran dimaksimalkan pada triwulan ke 4. Sehingga menyebabkan nilai penyerapan anggaran rendah
22	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Telah menyusun rencana pengadaan barjas sesuai dengan timeline	Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun	-	Pengadaan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pengadaan	-	-	Target sudah tercapai
23	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Belum semua data BMN terinput di aplikasi SIMAN	Menginput semua data BMN ke dalam aplikasi SIMAN	-	Menginput data BMN di aplikasi SIMAN	-	-	Semua data BMN sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SIMAN
24	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Menyusun rencana pengadaan sesuai dengan sistem pengadaan ((SiRUP, SPSE, dan E-Purchasing) dalam proses pelaksanaan barjas dan memprioritaskan TKDN sesuai dengan ketentuan	Memfaatkan sistem pengadaan ((SiRUP, SPSE, dan E-Purchasing) dalam proses pelaksanaan barjas dan upaya pengecekan yg maksimal dari tim barjas dalam melihat dan verifikasi nilai tkdn pdn pada setiap paket pengadaan	-	Pemanfaatan sistem Pengadaan yang dilaksanakan dengan baik. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya telah terumumkan 100%, Persentase penyelesaian paket hingga status paket sebagian besar selesai pada aplikasi katalog elektronik. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE telah berhasil dilakukan pencatatan sesuai perencanaan. Persentase E-Kontrak pada aplikasi SPSE telah dilakukan perekaman e-kontrak terpenuhi 100%.	-	-	Target sudah tercapai



NO	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	lamanya proses pendaftaran/registrasi perizinan di BPOM	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha	December 2024	Melakukan pendampingan ke pelaku usaha agar penyusunan persyaratan dapat dilengkapi dalam waktu yang lebih cepat	-	-	Telah dilaksanakan pendampingan penyusunan dokumen kepada pelaku usaha. Pendampingan ini dapat mempersingkat waktu pendaftaran, karena dokumen yang disusun oleh pelaku usaha sudah di evaluasi terlebih dulu oleh tim pendampingan sebelum dilakukan penilaian lebih lanjut oleh evaluator
		tidak tersedia informasi mengenai persyaratan pelayanan	melakukan sosialisasi melalui media sosial dan pendampingan langsung	December 2024	Menyediakan bit.ly dokumen persyaratan dan contoh pengisian dokumen yang dapat diakses seluruh pelanggan	-	-	Telah tersedia bit.ly yang dapat diakses oleh seluruh pelanggan yang akan mendaftarkan produknya di BPOM. bit.ly telah tersedia di website resmi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, dan telah disosialisasikan melalui media sosial unit kerja terkait persyaratan di Loka POM Rejang Lebongpendaftaran dan layanan
		Sarana prasarana yang belum memadai	melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik	December 2024	Melengkapi sarana prasarana seperti menyediakan coffee corner dan Pesan otomatis ketika terdapat pesan masuk diluar jam operasional pelayanan	-	-	Telah tersedia coffee corner dan minuman gratis untuk pengunjung yang datang ke kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu, juga tersedia mushollah, ruang bermain anak, pojok baca dan toilet khusus pengunjung. Pesan otomatis juga telah tersedia di whatsapp layanan pelanggan Loka POM Rejang Lebong dan akan segera ditindaklanjuti pada hari dan jam kerja



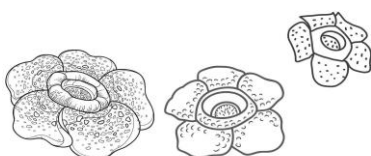
3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja dapat memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Penyesuaian tersebut dapat berupa penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk indikator yang belum mencapai target, yaitu: persentase obat yang memenuhi syarat, persentase makanan yang memenuhi syarat dan persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan melakukan perencanaan dan evaluasi rutin baik pada internal fungsi pemeriksaan maupun koordinasi dengan fungsi pengujian dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel obat. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan program yang mendukung keberhasilan indikator ini adalah kegiatan pelaksanaan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 1 dan Kedeputian 2 BPOM. Selain itu, dapat juga dilakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran produk tentang penandaan label yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

Pada indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, penyesuaian strategi perlu dilakukan dalam upaya mencapai target indikator, antara lain:

1. Meningkatkan pembinaan ke Pelaku Usaha, baik berupa pembinaan langsung saat pemeriksaan di sarana ataupun melalui KIE terkait CDOB/Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/CPerPOB/Cara Distribusi Kosmetik/OT/SK yang Baik
2. Melibatkan lintas sektor seperti Dinkes dan Disperindag serta organisasi profesi untuk memberikan pembinaan ke pelaku usaha dengan menembuskan Surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke Lintas sektor terkait.
3. Meningkatkan peran pemerintah untuk memberikan pembinaan ke pelaku usaha distribusi obat dan makanan melalui pemanfaatan DAK NF BOK POM.

Pada indikator tingkat efektifitas KIE obat dan makanan perlu dilakukan penyesuaian strategi/kebijakan berupa kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara intensif dan banyak menggunakan metode *one on one* ke pelaku usaha/masyarakat. Penyampaian KIE secara langsung/tatap muka dirasa lebih efektif dalam pemberian informasi kepada peserta kegiatan. Namun karena mayoritas peserta adalah pelaku usaha, sehingga kebanyakan peserta kurang konsisten dalam mengikuti



kegiatan KIE. Oleh sebab itulah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan menyiasati langkah-langkah kedepan agar peserta KIE berminat kembali untuk mendapatkan informasi terkait Obat dan Makanan dengan mengemas kegiatan KIE menjadi lebih menarik, mudah dipahami oleh semua kalangan, dan dapat diakses dimanapun oleh masyarakat.

Penyesuaian anggaran agar tetap efisien diperlukan peningkatan capaian output dan input yang sama-sama mencapai target. Hal ini disebabkan karena capaian output indikator dan penyerapan anggaran saling mempengaruhi ketercapaian tingkat efisien anggaran tersebut. Kemudian diperlukan tindak lanjut dari rekomendasi atau rencana aksi kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode Berikut dalam upaya pencapaian target indikator yang belum terpenuhi, diantaranya:

- Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi Regional Medan secara berkala; Peningkatan, pembinaan ke Pelaku Usaha;
- Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor;
- Optimalisasi pemanfaatan DAK NF BOK POM tahun 2024 di daerah;
- Mengganti metode KIE sehingga dapat diakses oleh semua kalangan dengan melaksanakan KIE secara daring dan pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi edukasi terkait obat dan makanan.

3.3 Realisasi Anggaran

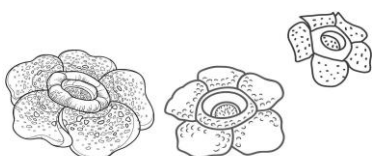
a. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2024 dari pagu menjadi Rp 5.431.800.000 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan anggaran yang terdiri dari:

1. belanja Pegawai Rp 2.518.393.000
2. Belanja Barang Rp 2.102.417.000
3. Belanja Modal Rp 810.990.000

Realisasi anggaran pada triwulan Tahun 2024 sebesar Rp.5.317.936.003 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribus Tiga Rupiah), adapun rincian realisasi tahun 2024 sebagai berikut:

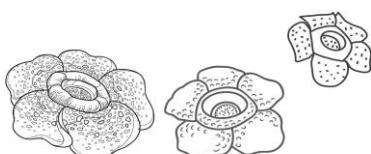
1. Belanja Pegawai Rp 2.506.893.454
2. Belanja Barang Rp 2.055.598.127
3. Belanja Modal Rp 755.444.442



b. Perbandingan Capaian dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tabel 83. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 85.701.000	81.761.887	95,40
2	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	Rp 11.780.000	11.723.666	99,52
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp37.648.000	30.326.055	80,55
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 211.437.000	241.384.614	91,50
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 92.997.000	79.689.857	85,69
6	Sarana pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 197.000.000	209.560.702	99,97
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 113.000.000	112.876.600	99,89
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Good Laboratory Prcatice	Rp 123.200.000	122.114.409	99,12
9	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di Rejang Lebong	Rp 101.717.000	99.532.239	97,34
10	Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 104.942.000	89.639.039	85,42
11	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat	Rp 137.816.000	113.652.356	83,00



	bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			
12	Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 18.102.000	16.164.000	89,29
13	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp. 136.967.000	136.812.196	99,89
14	Alat laboratoium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan good Laboratory Practice	Rp 180.000.000	179.663.735	99,81
15	Layanan Perkantoran	Rp 3.400.993.000	3.388.793.582	99,64
16	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Rp 129.000.000	106.167.153	82,30
17	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	349.500.0000	270.979.000	95,25
		5431.800.000	5.317.936.003	99,97

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realiasi anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 99,97% dan telah mencapai target sasaran strategis dengan NPS 106,03%

c. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

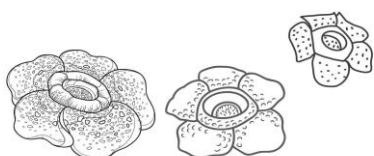
Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \times 100 \%$$

Capaian Input

Standar Efisiensi (SE) adalah 1



Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE):

$$TE = \frac{IE-SE}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien dengan kriteria :

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

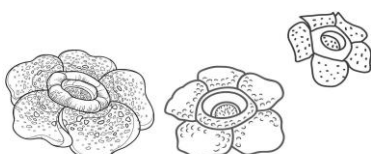
Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range seperti tabel di bawah ini.

Tabel 84. Tingkat Efisiensi Anggaran

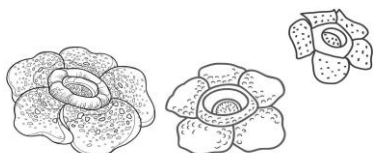
No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0-0,2	100 % (efisien)
3	0,21-0,4	95% (efisien)
4	0,41-0,6	92 % (efisien)
5	0,61-0,8	90 % (efisien)
6	0,81-1,0	88 % (efisien)
7	1,01-1,2	86 % (tidak efisien)
8	1,21-1,4	84 % (tidak efisien)
9	1,41-1,6	80 % (tidak efisien)
10	1,61-1,8	78 % (tidak efisien)
11	> 1,81	75 % (tidak efisien)

Tabel 85. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024

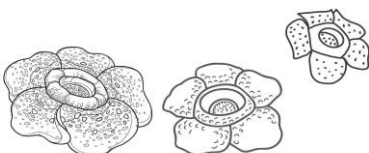
Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Volume							
			Target Tahunan	Target Bulanan	Realisasi	Capaian terhadap Target Bulanan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Pagu	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing	1	Presentase Obat yang memenuhi syarat	99,30	99,30	97,03	97,71	97,71	7.242.240	7.255.323	100,18
	2	Presentase Makanan yang memenuhi syarat	97,40	97,40	93,55	96,05	96,05	22.933.760	22.880.189	99,77



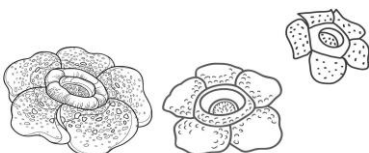
Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Volume							
			Target Tahunan	Target Bulanan	Realisasi	Capaian terhadap Target Bulanan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Pagu	Realisasi	Capaian
wilayah kerja UPT	3	Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,20	98,20	98,21	100,01	100,01	19.175.800	19.111.745	99,67
	4	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,20	86,20	85,00	98,61	98,61	7.242.240	7.225.323	99,77
Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00	95,00	100,00	105,26	105,26	29.752.000	29.726.400	99,91
	6	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,00	75,00	87,69	116,92	116,92	11.990.000	11.946.800	99,64
	7	Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00	11.780.000	11.723.666	99,52
	8	Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	65,00	72,00	110,77	110,77	16.180.000	16.164.000	99,90



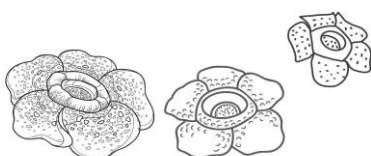
Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Volume							
			Target Tahunan	Target Bulanan	Realisasi	Capaian terhadap Target Bulanan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Pagu	Realisasi	Capaian
	9	Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	68,00	62,94	92,56	92,56	97.147.000	95.138.996	97,93
	10	Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	32.848.000	30.326.055	92,32
	11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	95,00	95,00	100,00	105,26	105,26	18.290.000	118.081.307	99,82
Meningkatnya Efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,30	95,30	94,03	98,67	98,67	21.620.000	106.167.153	87,29



Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Volume							
			Target Tahunan	Target Bulanan	Realisasi	Capaian terhadap Target Bulanan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	60,00	120,00	120,00	12.862.960	312.412.634	99,86
	14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	60,00	120,00	120,00	00.150.000	99.819.960	99,67
Meningkatnya Efektifitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	81.361.000	181.344.926	99,99
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	16	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	3,60	120,00	120,00	56.500.000	56.438.300	99,89



Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Volume							
			Target Tahunan	Target Bulanan	Realisasi	Capaian terhadap Target Bulanan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawas ab obat dan amkanan	17	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	91,00	91,00	93,79	103,07	103,07	91.387.000	79.689.857	87,20
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	18	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11.103.500	1.205.849.423	99,57
	19	Nilai AKIP UPT	74,29	74,29	77,77	104,68	104,68	58.653.000	457.821.868	99,82
	20	Nilai Pengelolaan Kerasipan	62,46	62,46	83,12	133,08	120,00	10.560.000	410.224.320	99,92
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,56	90,56	87,74	96,89	96,89	06.747.000	191.034.708	92,40
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,99	89,99	92,31	102,58	102,58	.196.500	1.253.446.971	99,54
	23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,92	75,92	95,00	125,13	120,00	89.180.000	386.630.351	99,34

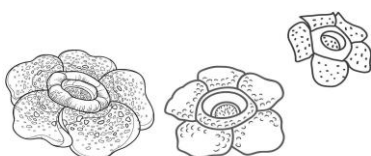


Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Volume							
			Target Tahunan	Target Bulanan	Realisasi	Capaian terhadap Target Bulanan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Pagu	Realisasi	Capaian
	24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	66	66	93,56	141,76	120,00	56.500.000	56.438.300	99,89
	25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	60	97,20	162,00	120,00	04.680.000	104.780.351	100,10

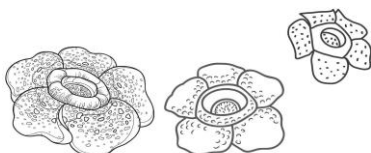
Berdasarkan tabel diatas capaian anggaran pada Tahun 2024 realisasi anggaran sebagian besar mencapai target, hal ini disebabkan karena adanya kuatnya komitmen pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun.

Tabel 86. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output/ Outcome			Input			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5 (3/4*100)	6	7	8 (7/6*100)	9 (5/8)	10 (IE-1/1)	11	12
1	Presentase Obat yang memenuhi syarat	99,3	97,03	97,71	7.242.240	7.255.323	100,18	0,9754	0,02	75%	Tidak Efisien
2	Presentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4	93,55	96,05	22.933.760	22.880.189	99,77	0,9627	0,04	75%	Tidak Efisien
3	Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,2	98,21	100,01	19.175.800	19.111.745	99,67	1,0035	0,00	100%	Efisien
4	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,2	85,00	98,61	7.242.240	7.225.323	99,77	0,9884	0,01	75%	Tidak Efisien

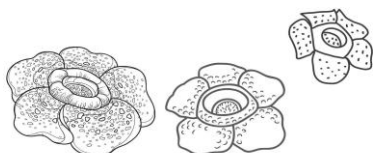


5	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,0	100,00	105,26	29.752.000	29.726.400	99,91	1,0535	0,05	100%	Efisien
6	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,0	87,69	116,92	11.990.000	11.946.800	99,64	1,1734	0,17	100%	Efisien
7	Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0	120,00	120,00	11.780.000	11.723.666	99,52	1,2058	0,21	95%	Efisien
8	Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,0	72,00	110,77	16.180.000	16.164.000	99,90	1,1088	0,11	100%	Efisien
9	Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0	62,94	92,56	97.147.000	95.138.996	97,93	0,9451	0,05	75%	Tidak Efisien
10	Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75,0	100,00	100,00	32.848.000	30.326.055	92,32	0,832	0,08	100%	Efisien
11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	90,0	100,00	105,26	118.290.000	118.081.307	99,82	1,0545	0,05	100%	Efisien
12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,3	94,03	98,67	121.620.000	106.167.153	87,29	1,1303	0,13	100%	Efisien
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38,2	60,00	120,00	312.862.960	312.412.634	99,86	1,2017	0,20	95%	Efisien



14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37,2	60,00	120,00	100.150.000	99.819.960	99,67	1,2040	0,20	95%	Efisien
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100,0	100,00	100,00	181.361.000	181.344.926	99,99	1,0001	0,00	100%	Efisien
16	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,0	3,60	120,00	56.500.000	56.438.300	99,89	1,2013	0,20	95%	Efisien
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	-	93,79	103,07	91.387.000	79.689.857	87,20	1,1819	0,18	100 %	Efisien
18	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	74,7	100,00	100,00	1.211.103.500	1.205.849.423	99,57	1,0044	0,00	100%	Efisien
19	Nilai AKIP UPT	74,29	77,77	104,68	458.653.000	457.821.868	99,82		0,05	100%	Efisien
20	Nilai Pengelolaan Kerasipan	62,46	83,12	120,00	410.560.000	410.224.320	99,92	1,2010	0,20	95%	Efisien
21	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,56	87,74	96,89	206.747.000	191.034.708	92,40	1,0485	0,05	100%	Efisien
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,99	92,31	102,58	1.259.196.500	1.253.446.971	99,54	1,0305	0,03	100%	Efisien
23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,92	95,00	120,00	389.180.000	386.630.351	99,34	1,2079	0,21	95%	Efisien
24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	66	93,56	120,00	56.500.000	56.438.300	99,89	1,2013	0,20	95%	Efisien
25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	97,20	120,00	104.680.000	104.780.351	100,10	1,1989	0,20	100%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dari 25 indikator diatas terdapat 21 indikator dengan capaian tingkat efisiensi yang efisien dan 4 indikator yang tidak efisien.



BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja organisasi/NPSS Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 sebesar 106,03% dengan kategori “Istimewa”, di mana nilai perspektif *stakeholder* sebesar 98,09%, *internal process* sebesar 108,30% dan *learning and growth* sebesar 111,71%. Sedangkan jumlah anggaran yang telah direalisasikan Tahun 2024 adalah Rp.5.317.936.003 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Rupiah) dari total anggaran Rp 5.431.800.000 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu) atau sebesar 99,97%.

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 mendeskripsikan tentang gambaran kinerja dan evaluasi yang telah dilakukan terkait sasaran strategis, indikator kinerja utama dan analisis kinerja yang merupakan indikator keberhasilan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024. Gambaran keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala, koordinasi dengan pemangku kepentingan secara intens dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan peran dari lintas sektor, menyusun rencana pelaksanaan dengan *timeline* sesuai SOP di setiap kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari unit pengampu serta komitmen yang baik dalam pemanfaatan email dan dashboard BOC setiap bulannya.

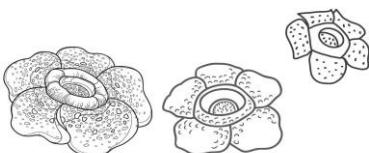
Namun demikian, masih terdapat target indikator kinerja yang belum tercapai, yaitu: Persentase obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dan Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun penyebab tidak tercapainya target indikator tersebut, antara lain:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat

Terdapat 5 sampel acak dengan hasil pengujian dan evaluasi penandaan yang tidak memenuhi syarat.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

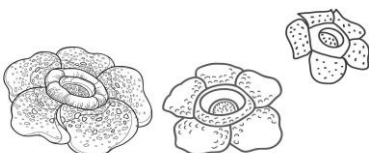


Terdapat 11 sampel acak dengan hasil pengujian dan evaluasi penandaan yang tidak memenuhi syarat.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Terdapat 9 sampel *targetted* dengan hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat.
4. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
 - Pengelolaan obat di sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian belum sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku terkait CDOB dan Pengelolaan Obat di fasilitas pelayanan kefarmasian.
 - Temuan produk TIE dan / atau kedaluwarsa di sarana distribusi Kosmetik, OT/SK dan Pangan.
5. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
Target responden KIE tercapai namun minat responden menurun.
6. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Terdapat perubahan Penilaian Nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024, sehingga tidak dimasukkan ke perhitungan NPS organisasi.

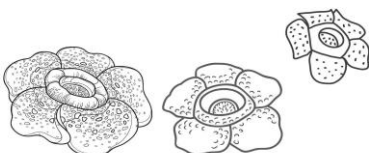
Beberapa upaya telah dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja, antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi sampling setiap bulan serta rapat monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian Regional Medan setiap triwulan.
2. Meningkatkan pembinaan ke Pelaku Usaha, baik berupa pembinaan langsung saat pemeriksaan di sarana ataupun melalui KIE terkait CDOB/Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/CPerPOB/Cara Distribusi Kosmetik/OT/SK yang Baik.
3. Melibatkan lintas sektor seperti Dinkes dan Disperindag serta organisasi profesi untuk memberikan pembinaan ke pelaku usaha dengan menembuskan Surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke Lintas sektor terkait serta pemanfaatan DAK NF BOK POM tahun 2024 secara optimal.
4. Melakukan evaluasi sehingga terdeteksi tingkat minat, manfaat dan pemahaman konten KIE secara dini.
5. Mempertahankan profesionalitas ASN dalam mencapai target yang sudah ditetapkan, salah satunya dengan mencapai pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun untuk setiap ASN.



Beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan belum mampu mencapai target indikator pada akhir tahun 2024, sehingga diperlukan rekomendasi bagi peningkatan kinerja di masa datang, antara lain:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan POM RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

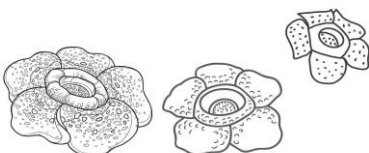
Rejang Lebong, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Rejang Lebong

PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI

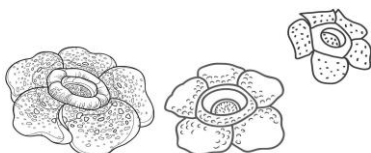
TARUNA IKRAR



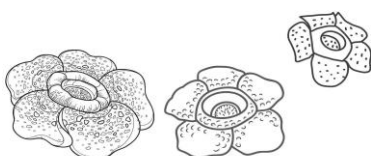
Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	99.3 Persen
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.4 Persen
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98.2 Persen
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.2 persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95 persen
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75 persen
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 persen
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65 persen
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68 persen
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 Persen
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi	95 Persen



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.3 Persen
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 persen
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 persen
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100 Persen
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 persen
		03 - Nilai AKIP UPT	74.29 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	62.46 Nilai
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.56



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	optimal		
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.99 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75.92 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	66 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 5,431,800,000 (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2.030.807.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3.400.993.000

Rejang Lebong, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Rejang Lebong,

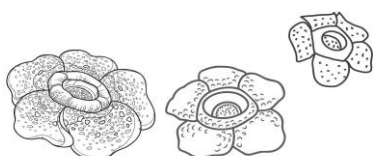


PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI,

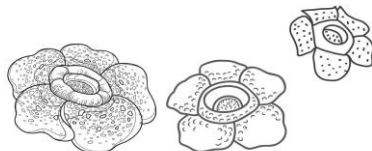


TARUNA IKRAR

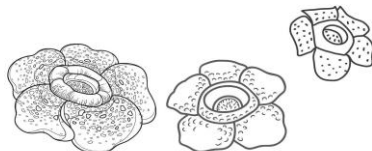


Lampiran 2. Kertas Kerja Evaluasi Tren

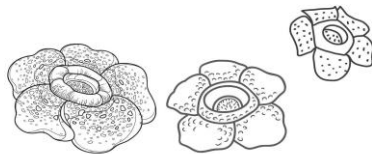
No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2021)	Tahun										Penanggung Jawab			Ket	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 $\frac{(xt/t0)}{(1/N1)} - 1$	R2 $\frac{(xt/t0)^{(1/N1)}}{(1/N2)} - 1$	PERKEMBANGAN KINERJA		Kelompok Analisis	Penjelasan kategori	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kementerian PPN/Bappenas	K/L			Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori			
				T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi (Prognosis)																		
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R																		
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT																														
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persen	80,00					94,00	95,83	94,50	94,50	99,30	97,03			2021	96,84	2024	97,03	99,30	3	3	0,008	0,001	7,78	Stagnan	Kelompok Analisis 1 (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan), Perkembangan Kinerja Indikator: $R2/R1 \times 100\%$	Hasil perhitungan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu (1) menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen; (2) stagnan, jika perkembangan kinerja 0–15 persen; (3) meningkat: (a) moderat, jika perkembangan kinerja >15–<100 persen, dan (b) on the track, jika perkembangan kinerja ≥100 persen, serta			
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	90,50					90,50	96,05	92,0	92,0	97,4	93,6			2021	90,53	2024	93,55	97,4	3	3	0,025	0,011	44,56	Meningkat (Moderat)					
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	70					96	89	96	96	98	98			2021	93	2024	98,21	98,2	3	3	0,018	0,018	100,19	Meningkat (On The Track)					
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	89,00					71,00	87,2	72,0	72,0	86,2	85,0			2021	55,17	2024	85,00	86,2	3	3	0,160	0,155	96,63	Meningkat (Moderat)					
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wiayah UPT																	0,00													
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persen	89					65	58,6	93	92,5	95	100	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Direktur Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan		2021	81	2024	100,00	95,0	3	3	0,06	0,07	132,34		Meningkat (On The Track)		
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persen	60					100	100	70	69,4	75	87,69	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Direktur Pangan dan Pertanian	Kementerian Pertanian		2021	56	2024	87,69	75,0	3	3	0,10	0,16	158,56		Meningkat (On The Track)		
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persen	88					55	56	100	120	100	120	Deputi Bidang Ekonomi	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter	Kementerian Keuangan		2021	100	2024	120,00	100,0	3	3	0,00	0,06	#DIV/0!		#DIV/0!		
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	55					63	50	60	64	65	72	Deputi Bidang Ekonomi	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter	Kementerian Keuangan		2021	70	2024	72,00	65,0	3	3	-0,03	0,01	-29,34		Menurun		



No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2021)	Tahun										Penanggung Jawab			Ket	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((x/tx0)^(1/N1))-1	R2 ((x/tx0)^(1/N2))-1	PERKEMBANGAN KINERJA		Kelompok Analisis	Penjelasan kategori	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kementerian PPN/Bappenas	K/L	Tahun (t0)		Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)	Perkembangan Kinerja						Kategori				
				T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi (Prognosis)															Kedeputian			Direktorat
				T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi (Prognosis)															Kedeputian			Direktorat
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	63					77	100	66	56,88	68	62,94				2021	63,91	2024	62,94	68,0	3	3	0,02	-0,01	-24,34	Menurun				
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persen	0					0	0	79	100	100	100				2021	0,00	2024	100,00	100,0	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Persen	0							0	0	95	100				2021	0,00	2024	100,00	95,0	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT																														
1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Persen	85,71					91,4	95,39	92,3	94,49	95,3	94,03				2021	91,63	2024	94,03	95,3	3	3	0,01	0,01	65,69	Meningkat (Moderat)				
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT																														
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen	50					50	50	50	60	50	60				2021	50,00	2024	60,00	50	3	3	0,00	0,06	#DIV/0!	#DIV/0!				
2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen	50					50	50,25	50	60	50	60				2021	50,00	2024	60,00	50	3	3	0,00	0,06	#DIV/0!	#DIV/0!				
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT																														
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persen	63					70	100	75	100	100	100				2021	100,00	2024	100,00	100	3	3	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				



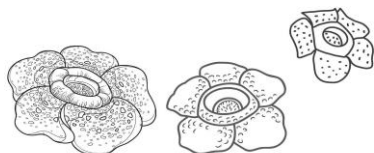
No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2021)	Tahun										Penanggung Jawab				Ket	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1)) -1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2))-1	PERKEMBANGAN KINERJA		Kelompok Analisis	Penjelasan kategori		
				2020		2021		2022		2023		2024		Kementerian PPN/Bappenas		K/L	Tahun (t0)		Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)												
				T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi (Prognosis)	Kedeputian	Direktorat																		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal																																
1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Rejang Lebong	Persen	91					100	100	100	100	100	100				2021	100,00	2024	100,00	100		3	3	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
2	NILAI AKIP UPT	Nilai	0					0	0	82,2	73,93	74,29	77,77				2021	0,00	2024	77,77	74,29		3	3	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!				
3	Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	92					100	100	0	0	0	0				2021	100,00	2024	0,00	0		3	3	-1,00	-1,00	100,00	Meningkat (On The Track)					
4	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indeks	0					0	0	0	0	62,46	83,12				2021	0,00	2024	83,12	62,46		3	3	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!				
	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal																																
1	Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong	Indeks	77,00					86,8	86,88	86,9	88,86	90,56	87,74				2021	86,88	2024	87,74	90,56		3	3	0,01	0,00	23,62	Meningkat (Moderat)					
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan																																
1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Indeks	0					2,25	1	2,5	2,5	3	3,6				2021	0,00	2024	3,60	3		3	3	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!				
	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel																																
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai	0					90,6	80,11	91,8	86,6	89,99	92,31				2021	0,00	2024	92,31	89,99		3	3	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!				
2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	0					0	0	0	0	75,92	95				2021	0,00	2024	95,00	75,92		3	3	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!				
3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	0					0	0	0	0	66	93,56				2021	0,00	2024	93,56	66		3	3	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!				
4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	0					0	0	0	0	60	97,2				2021	0,00	2024	97,20	60		3	3	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!				
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan																																
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Indeks	0					0	0	0	0	91	93,79				2021	0,00	2024	93,79	91		3	3	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!				



Keterangan:

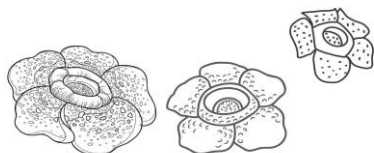
Kolom (1)	Tahun <i>baseline</i> (t_0)
Kolom (2)	Capaian <i>baseline</i> (x_{t0})
Kolom (3)	Tahun capaian terkini (t)
Kolom (4)	Capaian terkini (x_t)
Kolom (5)	Hasil yang diharapkan menggunakan angka target tahun 2024 (x^*)

Kolom (6)	Selisih waktu antara tahun akhir periode (2024) dan tahun bas
Kolom (7)	Selisih waktu antara tahun capaian terkini (t) dan tahun capaian
Kolom (8)	Rata-Rata Pertumbuhan untuk Mencapai Hasil yang Diharapka
Kolom (9)	Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan Hingga Capaian Terkini (R_2)



Lampiran 3. Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis)

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Kinerja	Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori			
P.1	Program Pengawasan Obat dan Makanan																	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	
K.1	Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia																		
SK.1	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persen				94	95,83	94,5	94,5	99,3	97,03	97,7	Baik	Tidak Tercapai		
			2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen				90,5	96,05	92	92	97,4	93,55	96,0	Baik	Tidak Tercapai		
			3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen				96	89	96	96	98,20	98,21	100,0	Sangat Baik	Tercapai		
			4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen				71	87,23	72	72	86	85,00	98,6	Baik	Tidak Tercapai		
SK.2	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persen				65	59	93	93	95,00	100,00	105,3	Sangat Baik	Tercapai		
			2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persen				100	100	70	69	75	88	116,9	Sangat Baik	Tercapai		
			3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persen				55	56	100	120	100	120	120,0	Sangat Baik	Tercapai		
			4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen				63	50	60	64	65	72	110,8	Sangat Baik	Tercapai		
			5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen				77	100	66	57	68	63	92,6	Baik	Tidak Tercapai		
			6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persen				0	0	79	100	100	100	100,0	Sangat Baik	Tercapai		
			7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Persen				0	0	0	0	95	100	105,3	Sangat Baik	Tercapai		
SK.3	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Persen				91,4	95,39	92,3	94,49	95,3	94,03	98,7	Baik	Tidak Tercapai		
SK.4	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen				50	50	50	60	50	60	120,0	Sangat Baik	Tercapai		
			2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen				50	50,25	50	60	50	60	120,0	Sangat Baik	Tercapai		
SK.5	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persen				70	100	75	100	100	100	100,0	Sangat Baik	Tercapai		

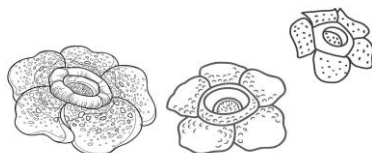


No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (Kolom 2)		Kode	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Kinerja	Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori			
P.1	Program Pengawasan Obat dan Makanan																		Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	
K.1	Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia																			
SK.6	6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Rejang Lebong	Persen					100	100	100	100	100	100	100,0	Sangat Baik	Tercapai		
			2	NILAI AKIP UPT	Nilai					0	0	82,2	73,93	74,29	77,77	104,7	Sangat Baik	Tercapai		
			3	Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	Persen					100	100	0	0	0	0		Belum dapat disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan		
			4	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indeks					0	0	0	0	62,46	83,12	133,1	Sangat Baik	Tercapai		
SK.7	7	Terwujudnya SDM UPT yang ber	1	Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong	Indeks					86,8	86,88	86,9	88,86	90,56	87,74	96,9	Baik	Tidak Tercapai		
SK.8	8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Indeks					2,25	1	2,5	2,5	3	3,6	120,0	Sangat Baik	Tercapai		
SK.9	9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai					90,6	80,11	91,8	86,6	89,99	92,31	102,6	Sangat Baik	Tercapai		
			2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai					0	0	0	0	75,92	95	125,1	Sangat Baik	Tercapai		
			3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai					0	0	0	0	66	93,56	141,8	Sangat Baik	Tercapai		
			4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen					0	0	0	0	60	97,2	162,0	Sangat Baik	Tercapai		
SK.10	10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UP	Indeks					0	0	0	0	91	93,79	103,1	Sangat Baik	Tercapai		

Keterangan:

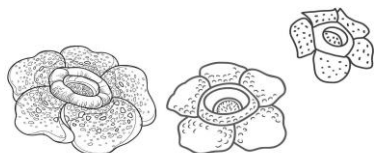
Kolom (1)	Pemberian tanda/nomor tertentu dengan memakai angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf pada setiap nomenklatur Kebijakan/Program/Kegiatan.
Kolom (2)	Nomenklatur dari Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan
Kolom (3)	Indikator dari Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan
Kolom (4)	Satuan indikator
Kolom (5)	Capaian <i>baseline</i> (T0)
Kolom (6)	Hasil yang diharapkan menggunakan angka target tahun periode kelima atau terakhir (T5)
Kolom (7)	Tahun target tahun periode pertama (T1), tahun periode kedua (T2), dan data prognosa tahun periode ketiga (T3)
Kolom (8)	Tahun capaian tahun periode pertama (T1), tahun periode kedua (T2), dan data prognosa tahun periode ketiga (T3)
Kolom (9)	Hasil analisis dari perkembangan kinerja
Kolom (10)	Unit pelaksana dari Kebijakan/Program/Kegiatan

	Tercapai Realisasi $\geq 100\%$ target
	Tidak Tercapai Realisasi $< 100\%$ target
	Diperkirakan Tercapai Perkiraan realisasi $\geq 100\%$ target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosa)
	Diperkirakan Tidak Tercapai Perkiraan realisasi $< 100\%$ target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosa)
	Tidak Dapat Disimpulkan Tidak memiliki nilai capaian

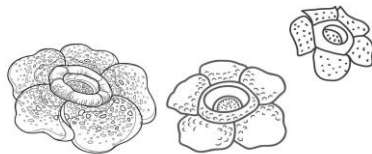


Lampiran 4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan (ada tabel TEA excel)

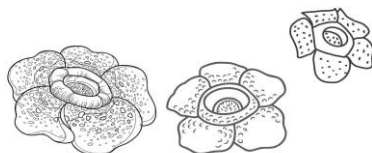
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output/ Outcome			Capaian yang sudah di Konversi	Input			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5 (3/4*100)		6	7	8 (7/6*100)	9 (5/8)	10 (IE-1/1)	11	12
1	Presentase Obat yang memenuhi syarat	99,3	97,03	97,71	97,71	7.242.240	7.255.323	100,18	0,9754	- 0,02	75%	Tidak Efisien
2	Presentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4	93,55	96,05	96,05	22.933.760	22.880.189	99,77	0,9627	- 0,04	75%	Tidak Efisien
3	Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,2	98,21	100,01	100,01	19.175.800	19.111.745	99,67	1,0035	0,00	100%	Efisien
4	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,2	85,00	98,61	98,61	7.242.240	7.225.323	99,77	0,9884	- 0,01	75%	Tidak Efisien
5	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,0	100,00	105,26	105,26	29.752.000	29.726.400	99,91	1,0535	0,05	100%	Efisien
6	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,0	87,69	116,92	116,92	11.990.000	11.946.800	99,64	1,1734	0,17	100%	Efisien
7	Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0	120,00	120,00	120,00	11.780.000	11.723.666	99,52	1,2058	0,21	95%	Efisien
8	Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,0	72,00	110,77	110,77	16.180.000	16.164.000	99,90	1,1088	0,11	100%	Efisien
9	Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0	62,94	92,56	92,56	97.147.000	95.138.996	97,93	0,9451	- 0,05	75%	Tidak Efisien
10	Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,0	100,00	100,00	100,00	32.848.000	30.326.055	92,32	1,0832	0,08	100%	Efisien
11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	95,0	100,00	105,26	105,26	118.290.000	118.081.307	99,82	1,0545	0,05	100%	Efisien
12	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,3	94,03	98,67	98,67	121.620.000	106.167.153	87,29	1,1303	0,13	100%	Efisien
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0	60,00	120,00	120,00	312.862.960	312.412.634	99,86	1,2017	0,20	95%	Efisien



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output/ Outcome			Capaian yang sudah di Konversi	Input			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5 (3/4*100)		6	7	8 (7/6*100)	9 (5/8)	10 (IE-1/1)	11	12
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0	60,00	120,00	120,00	100.150.000	99.819.960	99,67	1,2040	0,20	95%	Efisien
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100,0	100,00	100,00	100,00	181.361.000	181.344.926	99,99	1,0001	0,00	100%	Efisien
16	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,0	3,60	120,00	120,00	56.500.000	56.438.300	99,89	1,2013	0,20	95%	Efisien
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	91,0	93,79	103,07	103,07	91.387.000	79.689.857	87,20	1,1819	0,18		
18	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,0	100,00	100,00	100,00	1.211.103.500	1.205.849.423	99,57	1,0044	0,00	100%	Efisien
19	Nilai AKIP UPT	74,3	77,77	104,68	104,68	458.653.000	457.821.868	99,82	1,0487	0,05	100%	Efisien
20	Nilai Pengelolaan Kerasipan	62,5	83,12	133,08	120,00	410.560.000	410.224.320	99,92	1,2010	0,20	95%	Efisien
21	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,6	87,74	96,89	96,89	206.747.000	191.034.708	92,40	1,0485	0,05	100%	Efisien
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,0	92,31	102,58	102,58	1.259.196.500	1.253.446.971	99,54	1,0305	0,03	100%	Efisien
23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,9	95,00	125,13	120,00	389.180.000	386.630.351	99,34	1,2079	0,21	95%	Efisien
24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	66,0	93,56	141,76	120,00	56.500.000	56.438.300	99,89	1,2013	0,20	95%	Efisien
25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,0	97,20	162,00	120,00	104.680.000	104.780.351	100,10	1,1989	0,20	100%	Efisien
Rata-rata Capaian									1,097	0,097	100%	Efisien

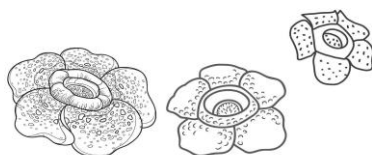


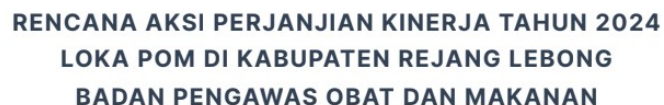
Lampiran 5. Penghargaan





213



[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - PENGADAAN SAMPEL		125,736,000		25,147,200
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	9,138,840
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				A - PENGADAAN SAMPEL		76,157,000		9,138,840
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	29,828,000
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Intensifikasi Pengawasan Pangan			19,550,000		19,550,000
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,				D - Pengawasan Sarana Distribusi dalam rangka Tindak Lanjut			5,738,000		5,738,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				Pengawasan/Investigasi/Kasus								
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - Intensifikasi Pengawasan Obat/OT/SK/Kosmetik						4,540,000	4,540,000	
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	12,240,000	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - Pengawasan Periklanan dan Penandaan				12,240,000	12,240,000			
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11,780,000	

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO			KOMPONEN					SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana					C - KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN			6,200,000	6,200,000		
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya					F - Pelengkapan Pengawasan			719,000	719,000		
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana					B - PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI			16,300,000	16,300,000		
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya					A - Pemeriksaan sarana Distribusi			53,320,000	53,320,000		
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana					A - PERTEMUAN NASIONAL TERPADU			18,360,000	18,360,000		
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik			0	0	10	20	30	50	60	70	75	78	81	100	37,648,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																																		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																			
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="2">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT</td><td>051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM</td><td colspan="2">A - PELAKSANAAN PENDAMPINGAN UMKM</td><td>23,460,000</td><td>23,460,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT</td><td>051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM</td><td colspan="2">B - Automatic Adjustment</td><td>2,490,000</td><td>2,490,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT</td><td>051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM</td><td colspan="2">C - BIMTEK CPPOB DAN CPKB</td><td>1,718,000</td><td>1,718,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT</td><td>051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM</td><td colspan="2">D - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI PANGAN</td><td>9,980,000</td><td>9,980,000</td></tr></table>													NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - PELAKSANAAN PENDAMPINGAN UMKM		23,460,000	23,460,000	2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - Automatic Adjustment		2,490,000	2,490,000	3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	C - BIMTEK CPPOB DAN CPKB		1,718,000	1,718,000	4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	D - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI PANGAN		9,980,000	9,980,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI																																									
		1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - PELAKSANAAN PENDAMPINGAN UMKM		23,460,000	23,460,000																																									
		2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - Automatic Adjustment		2,490,000	2,490,000																																									
		3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	C - BIMTEK CPPOB DAN CPKB		1,718,000	1,718,000																																									
		4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	D - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI PANGAN		9,980,000	9,980,000																																									
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	0	33	40	86	88	90	92	94	95	97,981,500																																		
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="2">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan</td><td>052 - Pelaksanaan koordinasi</td><td colspan="2">A - KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN</td><td>97,447,000</td><td>48,723,500</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan</td><td>051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan</td><td colspan="2">A - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN, DOKUMEN EVALUASI DAN LAPORAN KEUANGAN LOKA POM</td><td>15,486,000</td><td>7,743,000</td></tr></table>													NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN		97,447,000	48,723,500	2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN, DOKUMEN EVALUASI DAN LAPORAN KEUANGAN LOKA POM		15,486,000	7,743,000														
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI																																									
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN		97,447,000	48,723,500																																									
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN, DOKUMEN EVALUASI DAN LAPORAN KEUANGAN LOKA POM		15,486,000	7,743,000																																											

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan		B - BIMTEK/WORKSHOP KEGIATAN TERPADU PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG						72,202,000		36,101,000
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan		C - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG						10,828,000		5,414,000
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		0	0	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	129,000,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		D - Peningkatan Kompetensi Pegawai						30,660,000		30,660,000
		2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		E - Automatic Adjustment						15,000,000		15,000,000
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		A - PENGAWASAN PABUKOAN DAN MOBLING						19,790,000		19,790,000
		4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		B - PELAKSANAAN SOSIALISASI / EDUKASI MASYARAKAT						60,550,000		60,550,000
		5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		C - PENINGKATAN KIE						3,000,000		3,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 – Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2.52	7.33	11.66	13.58	17.03	23.32	26.45	34.94	38.23	43.03	45.28	50	313,236,640
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG			19,920,000	19,920,000				
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			C - PENGADAAN REAGEN			71,060,000	71,060,000				
		3.	DR.3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - PENGADAAN SAMPEL			125,736,000	30,176,640				
		4.	DR.3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			B - DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN			12,080,000	12,080,000				
		5.	DR.3165.RAB.001 - Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium			A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM			180,000,000	180,000,000				
02 – Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		2.51	5.53	9.04	13.82	17.34	23.12	28.14	31.91	37.19	41.96	46.98	50	99,083,500	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice				054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			A - PENGADAAN TESKIT LOKA POM REJANG LEBONG			32,220,000		32,220,000
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			B - DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN			28,785,000		28,785,000
		3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			76,157,000		38,078,500
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	15	15	100	100	100	100	100	100	100	100	187,418,000
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			E - BIMTEK PENGELOLAAN BARANG BUKTI			5,460,000		5,460,000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			F - PENYULUHAN HUKUM BIDANG PBJ DAN PENYDIKAN			14,770,000		14,770,000
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			G - FORUM KOORDINASI INTELIJEN			9,750,000		9,750,000
		8.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN				051 - Operasi Intelijen			B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			21,954,000		21,954,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG													
		11.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		L - FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN				6,002,000		6,002,000				
		13.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	054 - Operasi Penindakan		A - Operasi Penindakan				17,397,000		17,397,000				
		14.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan		A - Pemberkasan				24,810,000		24,810,000				
		15.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan		B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				5,232,000		5,232,000				
		16.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan		C - Gelar Kasus dan Pelaporan				700,000		700,000				
		18.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)		B - Pelaksanaan Wasmalitrik				15,926,000		15,926,000				
		20.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN	055 - Pemberkasan		E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				600,000		600,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI		
			MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG													
		21.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG		054 - Operasi Penindakan			B - Penangkapan dan Penahanan					1,050,000	1,050,000		
		22.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			D - COACHING CLINIC TERKAIT FUNGSI SIBER DAN INTELIJEN					8,154,000	8,154,000		
		23.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			K - PENDAMPING PANGGILAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN PERKARA TAHAP III					6,571,000	6,571,000		
		24.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG		055 - Pemberkasan			F - Koordinasi dan Lintas Sektor					14,048,000	14,048,000		
		25.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan			A - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan					2,678,000	2,678,000		
		26.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan			B - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan					9,630,000	9,630,000		
		28.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR					11,520,000	11,520,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		29.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			B - PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME, DAN KOORDINASI PPNS BPOM					6,814,000	6,814,000
		30.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			C - PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN PPNS BPOM RI					4,352,000	4,352,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	56,500,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi			051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM					113,000,000	56,500,000
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	92,997,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - PENINGKATAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI					27,792,000	27,792,000
		2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - Peningkatan Kompetensi Pegawai					8,795,000	8,795,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			D - PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI PUBLIK			44,900,000		44,900,000		
		4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - Automatic Adjustment			11,510,000		11,510,000		
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		0	0	0	0	41.5	49.8	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	1,206,507,500
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran			001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM RL			2,413,015,000		1,206,507,500		
		03 - Nilai AKIP UPT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.29	483,489,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran			001 - Gaji dan Tunjangan			B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK			105,378,000		52,689,000		
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran			002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI REJANG LEBONG			861,600,000		430,800,000		
05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.46	430,800,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI REJANG LEBONG				861,600,000		430,800,000		
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.56	134,455,500
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - PENGEMBANGAN KOMPETENSI				21,000,000		21,000,000		
			2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		B - Automatic Adjustment				15,474,000		15,474,000		
			3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN				97,447,000		48,723,500		
			4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan		A - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN, DOKUMEN EVALUASI DAN LAPORAN KEUANGAN LOKA POM				15,486,000		7,743,000		
			5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan		B - BIMTEK/WORKSHOP KEGIATAN TERPADU PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG				72,202,000		36,101,000		
			6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan		C - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG				10,828,000		5,414,000		

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi			051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM			113,000,000	56,500,000	
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	98,500,000
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
1.	DR.3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Fasilitas Perkantoran			197,000,000	98,500,000			
Total													5,431,800,000		

Rejang Lebong, 13 September 2024

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



Pupa Feshinawan Putra, S.Farm, Apt